

PERKEMBANGAN
HUKUM
KEPERDATAAN

Indonesia: Telaah Kontemporer

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN Indonesia: Telaah Kontemporer

Aprilianti, Dewi Septiana, Nenny Dwi Ariani, Muhammad Iqbal,
Wulandari Eka Putri, Rully Purnama Yasmine Murad, Elly Nurlaili, Selvia Oktaviana,
Dwi Rimadona, Azzah Lia Falihah, I Gede AB. Wiranata, Kasmawati,
Diane Eka Rusmawati, Nunung Rodliyah, Anugrah Ghayatri Wilujeng, Rilda Murniati,
Rohaini, Yulia K.W, Siti Nurhasanah, Kingkin Wahyuningdiah, Satriya Pratama,
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Yennie Agustin MR, Celine Jasmin Andrianto,
Yulia Kusuma Wardani, Sepriyadi Adhan S, Sunaryo, Ardelia Dita Larissa.



**PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN
INDONESIA: TELAAH KONTEMPORER**

Penulis:

Aprilianti, Dewi Septiana, Nenny Dwi Ariani, Muhammad Iqbal, Wulandari Eka Putri, Rully Purnama Yasmine Murad, Elly Nurlaili, Selvia Oktaviana, Dwi Rimadona, Azzah Lia Falihah, I Gede AB. Wiranata, Kasmawati, Diane Eka Rusmawati, Nunung Rodliyah, Anugrah Ghayatri Wilujeng, Rilda Murniati, Rohaini, Yulia K.W, Siti Nurhasanah, Kingkin Wahyuningdiah, Satriya Pratama, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Yennie Agustin MR, Celine Jasmin Andrianto, Yulia Kusuma Wardani, Sepriyadi Adhan S, Sunaryo, Ardelia Dita Larissa.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

vii + 213 hal : 15.8 x 23 cm

Cetakan, November 2023

ISBN: 978-623-211-378-7

Sumber Gambar :

Penerbit

AURA

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082280035489

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Hukum Perdata merupakan hukum mengatur hubungan antarindividu atau antarpersonal, dengan demikian substansinya berkenaan dengan kebutuhan dan kepentingan individual. Meski demikian, konsep ini telah berubah dan berkembang luas sehingga urusan keperdataan juga melibatkan masyarakat atau publik dan negara. Sehubungan dengan hal itu, signifikan untuk dilakukan pengkajian perkembangan hukum keperdataan di Indonesia sebagai konsekuensi hukum keperdataan Indonesia yang secara historis dan substantif meliputi tiga sistem hukum, yaitu: Hukum Perdata Barat (*the Western Private Law*), Hukum Perdata Islam (*the Islamic Private Law*), dan Hukum Perdata Adat (*the Adat Private Law*).

Buku ini merupakan monografi atau himpunan tulisan tentang hukum keperdataan dari dosen dan mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kami mengakui bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penulisan buku ini dan untuk itu saran yang konstruktif dapat disampaikan melalui *E-mail* kepada masing-masing penulis. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penerbitan.

Bandar Lampung, November 2023

Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERIKATAN ATAU PERJANJIAN Aprilianti	1
ANALISIS YURIDIS PENGARUH GLOBALISASI DALAM PELAKSANAAN HAK ALIMENTASI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Dewi Septiana, Nenny Dwi Ariani, Muhammad Iqbal, Wulandari Eka Putri, Rully Purnama Yasmine Murad	13
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Elly Nurlaili, Selvia Oktaviana, Dwi Rimadona, Azzah Lia Falihah	33
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI TERHADAP EKSISTENSI PECALANG) I Gede AB. Wiranata	46
ISU-ISU KONTEMPORER PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kasmawati, I Gede AB Wiranata, Diane Eka Rusmawati	57
CRYPTOCURRENCY: KEDUDUKAN DAN PROSEDUR SEBAGAI ASET INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nunung Rodliyah, Anugrah Ghayatri Wilujeng, Dewi Septiana.....	70

**KARAKTERISTIK KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG
DILARANG DAN MELANGGAR DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

Rilda Murniati..... 99

**INTEGRASI DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL:
STUDI KASUS DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA**

Rohaini, Yulia K.W, Siti Nurhasanah, Dianne Eka R.,
Kingkin Wahyuningdiah..... 125

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
DALAM PENGGUNAAN *CLOUD COMPUTING***

Satriya Pratama, Rohaini, Nenny Dwi Ariani,
I Gede AB. Wiranata, Kingkin Wahyuningdiah..... 146

**HUKUM KEPERDATAAN ISLAM DALAM KONTRAK BISNIS
ELEKTRONIK: PERKEMBANGAN DAN IMPLIKASINYA DI
INDONESIA**

Sayyidah Sekar Dewi Kulsum 168

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM
PROSES PENDAFTARAN MEREK TERKENAL**

Yennie Agustin MR., Siti Nurhasanah, Celine Jasmin Andrianto 181

**PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA:
MENGUPAS JALUR HUKUM DAN DAMAI DALAM
PELAYANAN KESEHATAN**

Yulia Kusuma Wardani, Sepriyadi Adhan S, Sunaryo,
Dianne Eka Rusmawati, Ardelia Dita Larissa..... 199

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERIKATAN ATAU PERJANJIAN

Aprilianti

apriliantiunila@gmail.com

Abstrak

Asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara Indonesia memungkinkan semua pihak untuk bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendaki, termasuk bebas menentukan syarat, pelaksanaan, dan bentuk kontraknya. Namun, implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perikatan harus memperhatikan beberapa hal, seperti perjanjian harus dibuat secara sah dan beritikad baik, tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan harus memenuhi syarat sah perjanjian. Selain itu, adanya klausula-klausula dalam perjanjian juga harus dipertimbangkan. Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dan perjanjian kredit juga harus memperhatikan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak agar tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian kerja dan kontrak bisnis. Meskipun asas kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum perjanjian, tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak yang berkembang pada abad sembilan belas. Sekarang kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah paradigma kepatutan.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Perikatan, Perjanjian.

A. Pendahuluan

Kebebasan berkontrak adalah suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu yang memungkinkan individu untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Asas ini memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih dan membuat kontrak, membuat atau tidak membuat kontrak, menentukan isi dan janji mereka, serta memilih subjek perjanjian. Kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif dalam hukum kontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu azas yang bersifat universal yang berlaku di seluruh negara di dunia. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Namun, dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.¹

Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perikatan harus memperhatikan beberapa hal, seperti perjanjian harus dibuat secara sah dan beritikad baik, perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal.² Dalam pembuatan perjanjian, keberadaan klausula-klausula dalam perjanjian juga harus dipertimbangkan. Dalam perjanjian baku, keberadaan asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak mutlak dengan tidak adanya kesempatan bernegosiasi.³ Selain itu, klausula-klausula baku dalam perjanjian dapat membatasi asas kebebasan

¹ Irdanuraprida Idris. *Ketidak Adilan Dalam Kebebasan Berkontrak*. Lex Jurnalica, 4.2. 2007. Hlm. 77–92.

² Suryono Suwikromo. *Pemberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaannya Dalam Praktek 1*. Lex Privatum, III.4. 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10085>.

³ Niru Anita Sinaga. *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9.1. 2014. Hlm. 1–54 <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>.

berkontrak. Hal ini dapat menimbulkan masalah dan kontroversi, seperti kurangnya informasi yang lengkap dan jelas tentang isi perjanjian dari produsen/pengembang kepada konsumen, keterbatasan pemahaman pengembang terhadap pentingnya perlindungan konsumen dari sisi pencantuman klausula baku dalam instrumen perjanjian di bidang perumahan, dan keterbatasan pemahaman konsumen terhadap isi perjanjian dalam pembelian perumahan. Oleh karena itu, perlu adanya perangkat peraturan pelaksana guna mendukung pelaksanaan penegakan pelarangan penggunaan klausula baku.⁴

Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit memerlukan pertimbangan yang mendalam karena prinsip ini memiliki tujuan yang luhur, yakni mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang sejalan, selaras, dan seimbang antara pihak yang terlibat. Dalam perjanjian kredit, hal ini mencerminkan perlunya perjanjian yang adil dan saling menguntungkan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Pihak-pihak tersebut harus memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat yang memadai yang mencerminkan kepentingan mereka masing-masing, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang memadai. Dengan cara ini, asas kebebasan berkontrak menjadi kunci penting dalam menciptakan perjanjian kredit yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, keberadaan asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak mutlak dengan tidak adanya kesempatan bernegosiasi dalam perjanjian baku. Klausula-klausula baku dalam perjanjian dapat membatasi asas kebebasan berkontrak.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian mengenai bagaimana pengaturan dan implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perikatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

⁴ Yudha Hadian Nur dan Ratna Anita Carolina. *Klausula Baku Dalam Bidang Perumahan*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 4.5. 2010. Hlm. 102–23. <https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/147/104>.

⁵ Suryono Suwikromo. *Op.cit.*

B. Pembahasan

1. Asas Kebebasan Berkontrak dalam KUHPerdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak dilarang undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶ Pengertian ini menunjukkan bahwa KUHPerdata memberi kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun. Hal ini dapat dimengerti karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, para pihak diberi peluang untuk membuat perjanjian apa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat dianggukan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Di mana dalam bidang ekonomi berkembang aliran *Laissez Faire*, yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan kepada prinsip non intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Di bidang hukum perjanjian, pengaruh aliran *Laissez Faire* di wujudkan dalam bentuk pembatasan campur tangan pemerintah terhadap kontrak-kontrak privat yang mengatur hubungan di antara subyek hukum, baik individu maupun badan hukum. Sepanjang kontrak-kontrak privat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.⁷

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

⁶ May Shinta Retnowati, Gita Riswana, dan Muhammad Abdul Aziz. *Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan*. Syari'ah: Journal of Indonesian Comparison of Syari'ah Law 4.1. 2021. Hlm. 80–92.

⁷ Dedi Harianto. *Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara*. Jurnal Hukum: Samudera Keadlian, 11.2. 2016. Hlm. 145–56.

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.⁸

Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut pasal 1320 KUHPerdota maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.⁹

Sumber perikatan disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdota bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini terdapat dua sumber hukum perikatan, pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan yang lahir dari undang-undang. Persetujuan dan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang yang disebut dengan perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁰ Dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:¹¹

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;

⁸ M. Muhtarom. *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak*. Suhuf, 26.1. 2014. Hlm. 54. <http://hdl.handle.net/11617/4573>.

⁹ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. 2014. <http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>.

¹⁰ Ery Agus Priyono dan Katya Nabila Saka Birauti. *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan*. Law, Development and Justice Review, 5.1. 2022. Hlm. 24–43. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15003>.

¹¹ Niru Anita Sinaga. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. *Binamulia Hukum*, 7.2. 2018. Hlm. 107–20. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

- b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang- undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
- f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perikatan adalah suatu hal yang penting untuk dipahami dalam hukum perjanjian. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perikatan:¹²

- a. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, artinya pihak-pihak yang terlibat seharusnya memiliki niat baik untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Selain itu, perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan sah yang mencakup kehendak yang bebas dan kesepakatan yang jelas.
- b. Perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Ini berarti bahwa meskipun ada kebebasan untuk membuat perjanjian, perjanjian tersebut tidak boleh merugikan masyarakat atau melanggar norma-norma moral yang dianut oleh masyarakat.
- c. Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, termasuk adanya kesepakatan yang mengikat, kecakapan pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek perjanjian yang sah, dan alasan atau sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.

¹² Priyono dan Saka Birauti.

d. Selain pembuatan perjanjian yang sah, perjanjian juga seharusnya dilaksanakan dengan iktikad baik. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya niat untuk menghindari atau melanggar perjanjian.

Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perikatan juga harus memperhatikan klausula-klausula dalam perjanjian, seperti klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah disposisi dalam sebuah kontrak yang mencakup kondisi-kondisi tertentu yang dapat membatasi atau bahkan menghapus sebagian atau seluruh tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada pihak penyedia atau pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa sementara kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat perjanjian, penggunaan klausula eksonerasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.¹³

Klausula eksonerasi yang tidak adil atau tidak transparan dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam perjanjian, dan jika melanggar hukum atau norma moral yang berlaku, klausula tersebut mungkin akan dinyatakan tidak sah oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memastikan bahwa klausula-klausula seperti klausula eksonerasi dirumuskan secara cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta norma-norma etika yang berlaku. Ini bertujuan untuk menciptakan perjanjian yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.¹⁴

Dalam perjanjian baku, asas kebebasan berkontrak seringkali memiliki tingkat fleksibilitas yang terbatas atau bahkan kebebasan yang kurang mutlak. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakadanya kesempatan bagi pihak yang menerima perjanjian baku (biasanya pihak konsumen atau pihak yang kurang berdaya)

¹³ Marsha Angela Putri Sekarini dan I Nyoman Darmadha. *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Oleh*. Jurnal Hukum: Samudera Keadlian 11.2. 2014. Hlm. 1–12.

¹⁴ Sinaga. *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak*.

untuk bernegosiasi atau mengubah syarat-syarat dalam perjanjian tersebut. Dalam situasi semacam ini, pihak yang mendikte perjanjian baku biasanya adalah pihak yang lebih kuat atau penyedia layanan atau produk.¹⁵

Perjanjian baku seringkali disiapkan oleh pihak-pihak yang mendominasi pasar atau memiliki kekuasaan tawar yang lebih besar.¹⁶ Oleh karena itu, pihak yang menerima perjanjian baku seringkali hanya memiliki dua pilihan: menerima perjanjian dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak penyedia atau menolak keseluruhan perjanjian. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksetaraan dalam proses negosiasi, di mana pihak yang lebih kuat dapat mendikte syarat-syarat yang menguntungkan mereka sendiri.¹⁷

Ketidak setaraan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan konsumen dan peraturan yang adil dalam situasi di mana perjanjian baku digunakan. Beberapa yurisdiksi telah mengadopsi undang-undang perlindungan konsumen yang membatasi penggunaan perjanjian baku yang tidak adil atau merugikan. Tujuannya adalah untuk mengimbangi kekuatan pihak yang lebih kuat dan memberikan perlindungan kepada pihak yang menerima perjanjian baku agar mereka tidak dieksploitasi dalam transaksi komersial. Asas kebebasan berkontrak memiliki peran yang penting dalam perjanjian kredit, dan hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dalam konteks perjanjian kredit, asas kebebasan berkontrak memberikan pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit, kebebasan untuk merumuskan syarat-syarat yang mengatur transaksi kredit sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Asas ini tidak hanya menciptakan fleksibilitas dalam merancang perjanjian kredit, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses kepada pihak yang membutuhkan dana.¹⁸

¹⁵ Alya Yudityastri and Suraji. *Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. *Jurnal Privat Law*, 8.2. 2020. Hlm. 165 <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402>.

¹⁶ M Roesli, Sarbini, dan Bastianto Nugroho. *Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 15.29. 2019. Hlm. 1–8 <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>.

¹⁷ Dwi Atmoko. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku*. *Binamulia Hukum*, 11.1. 2022. Hlm. 81–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>.

¹⁸ *Ibid.*

Salah satu tujuan mendasar dari asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang serasi, selaras, dan seimbang bagi kedua belah pihak. Ini berarti bahwa pihak pemberi kredit harus mendapatkan keuntungan yang wajar sebagai imbalan atas risiko yang mereka tanggung, sementara pihak penerima kredit harus mendapatkan akses ke dana yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi atau keuangan mereka. Namun, dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit, penting untuk mempertimbangkan beberapa hal:

- a. **Transparansi dan Keterbukaan.** Perjanjian kredit harus disusun dengan cara yang transparan, sehingga pihak penerima kredit memahami dengan jelas syarat-syarat yang mereka terima. Ini akan membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau perjanjian yang merugikan.
- b. **Perlindungan Konsumen.** Dalam perjanjian kredit yang melibatkan konsumen, ada peraturan perlindungan konsumen yang harus dipatuhi untuk melindungi pihak yang kurang berdaya dari praktik perjanjian yang merugikan.
- c. **Bunga dan Biaya.** Perjanjian kredit seharusnya mencantumkan dengan jelas bunga dan biaya yang akan dikenakan kepada pihak penerima kredit. Hal ini membantu memastikan bahwa biaya kredit adalah wajar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. **Pemahaman yang Jelas.** Pihak penerima kredit harus memahami implikasi perjanjian kredit, termasuk kewajiban mereka dalam membayar kembali dana yang dipinjam. Pendidikan keuangan dan informasi yang jelas adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang baik.
- e. **Kepatuhan Hukum.** Perjanjian kredit harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum yang bersangkutan.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit dapat mencapai tujuan yang seimbang antara fleksibilitas kontrak dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat, sehingga menciptakan keselarasan dan kesejahteraan ekonomi yang diinginkan. Asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara Indonesia memungkinkan semua pihak untuk

bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendaki, termasuk bebas menentukan syarat, pelaksanaan, dan bentuk kontraknya. Namun, implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perikatan harus memperhatikan beberapa hal, seperti perjanjian harus dibuat secara sah dan beritikad baik, tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan harus memenuhi syarat sah perjanjian. Selain itu, adanya klausula-klausula dalam perjanjian juga harus dipertimbangkan. Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dan perjanjian kredit juga harus memperhatikan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak agar tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perikatan harus memperhatikan beberapa hal, seperti perjanjian harus dibuat secara sah dan beritikad baik, tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan harus memenuhi syarat sah perjanjian. Selain itu, adanya klausula-klausula dalam perjanjian juga harus dipertimbangkan. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku dan Perjanjian Kredit juga harus memperhatikan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak agar tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Dwi. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11.1. 2022. Hlm. 81–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>
- Hadian Nur, Yudha, dan Ratna Anita Carolina. Klausula Baku Dalam Bidang Perumahan. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 4.5. 2010. Hlm. 102–23. <https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/147/104>
- Hariato, Dedi. Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara. *Jurnal Hukum: Samudera Keadlian*, 11.2. 2016.

- Idris, Irdanuraprida. Ketidak Adilan Dalam Kebebasan Berkontrak. *Lex Jurnalica*, 4.2. 2007.
- M. Muhtarom. Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf*, 26.1. 2014. <http://hdl.handle.net/11617/4573>
- Priyono, Ery Agus, dan Katya Nabila Saka Birauti. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan. *Law, Development and Justice Review*, 5.1. 2022. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15003>
- Retnowati, May Shinta, Gita Riswana, dan Muhammad Abdul Aziz. Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan. *Syari||ah: Journal of Indonesian Comparison of Syari||ah Law*, 4.1. 2021.
- Roesli, M, Sarbini, dan Bastianto Nugroho. Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 15.29. 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>
- Sekarini, Marsha Angela Putri, dan I Nyoman Darmadha. Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Oleh. *Jurnal Hukum: Samudera Keadlian*, 11.2. 2014.
- Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perdata Mengenai Perikatan. 2014 <http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>
- Sinaga, Niru Anita. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.1. 2014. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>
- . Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7.2. 2018. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Suwikromo, Suryono. Pemberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaannya Dalam Praktek 1. *Lex Privatum*, III.4. 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10085>

Yudityastri, Alya, dan Suraji. Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Privat Law*, 8.2. 2020. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402>

ANALISIS YURIDIS PENGARUH GLOBALISASI DALAM PELAKSANAAN HAK ALIMENTASI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Dewi Septiana¹,
Nenny Dwi Ariani²
Muhammad Iqbal³,
Wulandari Eka Putri⁴,
Rully Purnama Yasmine Murad⁵.

1. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
dewiseptiana80@yahoo.co.id
2. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
nenny.ariani@fh.unila.ac.id
3. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
muhammadiqbaliqbal8d85@gmail.com
4. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
wulanwdep05@gmail.com
5. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
yasminemurad27@gmail.com

Abstrak

Perkembangan dunia pada era globalisasi telah memberikan banyak pengaruh pada perkembangan budaya dan norma pada berbagai masyarakat di dunia. Pertukaran budaya yang bersinggungan dengan kebiasaan masyarakat lokal telah mewarnai fenomena pada masa ini seperti berkembangnya konsep *Childfree*, *Antinatalism*, *feminism* dan sebagainya yang bersifat berlebihan. Dampak globalisasi ini sangat terasa dalam segala aspek kehidupan dimana pengaruh yang dibawa dapat bersifat positif maupun negatif. Walau dalam praktiknya suatu hal tidak bersifat rigid baik atau

buruk sebab pandangan maupun latar belakang seseorang memandang suatu hal tersebut dipengaruhi banyak faktor salah satunya pengetahuan dan ide yang didapatkan dari adanya globalisasi. Keluarga merupakan kesatuan hubungan yang didasarkan pada hubungan darah dan pernikahan, sebagai tempat pelestarian pertama mengenai nilai dan budaya, keluarga memegang peranan penting yang mempengaruhi setiap pengambilan keputusan seseorang oleh karena itu hukum mengenai keluarga diatur tersendiri dalam hukum perdata selain pada maksudnya hukum keluarga mengatur mengenai hubungan yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Salah satu hak yang diatur dalam hubungan hukum keluarga adalah hak alimentasi, hak ini berperan dalam memberikan ketentuan yang mengatur antara orang tua dan anaknya atau sebaliknya mengenai pentingnya hak dan kewajiban untuk membentuk keluarga yang tangguh dalam era globalisasi.

Kata Kunci: Globalisasi, Keluarga, Hak Alimentasi

Abstract

Globalization is a phenomenon of international integration where cross-country relations occur which results in the exchange of views, culture and technology so that the transfer of knowledge between one society and another occurs very quickly by taking into account factors where the society is open and dynamic. The impact of globalization is felt in all aspects of life where the influence can be positive or negative. Although in practice something is not rigidly good or bad because a person's view or background regarding something is influenced by many factors, one of which is knowledge and ideas obtained from globalization. The family is a unit of relationships based on blood relations and marriage, as the first place of preservation of values and culture, the family plays an important role that influences every decision a person makes, therefore the law regarding the family is regulated separately in civil law apart from the meaning of family law regulating relationships. arising from family relationships. One of the rights regulated in family legal

relations is the right to alimony, this right plays a role in providing provisions governing parents and their children or vice versa regarding the importance of rights and obligations to form a strong family in the era of globalization.

Keywords: *Globalization, Family, Alimony Rights*

A. PENDAHULUAN

Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang mempunyai peranan khusus dalam membentuk hubungan hukum antar anggota keluarga. Hukum perdata Indonesia mengakui bahwa keluarga meliputi suami, istri dan anak. Konsep ini didasarkan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui undang-undang dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara resmi, misalnya perkawinan itu dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang dan mempunyai akta perkawinan yang sah.¹ Selain secara hukum mengakui struktur keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak, hukum perdata Indonesia juga mengatur hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Misalnya saja hukum perdata yang mengatur tentang pajak warisan, yang mengatur bagaimana pembagian warisan di antara anggota keluarga setelah salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Hak asuh anak juga diatur dalam hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya setelah perceraian atau perpisahan. Selain itu, hukum perdata juga mengatur tentang tanggung jawab suami istri terhadap keluarga, termasuk tanggung jawab keuangan dan nafkah yang harus diberikan suami istri kepada satu sama lain dan kepada anak-anaknya.²

Konsep keluarga merupakan pandangan atau pengertian suatu unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai hubungan emosional, sosial, atau biologis satu sama lain. Konsep ini mencakup banyak elemen berbeda, termasuk:

¹ Nasution, K. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Yogyakarta: Academia Tazaffa. 2005.

² Eddyono, S. W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM. 2005.

1. Hubungan emosional

Keluarga adalah tempat anggotanya merasa terhubung satu sama lain melalui cinta, kasih sayang, dan perhatian. Di sinilah hubungan pribadi dan emosional berkembang.

2. Koneksi sosial

Keluarga juga melibatkan hubungan sosial, termasuk peran dan tanggung jawab bersama di antara anggota keluarga. Ini mencakup peran orang tua, anak, saudara kandung, dan mungkin peran lain seperti kakek-nenek, kakek-nenek, atau sepupu.

3. Hubungan darah

Dalam banyak budaya, keluarga ditentukan oleh ikatan darah. Artinya individu-individu dalam suatu keluarga mempunyai hubungan biologis satu sama lain, seperti orang tua dan anak, saudara kandung, dan lain-lain.

4. Nikah

Menikah adalah cara populer untuk memulai sebuah keluarga baru. Pasangan menggabungkan dua keluarga asli mereka menjadi unit keluarga baru.

5. Adopsi

Adopsi adalah cara lain untuk memulai sebuah keluarga. Hal ini melibatkan tanggung jawab atas anak-anak yang tidak memiliki hubungan biologis dengan orang yang mengadopsi mereka. Setelah diadopsi, anak tersebut akan menjadi anggota resmi keluarga.

6. Kewajiban dan Hak

Konsep keluarga juga mencakup kewajiban dan hak antar anggota keluarga. Misalnya, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya, dan anak berhak mendapat dukungan dan perhatian dari orang tuanya.

7. Dinamika keluarga

Keluarga juga memiliki dinamika unik yang mencakup interaksi, komunikasi, dan pola perilaku antar anggota keluarga. Hal ini dapat mencakup peran spesifik dalam keluarga dan cara keluarga menyelesaikan konflik atau tantangan.

8. Peran gender

Konsep keluarga juga seringkali mencerminkan peran gender dalam keluarga. Hal ini dapat mencakup peran-peran tradisional seperti peran ayah sebagai pencari nafkah dan peran ibu dalam mengasuh anak, meskipun hal ini dapat bervariasi tergantung pada budaya dan nilai-nilai masyarakat.

Konsep keluarga dapat berbeda-beda antar budaya, agama, dan konteks sosial. Keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan berperan penting dalam perkembangan sosial, emosional dan psikologis individu serta stabilitas masyarakat.³ Globalisasi merupakan proses integrasi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang meningkatkan ketergantungan dan interaksi antar negara di dunia. Globalisasi berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan internasional yang semakin bebas, dan peningkatan mobilitas manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya Internet, telah membantu menghubungkan dunia secara lebih erat. Hal ini memungkinkan informasi, data, dan komunikasi mengalir dengan cepat ke seluruh dunia. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas manusia, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan maupun imigrasi. Masyarakat menjadi lebih mudah untuk bekerja atau belajar di luar negeri, sehingga menciptakan komunitas global yang lebih besar. Globalisasi juga mempengaruhi budaya dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Film, musik, makanan, dan fashion dari satu negara dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Hal ini dapat menimbulkan konvergensi budaya atau konflik budaya. Globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk sikap mengenai keputusan untuk hidup tanpa anak. Berikut beberapa dampak globalisasi terhadap tidak adanya anak:

³ Harnilawati. *Konsep Dan Perkembangan Keluarga*. Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam. 2013.

1. Akses informasi yang berkembang:
Globalisasi telah meningkatkan akses terhadap informasi melalui Internet dan media sosial. Hal ini memungkinkan individu untuk belajar tentang pilihan hidup yang berbeda, termasuk hidup tanpa anak. Informasi ini dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih tepat mengenai keluarga dan anak-anak mereka.
2. Pengaruh budaya asing
Berkat globalisasi, budaya berbagai negara menjadi lebih kohesif. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan tentang keluarga dan anak. Misalnya, nilai-nilai individualisme dan pembebasan dari norma-norma sosial yang kuat mungkin menjadi lebih penting dalam masyarakat yang dipengaruhi budaya Barat.
3. Mobilitas dan karir internasional
Globalisasi juga memfasilitasi mobilitas internasional yang lebih besar dalam hal pekerjaan dan karier. Banyak orang yang terlibat dalam pekerjaan internasional mungkin berasumsi bahwa memiliki anak lebih rumit dalam konteks mobilitas yang tinggi.
4. Pilihan gaya hidup yang berbeda
Globalisasi telah membawa perubahan pada pilihan gaya hidup yang ada. Ada lebih banyak pilihan bagi individu untuk mengembangkan karir, hobi atau minatnya tanpa harus mempertimbangkan tanggung jawab membesarkan anak.
5. Komunitas online
Globalisasi juga telah menciptakan komunitas online di mana individu dapat berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pandangan serupa. Hal ini dapat memberikan dukungan dan validasi bagi mereka yang memilih untuk hidup tanpa anak, sehingga mengurangi tekanan sosial untuk memiliki anak.
6. Perubahan norma sosial
Norma sosial terkait keluarga dan anak dapat berubah akibat dampak globalisasi. Di beberapa masyarakat, tekanan sosial untuk menikah dan memiliki anak mungkin menjadi berkurang seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial.

7. Pengetahuan terhadap kontrasepsi

Globalisasi telah meningkatkan akses terhadap informasi tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Hal ini dapat mempermudah orang untuk mengontrol kehamilannya dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai apakah mereka ingin memiliki anak.

Globalisasi dapat memberikan konteks yang berbeda dalam pemikiran individu tentang keluarga dan anak-anak, tetapi keputusan ini tetap bersifat pribadi dan sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Salah satunya adalah *Child free* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau pasangan yang dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak. Alasan memilih untuk bebas tidak memiliki anak bisa bermacam-macam, termasuk pertimbangan karier, preferensi pribadi, masalah kesehatan, atau banyak alasan lainnya. Ini adalah keputusan pribadi masing-masing individu atau pasangan, tidak ada benar atau salahnya memilih hidup tanpa anak, namun hak alimentasi anak tetap memiliki hubungan dengan hak atas nafkah dan hak seorang anak, sebagai berikut:

a. Tidak ada kewajiban pemeliharaan

Jika suatu pasangan memutuskan untuk hidup tanpa anak dan tidak mempunyai anak, maka mereka tidak wajib membayar tunjangan anak karena anak tersebut bukan anggota keluarganya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hak atas tunjangan sudah tidak relevan lagi.

b. Pertimbangan hukum dalam perkara perceraian

Jika ada pasangan yang mempunyai anak kemudian bercerai, hak tunjangan bisa menjadi masalah hukum. Dalam kasus perceraian, hukum perdata di banyak wilayah hukum, termasuk Indonesia, mengatur hak dan kewajiban terhadap anak, termasuk kewajiban hak asuh dan tunjangan anak. Dalam konteks ini, anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tuanya harus mendapatkan dukungan finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perjanjian pernikahan

Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin mengadakan perjanjian pranikah atau pembagian properti yang menguraikan hak dan kewajiban finansial mereka satu sama lain, termasuk jika mereka memutuskan untuk tidak melahirkan. Perjanjian tersebut harus dibuat secara sah dan mematuhi hukum yang berlaku di yurisdiksi mereka. Oleh karena itu, keputusan untuk hidup tanpa anak merupakan hak individu atau pasangan, namun dalam konteks hukum perdata, penting untuk memahami kewajiban finansial yang mungkin timbul jika Anda memiliki anak atau berstatus perceraian. Hak atas nafkah khususnya relevan dalam kasus di mana perkawinan melibatkan anak-anak dan tidak relevan jika pasangan tersebut memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Faktor lain dari globalisasi adalah maraknya hubungan diluar nikah atau (hubungan seks di luar nikah) pada umumnya tidak diatur oleh hukum perdata sebagai hubungan yang sah atau diakui secara resmi. Di banyak wilayah hukum, termasuk Indonesia, hubungan diluar nikah tidak menimbulkan hak atau kewajiban hukum tertentu antara individu yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Meskipun hubungan di luar nikah tidak mempunyai status hukum khusus, namun jika hubungan tersebut menghasilkan seorang anak, Hak alimentasi seorang anak tetap berlaku terlepas dari status pernikahan orang tuanya. Ini berarti bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah masih memiliki hak untuk menerima dukungan finansial dari orang tuanya, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan tersebut. Kedua hal tersebut telah berkembang pesat di Indonesia dan memberikan pengaruh terhadap pemikiran generasi penerus yang mulai menyadari banyak hal yang bisa diubah dari budaya yang telah turun-temurun dilaksanakan oleh generasi sebelumnya. Salah satu pemikiran yang berkembang saat ini ialah prinsip banyak anak banyak rezeki perlahan berganti menjadi 2 (dua) anak cukup yang kemudian berkembang lagi menjadi *child free* hal ini disebabkan oleh globalisasi yang sudah menjalar di hampir banyak kalangan generasi baru yang menjadi penerus. Dampak globalisasi mengatakan bahwa

populasi di dunia semakin padat dan diperkirakan akan terjadi kekurangannya tempat tinggal serta terjadi *global warming* akibat populasi penduduk yang setiap harinya meningkat. Karena Pengaruh dari globalisasi yang telah berjalan di Indonesia, budaya serta nilai nilai moral juga mengalami banyak perubahan pada masyarakat khususnya kalangan orang tua milenial saat ini. Kedudukan manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban merupakan unsur utama dalam keberlakuan adanya hukum. Bahkan dalam Pasal 2 KUHPerdata menerangkan bahwa anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana keperluan si anak menghendaki yang mana artinya dengan menggunakan fiksi hukum, seorang anak yang belum lahirpun memiliki hak dan kewajiban selayaknya seorang manusia telah lahir.

KUHPerdata merupakan sumber hukum yang mengatur aturan imperatif dalam hubungan antar individu dalam ranah privat. Termasuk kedalamnya merupakan hubungan anak dengan orang tuanya yang turut banyak diliputi oleh hukum keluarga. Nilai luhur dan tertinggi dari subjek hukum yang diampu oleh manusia terkhusus dalam hubungan antara orang tua dan anak atau sebaliknya merupakan suatu hubungan tak ternilai yang tidak dapat diukur apapun, sebab hubungan yang terjalin merupakan hubungan alamiah yang abadi oleh karena itu dalam ranah hukum (non-hukum agama) dikenal dengan hak alimentasi.

Pembahasan mengenai pengaturan hubungan anak dan orangtua maupun sebaliknya dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang termasuk KUHPer dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti dalam Pasal 298 KUHPer berbunyi -Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Baik bapak dan si ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa.|| Sebab itu hubungan yang terjadi antara anak dan orang tuanya atau sebaliknya merupakan hubungan alamiah yang terjadi karena hubungan darah yang tidak dapat diputus bahkan hukum positif pun mengamankan hal tersebut. Seperti yang turut terdapat dalam penjelasan Pasal 104 KUHPer -suami dan istri, dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan,

terikat dalam suatu perjanjian bertimbal balik akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. Inti dari pasal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya hubungan perkawinan turut memberikan orang dalam perkawinan yang akan menjadi orang tua berkewajiban untuk menjaga dan menjalankan kewajiban mereka untuk menumbuh kembangkan si anak sesuai dengan minat dan bakatnya, serta mendidik anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang sejak ia kecil hingga mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan luhurnya hubungan tersebut, maka dikenallah dengan apa yang dinamai hak alimentasi. Hak alimentasi merupakan hak yang dijelaskan dalam KUHPer pada Pasal 329 KUHPer sebagai hak yang -perjanjian-perjanjian di mana dilepaskan hak untuk menikmati nafkah adalah batal dan tidak berlaku||.

Dalam konteks melihat ketentuan hak alimentasi dalam KUHPer maka harus dilihat sebagai ketentuan yang berkesinambungan dalam Buku 1 bagian 3 Bab XIV tentang Kewajiban-kewajiban timbal balik antara kedua orangtua atau keluarga sedarah dalam Garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan. Selain KUHPer alimentasi turut diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Pasal 45 sampai Pasal 49. Seperti Pasal 49 yang berbunyi, -meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Sesuai penjelasan dari berbagai pasal tersebut maka hak alimentasi dalam KUHPer diartikan sebagai kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Kewajiban Alimentasi tersebut bersifat timbal balik antara orang tua dan anak ataupun sebaliknya, untuk melihat konsekuensi dari apakah kewajiban tersebut masih dilakukan dalam kehidupan modern ini atau tidak maka diperlukan penelitian yang runut dalam kepustakaan ataupun pengamatan sebab perkembangan zaman telah memberikan wawasan serta penyebaran paham yang berpotensi merusak tatanan kewajiban alimentasi ini.⁴

⁴ Nurhardanti, N. *Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 4(2). 2015.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka munculah dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana pengaruh globalisasi pada pelaksanaan hak alimentasi?
2. Apa saja hambatan dalam penegakkan kewajiban hak alimentasi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal adalah normatif-yuridis yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini akan berupaya memberikan gambaran, pemahaman serta menarik kesimpulan untuk membuktikan apakah globalisasi telah berpengaruh pada penegakkan kewajiban alimentasi atau tidak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Globalisasi Pada Pelaksanaan Hak Alimentasi Dan Faktor Yang Memengaruhi Setiap Kemungkinan Yang Terjadi Pada Pemenuhan Kewajiban Alimentasi.

Hak memiliki arti sebagai segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu atau sekelompok individu terhadap suatu hal yang memang menjadi keharusannya untuk mendapatkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak didefinisikan sebagai sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan) kekuasaan yang benar atas sesuatu, derajat atau martabat. Sehingga hak diartikan suatu kewajiban yang memang harus dididapatkannya walau pada praktiknya apakah hak tersebut akan dimanfaatkan atau tidak oleh si penerima hak sebagai bagian untuk menunaikan haknya memiliki sifat yang dapat diibaratkan sebagai pemenuhan prestasi atas suatu kewajiban dari si pemberi hak.

Hak alimentasi atau kewajiban alimentasi dapat diartikan sebagai pemeliharaan atau pemberian nafkah dimana pemberian nafkah tersebut didasarkan dari hubungan keluarga lebih khusus pada hubungan orang tua pada anak atau sebaliknya.⁵ Kewajiban alimentasi merupakan kewajiban yang turut diatur oleh undang-undang sehingga jika memenuhi ketentuan peraturan dengan tidak mengakuinya memiliki konsekuensi salah satunya dapat digugat di muka pengadilan seperti banyaknya kasus yang terjadi dalam gugatan perceraian yang juga pada umumnya adanya tuntutan dari pihak istri untuk alimentasi suami terhadap anaknya yang berada di pengawasan sang istri, seperti salah satu contohnya adalah merujuk pada putusan pengadilan tinggi DKI No. 450/PDT/2019/PT DKI, putusan pengadilan agama Ambon No. 312/Pdt.G/2018/Pa.Ambon dan putusan serupa yang umumnya merupakan kesatuan dalam gugatan perceraian. Pada setiap pertimbangan hakim dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya posisi dari kewajiban alimentasi sangat penting karena untuk mempertahankan kehidupan yang layak secara timbal balik antara orang-orang yang bertalian secara langsung dengan hubungan darah keluarga.

Walau pada umumnya praktik alimentasi berjalan cukup baik terlebih dalam praktik tanggung jawab anak yang telah dewasa untuk mengurus orang tua nya yang telah renta maupun tanggung jawab orang tua untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya dengan baik bukan berarti tidak ada hambatan ataupun anomali terhadap penegakkan kewajiban alimentasi tersebut. Terlebih pada era globalisasi sekarang dimana paham-paham yang merujuk pada permasalahan individu, keluarga dan berdampak pada masyarakat pada umumnya banyak terjadi, sebut saja fenomena *child free*, *Friendship with Benefit*, dan gerakan tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran lainnya yang terangkum dalam *Hookup Culture*.

⁵ Azizi, Alfian Qodri. *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 7, No. 1. 2020.

Gerakan-gerakan yang berkembang karena pengaruh dari persebaran budaya dan globalisasi tersebut tentu memiliki efek dan berpengaruh secara langsung terhadap ketahanan keluarga maupun perkembangan perubahan dari norma sosial yang berlaku di masyarakat. Walau globalisasi membawa pengaruh positif terhadap perkembangan kehidupan, kita tidak bisa abai terhadap pengaruh negatif yang dibawa oleh globalisasi tersebut termasuk pada ketahanan keluarga. Alasan penting untuk membahas pengaruh globalisasi dalam keluarga salah satunya untuk membahas apakah peran orang tua dan anak khususnya dalam pengasuhan dan pemberian nafkah yang berjalan atau tidak.

Merebaknya kegiatan-kegiatan dalam *hookup culture* ataupun perceraian telah membawa kepada permasalahan-permasalahan terhadap pengasuhan atau kewajiban alimentasi terkhusus pada permasalahan dari kewajiban pemberian nafkah oleh orang tua terhadap anaknya sebab hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa seperti yang diatur oleh konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi kedalam keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.⁶ Pembedaan ini merupakan hal yang wajar karena sejak anak masih dalam kandungan kemudian lahir, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan tergantung dan belum bisa mandiri. Seorang anak memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, kesejahteraan dan bebas dari rasa ketakutan maupun kekhawatiran. Untuk menjamin terjaganya hak asasi anak maka negara memerlukan hukum perlindungan anak yang konkrit dan efektif baik secara substansial, struktural maupun kultural.⁷

Gerakan-gerakan dari *hookup culture* tersebut memberikan dampak negatif baik terhadap abainya orang tua yang terkena pengaruh negatif tersebut atau karena perceraian yang juga termasuk disebabkan gerakan *hookup culture* itu dengan

⁶ Prameswari, Z.W. *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Surabaya: Yuridika. 2017. 32 (1):167.

⁷ HR. Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung. 2007.

penelantaran kewajiban nafkahnya yang memberikan efek kepada terlantarnya seorang anak. Contohnya yang dapat kita amati adalah pernikahan kembali baik pihak istri maupun suami yang pada umumnya seorang ayah akan berfokus pada keluarga barunya atau disebabkan karena ketidakharmonisan keluarga akibat permasalahan-permasalahan orang tuanya telah membawa seorang anak ke dalam jurang penelantaran baik tidak diberikan nafkah atau penghidupan yang layak. Tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum yang ada baik Hak Asasi Anak ataupun kewajiban alimentasi yang telah diatur dalam hukum perdata.

Jika hal tersebut terjadi pada hubungan orang tua yang melanggar kewajiban tanggung jawab pada anaknya maka perlu diingat bahwa seorang anak juga memiliki kewajiban alimentasi pada orang tuanya dalam masa ketika orang tuanya tersebut tidak berdaya atau memang perlu dibantu secara finansial khususnya, tetapi beranjak dari pengamatan kami oleh karena globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap pergeseran norma dan kebiasaan pada masyarakat maka banyak anak-anak muda yang walau melalui parenting serta ditangani oleh orang tuanya yang bertanggung jawab pada pengasuhan terkadang belum bisa membalas perbuatan orang tuanya tersebut ketika orang tuanya memerlukan kewajiban alimentasi oleh anaknya ditegakkan.

Ambil saja contoh pengaruh *Childfree* atau dampak dari LGBT yang memberikan anak muda untuk mencari suaka ke negara-negara barat yang jauh sehingga tidak dapat memberikan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya dengan baik, dan apabila pemberdayaan panti wreda menjadi jawabannya tetapi bukanlah solusi yang berjalan bagus sebab tidak semua orang tua mau hidup jauh dari rumahnya ataupun kembali lagi pada kondisi finansial anaknya yang belum mampu memasuki orang tuanya kedalam panti wreda yang baik dan tentu saja masih banyak pengaruhnya seperti pasangan yang tidak bisa menghargai orang tua pasangan lainnya karena terdorong untuk egois terhadap penguasaan harta yang ada termasuk kedalam permasalahan ini.

Hal-hal seperti ini akan menjadi tantangan besar dalam penegakkan kewajiban alimentasi seorang anak pada orang tuanya yang tega untuk melakukan perbuatan penelantaran dan membiarkan orang tuanya hidup berjuang sendiri pada usia renta. Padahal, hubungan hukum antara orang tua dengan anak bersifat timbal balik sebagaimana hak dan kewajiban anak terhadap orang tua juga harus dilaksanakan dengan baik, karena melihat pengorbanan yang sudah diupayakan oleh orang tua untuk anaknya ketika ia belum cakap hukum atau saat masa pendewasaan (*handlichting*). Merujuk pada ketentuan Pasal 321 KUHPerdara dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan pada saat anak telah dewasa atau cakap hukum diwajibkan untuk memelihara orang tua juga keluarga dalam garis lurus keatas, yang mana hal ini menyesuaikan dengan kemampuan anak yang pada intinya kehadiran anak untuk melakukan support baik finansial maupun mental terhadap orang tuanya di usia senja. Melihat juga bahwa seorang anak diwajibkan untuk menaruh keseganan dan menghormati orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban seperti yang diamanatkan dalam Pasal 298 KUHPerdara dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Pada faktanya tidak terlaksananya kewajiban alimentasi dari orang tua terhadap anaknya memang sudah dapat ditemukan sejak dahulu dimana kasus perceraian mengakibatkan terlantar seorang anak dimana permasalahan-permasalahan dalam keluarga seperti efek kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat mengancamnya tidak terlaksananya secara baik kewajiban tersebut tetapi dengan meningkatnya globalisasi telah membawa permasalahan yang lama tersebut makin runyam dengan tampilan yang baru karena balutan pengaruh globalisasi. Kehidupan pada era sosial media dan hasil dari berbagai bentuk penyebaran budaya lain seperti *free sex* menjadi ancaman hancurnya tatanan keluarga yang baik seperti diatur dalam hukum keluarga maupun kebiasaan, adat dan budaya yang turut mengatur bagaimana sebuah keluarga berjalan sebagaimana mestinya.⁸

⁸ Soimin, S. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2002.

Hal serupa dalam kurang atau tidak berjalannya penunaian kewajiban alimentasi terhadap orang tua dari anaknya turut dipengaruhi globalisasi sebab dengan munculnya sifat konsumtif, kekerasan verbal dan egoisme yang tinggi untuk menolak berbagi dengan orang tua dari salah satu pasangan telah menambah deretan panjang bagaimana globalisasi tidak hanya berpengaruh terhadap tanggung jawab orang tua pada anaknya tetapi juga berdampak dengan penelantaran orang tua yang renta dari anaknya terlepas bagaimana parenting yang terjadi pada kedua kasus tersebut, harus dilihat sebagai tantangan bahwa globalisasi turut berpengaruh merusak tatanan yang ada dalam ranah keluarga dimana bagian terpenting untuk suatu hal yang seharusnya tidak bisa di hilangkan tanggung jawabnya secara timbal balik pada bagian kewajiban alimentasi tersebut bahkan alasan kesulitan ekonomi tidak bisa menjadi faktor untuk menjadi hambatan bagi anak ketika ingin melepaskan tanggung jawabnya.

2. Hambatan Dalam Implementasi Penegakkan Kewajiban Alimentasi Dewasa

Kewajiban alimentasi adalah tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga yang membutuhkan, terutama pasangan atau anak. Meskipun prinsip ini diakui secara luas, namun dalam implementasinya seringkali menghadapi banyak hambatan, hambatan umum yang mungkin dihadapi ialah;

a. Kesadaran Hukum dan Sosial:

Beberapa orang mungkin tidak menyadari atau tidak memahami sepenuhnya kewajiban hukum mereka untuk memberikan alimentasi. Pendidikan hukum dan kesadaran sosial dapat membantu mengatasi masalah ini.

b. Kondisi Keuangan yang Buruk:

Pemenuhan kewajiban alimentasi mungkin sulit bagi seseorang jika mereka mengalami kondisi keuangan yang buruk. Hal ini dapat terjadi karena pengangguran, kurangnya pendapatan, atau krisis keuangan lainnya.

c. Kemauan atau Niat Buruk:

Dalam beberapa kasus, orang yang memiliki kewajiban alimentasi mungkin tidak memiliki kemauan atau niat yang baik untuk memenuhi kewajiban mereka. Ini bisa disebabkan oleh konflik pribadi atau emosional dengan penerima alimentasi.

d. Kesulitan Hukum atau Administratif:

Sistem hukum yang kompleks atau birokrasi yang memakan waktu dapat menjadi hambatan dalam mengambil langkah hukum untuk menegakkan kewajiban alimentasi.

e. Perubahan Kondisi Ekonomi atau Pribadi:

Orang yang memiliki kewajiban alimentasi mungkin mengalami perubahan drastis dalam kondisi ekonomi atau pribadi mereka, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup, yang membuat mereka sulit untuk memenuhi kewajiban alimentasi.

f. Konflik dan Perselisihan:

Kadang-kadang, konflik dan perselisihan antara pihak yang membayar alimentasi dan pihak yang menerimanya dapat mempersulit implementasi kewajiban alimentasi.

g. Keterbatasan Sumber Daya Hukum:

Orang yang berhak menerima alimentasi mungkin tidak memiliki akses atau sumber daya untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokasi yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak mereka.

h. Kurangnya Sistem Pengawasan dan Penegakan:

Di beberapa kasus, kurangnya sistem pengawasan dan penegakan yang kuat dapat membuat orang yang memiliki kewajiban alimentasi merasa bahwa mereka bisa menghindari atau mengabaikan kewajiban mereka.

Penegakan kewajiban alimentasi terhadap orang tua yang tidak memenuhinya dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu melalui jalur litigasi di Pengadilan atau melalui penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Saat ini, di Indonesia, penyelesaian di luar pengadilan untuk permasalahan keluarga belum sepenuhnya terfasilitasi. Pembentukan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) di bidang hukum keluarga, seperti yang telah terbentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan enam lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, adalah hal

yang sangat diperlukan. Setelah orang tua tidak memenuhi kewajiban alimentasi, untuk mengambil tindakan hukum, dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan hak nafkah dan melakukan upaya eksekusi terhadap putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam jalur litigasi di Pengadilan.

C. KESIMPULAN

Bahwa hak diartikan sebagai segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu atau sekelompok individu terhadap suatu hal yang merupakan keharusannya. Hak alimentasi, atau kewajiban memberikan nafkah, adalah kewajiban hukum yang terutama terjadi antara orang tua dan anak. Terdapat dua metode utama untuk menegakkan kewajiban alimentasi, yaitu melalui jalur litigasi di Pengadilan atau melalui penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Di Indonesia, penyelesaian non-litigasi untuk masalah keluarga belum sepenuhnya terfasilitasi dan pembentukan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang hukum keluarga sangat diperlukan.

Pengaruh globalisasi, seperti fenomena *hookup culture*, *childfree*, dan pernikahan kembali, dapat membawa dampak negatif terhadap penegakan kewajiban alimentasi. Fenomena ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar, terutama jika orang tua lebih fokus pada kehidupan baru mereka. Konvensi Hak-hak Anak menegaskan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak dalam hal gizi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Namun, pengaruh globalisasi juga membawa tantangan dalam menjaga tatanan keluarga tradisional. Dalam beberapa kasus, anak mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban alimentasi terhadap orang tua mereka karena pengaruh dari fenomena global dan pergeseran nilai-nilai sosial. Meskipun demikian, tetap penting untuk mempertahankan dan menghormati hak dan kewajiban anak terhadap orang tua mereka seiring berjalannya waktu. dan dalam hal Hambatan-hambatan ini, penting untuk mengambil langkah-langkah seperti pendidikan hukum, pemantauan keuangan, mediasi, dan upaya hukum baik melalui litigasi di pengadilan maupun melalui penyelesaian di luar pengadilan. Diperlukan juga pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat membantu menangani permasalahan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddyono, S. W. Pengantar Konvensi Hak Anak. Jakarta: ELSAM. 2005.
- Harnilawati. *Konsep Dan Perkembangan Keluarga*. Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam. 2013.
- Joni, M. Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: KPAI. 2009.
- Joni, M., Zulchaina Z, T. Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Krisnawati, E. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung: C.V Utomo. 2005.
- Margono, S. Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Nasution, K. Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta: Yogyakarta: Academia Tazaffa. 2005.
- Prakoso, A. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksbang Presindo. 2018.
- Prinst, D. Hukum Anak Indonesia, Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Sholeh, S., Zulkhair. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Soimin, S. Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat). Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2002.

Jurnal

- Abdi, S., Bahar, M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Al-Ahkam*,11(2), 169-180. 2020.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., Arifin, R. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*,3(2), 322-341. 2019.

- Nurhardanti, N. Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto). Kumpulan. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 4(2). 2015.
- Nurmaditya, R. Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi dari Anaknya Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Skripsi. Universitas Padjadjaran. 2016.
- Pratono, A. H., Maharani, A. Long-term care in Indonesia: The role of integrated service post for elderly. *Journal of Aging and Health*, 30 (10), 1556-1573. 2018.
- Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., Rodiyah, R. Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 65-78. 2019.

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Elly Nurlaili¹, Selvia Oktaviana², Dwi Rimadona³,
Azzah Lia Falihah⁴

1. Elly.Nurlaily74@gmail.com
2. selvia.oktaviana14@gmail.com
3. dwi.rimadona@yahoo.com
4. azzahliaf@gmail.com

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Seiring berkembangnya masyarakat, tidak hanya sepasang suami istri yang memiliki keinginan untuk melakukan adopsi, tetapi seseorang yang berstatus janda atau duda atau bahkan orang yang belum pernah menikah pun memiliki keinginan untuk memiliki anak dengan cara adopsi. Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat ditetapkan setelah mendapat izin dari Menteri. Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tua serta keluarga kandungnya. Jika sang anak menikah, maka yang dapat menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Anak angkat bisa memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, jika terdapat wasiat wajibah dan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta dari orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengangkatan Anak, Prosedur, Orang Tua Tunggal

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak adanya keterpaksaan satu sama lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan pewaris tidak memiliki anak kandung tetapi meninggalkan seorang anak angkat, maka anak tersebut menjadi satu-satunya ahli waris. Pembagian harta dalam hukum adat disesuaikan dengan sistem adat yang berlaku. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum saling mewarisi. Anak angkat boleh mendapatkan harta dari dinyatakan dalam sebuah ijab dan qabul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut. Apabila perkawinan tersebut melahirkan seorang anak, maka akan timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hak sipil dan kebebasan serta perilaku kekerasan dan diskriminasi.² Suatu perkawinan yang dijalankan dalam kehidupan

¹ Iman Jauhari. *Hukum Perwalian Anak zina dan Hak Warisnya*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54. Agustus 2011. Hlm. 3.

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017. Hlm. 7.

berumah tangga tidak semua memiliki keturunan dikarenakan banyak faktor seperti, faktor usia, faktor kesehatan, atau belum diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, keinginan sepasang suami istri untuk memiliki seorang anak akan sulit tercapai, maka keinginan itu dapat terpenuhi dengan cara melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³ Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.⁴

Tidak hanya sepasang suami istri yang memiliki keinginan untuk melakukan pengangkatan anak. Seiring berkembangnya masyarakat, seseorang yang berstatus janda atau duda atau bahkan orang yang belum pernah menikah pun memiliki keinginan untuk memiliki anak dengan cara pengangkatan anak atau yang biasa disebut adopsi. Orang tua tunggal atau *Single parent* adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya.⁵ Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya ataupun politik.⁶

Beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berfikir dan pola hidup masyarakat.⁷ Sebelumnya pengangkatan anak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur Tentang

³ Soedharyo Soimin. *Hukuman Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafik. 2001. Hlm. 17.

⁴ Farad Haedah. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2. Mei 2009. Hlm. 159.

⁵ Zahrotul Layliyah. *Perjuangan Hidup Single Parent*. Jurnal Sosiologi Islam Vol. 3 No.1. April 2013. Hlm. 90.

⁶ M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Aka Press. 1991. Hlm 1-2.

⁷ Rusli Pandika. *Hukum pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafik. 2012. Hlm. 7-8.

pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) akan tetapi, saat ini telah dikeluarkan peraturan khusus yang mengatur Tentang pengangkatan anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak (PP No. 54/2007), mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) bisa ditemui pada Pasal 16 dimana pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus.⁸ Pemeliharaan tersebut harus didasarkan atas penyantunan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. dengan begitu pengangkatan anak merupakan perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya bukan sebagai anak kandung.⁹ Indonesia mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos Pengangkatan Anak). Sebelum adanya peraturann tersebut, pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan pada hukum adat, hukum islam, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris.

Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak. Setiap anak bahkan sejak lahir sudah memiliki berbagai hak. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia. Peraturan pemerintah merupakan satu-satunya peraturan di bawah Undang-Undang yang secara jelas mengatur

⁸ Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002. Hlm. 38.

⁹ Muderis Zaini. *Op.Cit.* Hlm. 41.

tentang pengangkatan anak disebutkan bahwasannya pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat di antaranya:

1. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak.
2. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
4. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.¹⁰

Pendaftaran pengajuan permohonan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama di Indonesia setiap tahun selalu ada, bahkan sudah banyak pengajuan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*). Salah satunya yaitu permohonan yang terjadi di Kota Dumai, Riau di Pengadilan Agama Dumai. Permohonan perkara perdata tersebut telah diajukan oleh PEMOHON, yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki umur 53 tahun. Pemohon merupakan gadis yang belum pernah menikah mendaftarkan surat permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Dum telah mengajukan Permohonan Pengangkatan anak perempuan yang bernama calon anak angkat, lahir di Bengkalis pada tanggal 20 Juni 2016 yang sejak lahir sudah ikut dengan Pemohon. Kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut karena sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik. Dilihat dari pekerjaan Pemohon dan kondisi anak tersebut dimungkinkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak angkat, serta permohonan diajukan sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2008. Hlm. 89.

Berdasarkan uraian diatas, makan penulis tertarik untuk menulis Akibat Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia dengan tujuan agar masyarakat mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deakriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan analitis (*analytical Approach*). Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Data tersebut diolah dengan cara pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data, dan sistematisasi data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

B. Pembahasan

1. Akibat hukum dari pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (*SingleParent*)

a. Perwalian

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Menurut Wahyono Darmabrata, perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum.¹¹ Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu timbal balik antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat dan orang tua angkat dengan orang tua serta keluarga kandung dari anak angkat. Sejak putusan pengadilan ditetapkan, maka orang tua angkat menjadi wali yang sah bagi anak angkat dan saat itulah segala hak dan kewajiban orang tua kandung anak angkat beralih kepada orang tua angkatnya. Akibat hukum dari pengangkatan anak bisa berbeda antara pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Perdata Barat melalui Pengadilan Negeri

¹¹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata : Pembahasan Mengenai Asas – Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Gitama Jaya, 2004 hlm. 43.

dengan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, setelah ditetapkannya putusan pengadilan terhadap perbuatan pengangkatan anak, maka orang tua angkat sah menjadi wali dari anak tersebut. Hak serta kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali anak yang diangkat perempuan, beragama islam, jika dia akan menikah maka yang dapat menjadi wali nikahnya hanya orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Perwalian telah diatur dalam KUH Perdata Bab XV, Pasal 331 sampai Pasal 418. Perwalian terdiri dari :

- 1) Wali demi hukum, terdiri dari :
 - a) Wali orang tua yang hidup terlama (Pasal 345)
 - b) Wali orang tua yang telah dewasa atas anak luar kawin yang diakui (Pasal 253)
 - c) Kawan wali (Pasal 351), dan wali kurator atas anak sah kurandus (Pasal 453).
- 2) Wali berdasarkan wasiat (Pasal 355); dan
- 3) Wali yang diangkat oleh Pengadilan (Pasal 359 dan Pasal 365).

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur akibat hukum dari pengangkatan anak pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 14. Pengangkatan anak memberi akibat hukum bagi anak yang diangkat, apabila anak yang diangkat memiliki nama keturunan dari keluarga kandungnya, maka akan berganti menjadi nama keturunan orang yang tua angkatnya. bahwa adopsi berakibat hilangnya hubungan hukum antara orang tua kandung dan keluarga kandung. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tersebut yaitu sebagai wali dan anak yang sah, begitu juga dengan hubungan hukum dengan anggota keluarga dari orang tua angkat.

Berbeda dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, menurut M. Budiarto pengangkatan anak hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tuakandung serta keluarga sedarahnya.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, begitu juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- 3) Anak angkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.¹²

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam, tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi, sering terjadi kasus dalam pengangkatan anak, orang tua angkat merahasiakan orang tua kandung sang anak. Hal ini dilakukan agar anak angkatnya menganggap orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung. Sedangkan dalam hukum nasional, asal-usul anak tersebut dapat diberitahu kepada sang anak dengan memperhatikan kesiapan mental sang anak (Pasal 40 UU No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 6).

Kewenangan orang tua angkat sebagai ayah atau ibu (*Single Parent*) saat menjalankan perwalian terhadap anak angkatnya, sewaktu-waktu dapat dicabut dengan putusan atau penetapan pengadilan. Mustofa mengatakan, pencabutan itu bertujuan untuk mencabut kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan dengan alasan tertentu yang tujuannya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Pihak yang dapat melakukannya bukan hanya orang tua atau keluarga asalnya saja, tetapi juga bisa dilakukan anak saat dia telah dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun.¹³ Hal tersebut juga ditegaskan pada Pasal 49 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 53 ayat 1 UU Perkawinan, wali dapat dicabut dari kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali. Walaupun orang tua angkat tersebut dicabut kekuasaannya sebagai wali bagi anak angkat, mereka masih tetap berkewajiban memberi biaya untuk pemeliharaan anak tersebut.

¹² Budiarto (ck 6). Hlm. 25.

¹³ Musthofa (ck 10). Hlm. 139.

Bagi orang tua tunggal (*single parent*) yang mengangkat anak, dalam hal menjalankan tanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya, Pasal 33 Ayat 4 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa wali (orang tua tunggal) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (anak angkatnya). Hal ini disebabkan karena sang anak dianggap belum dewasa dan belum memiliki wewenang secara hukum (cakap) dalam melakukan tindakan hukum sendiri.

b. Perwarisan

Hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat tidak hanya berlaku sesaat orang tua hidup saja. Akan tetapi, hubungan tersebut pun berlanjut setelah orang tua meninggal, contohnya saat pembagian harta warisan kepada ahli waris. Ketika terjadi peristiwa kematian dari orang tua angkat dapat menimbulkan akibat hukum yang mana telah diatur dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 Buku II KUH Perdata tentang pewarisan.

Menurut hukum adat, anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan suami dan istrinya,¹⁴ maka dari itu alasan pengangkatan anak tidak penting, karena bagaimanapun pengangkatan anak akan selalu menimbulkan akibat hukum.¹⁵ Jika seorang pewaris tidak memiliki anak kandung tetapi meninggalkan seorang anak angkat, maka anak tersebut menjadi satu-satunya ahli waris, karena kedudukan anak angkat dalam hukum adat sama seperti anak kandung. Meskipun anak tersebut diangkat oleh orang tua tunggal, ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu harus memahami sistem kekerabatan anak angkat karena setiap daerah memiliki corak yang berbeda-beda mengenai waris.

Pengangkatan anak dalam hukum islam tidak menimbulkan akibat hukum saling mewarisi. Pengangkatan anak dalam hukum islam hanya sebatas mengasuh, merawat, sertamendidik anak angkat. Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut :

¹⁴ J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm. 271.

¹⁵ Satrio (ck 15). Hlm. 28.

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 913, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah*, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan karena adanya suatu halangan. Wasiat wajibah muncul dikarenakan hilangnya unsur *ihktiar* bagi pemberi wasiat lalu muncul kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.

KUH Perdata menyebutkan bahwa, orang tua angkat tidak dapat mewarisi anak angkatnya. timbulnya hubungan waris disebabkan karena adanya hubungan darah, jadi dikaitkan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang yakni *adoption minusplena* artinya tidak memutus hubungan darah. Selain itu akibat hukum yang timbul apabila orang tua tunggal tidak melakukan pencatatan atas perbuatan pengangkatan anaknya yang mana telah diatur dalam Pasal 47 *jo.* Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setelah adanya penetapan pengadilan maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib dilaporkan ke instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran kemudian dilakukan pencatatan peristiwa penting, apabila tidak melakukan hal tersebut maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Ketentuan peraturan mengenai adopsi yang berlaku sampai sekarang termasuk SEMA, sudah menjadi pedoman serta ketentuan mengenai adopsi kemudian pada beberapa bagian mewujudkan gabungan antara acara pengangkatan anak dan persyaratan di Indonesia. Akan tetapi, terkait intensitas pada akibat hukum, beberapa masih kembali pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

C. Kesimpulan

Akibat hukum dari pengangkatan anak, yaitu perwalian dan kewarisan. Sejak putusan pengadilan ditetapkan, maka orang tua angkat menjadi wali yang sah bagi anak angkat. Bagi anak perempuan yang beragama islam, yang dapat menjadi wali saat menikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Kewenangan orang tua angkat sebagai ayah atau ibu (Single Parent) saat menjalankan perwalian terhadap anak angkatnya, sewaktu-waktu dapat dicabut dengan putusan atau penetapan pengadilan. Anak angkat dalam hukum adat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Jika seorang pewaris tidak memiliki anak kandung tetapi meninggalkan seorang anak angkat, maka anak tersebut menjadi satu-satunya ahli waris. Pembagian harta dalam hukum adat disesuaikan dengan sistem adat yang berlaku. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum saling mewarisi. Anak angkat boleh mendapatkan harta dari orang tua angkatnya jika mendapatkan wasiat wajibah, begitupun dengan orang tua angkat. Harta warisan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fatia, Galu Putri dan I Nyoman Putu Budiarta. Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam. Vol. 5, No. 1. 2023. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>
- Haedah, Farad. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 2. 2009. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/223/188>
- Jauhari, Iman. Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 54. 2011. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6239>
- Layliyah, Zahrotul. Perjuangan Hidup Single Parent. Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No. 1. 2014. <https://doi.org/10.15642/jsi.2013.3.1.%25p>

Rais, Muhammad. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. Vol. 14, No. 2. 2016. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/232/156/>

Buku

- Budiarto, M. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum. Jakarta: Aka Press. 1991.
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perdata : Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta: Gitama Jaya. 2004.
- Kamil, Ahmad dan M, Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada. 2017.
- Mustofa. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana. 2008.
- Pandika, Rusli. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafik. 2012.
- Satrio, J. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafik. 2001.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Nurhalimah, Dewi. Skripsi : Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/2015/PN.GS. Bandar Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 2019. <http://digilib.unila.ac.id/55939/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Putra, Sindiansyah Mega Persada. Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal. Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. 2019. https://repository.unsri.ac.id/14708/1/RAMA_74201_02011181520002_0001015528_01_FORNT_RE F.pdf

Peraturan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang
Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Artikel

Azwar, Keizerina Devi dan Ritas Armelia. Kedudukan Pengangkatan Anak dalam System Hukum Nasional. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2019. <https://mkn.usu.ac.id/images/29.pdf>.

Bawananta, I Ngurah Primayuda dan I Made Yudana. Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. INP Bawananta. 2019. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/22052>.

Ghifari, Angga Aidry. Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Bali: Universitas Udayana. 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/58304/34016>.

PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI TERHADAP EKSISTENSI PECALANG)

I Gede AB Wiranata

Fakultas Hukum Universitas Lampung,
igede.wiranata@fh.unila.ac.id

Abstrak

Masyarakat Adat Bali dalam membina kehidupan sosial relegius membentuk desa Pekraman. Desa Pekraman mempunyai otonomi dalam menetapkan aturan hukum yang berlaku di lingkungan wilayahnya termasuk mengatur masalah kependudukan. Desa Pekraman memiliki lembaga yang khusus menangani masalah keamanan di wilayahnya yakni Pecalang. Pecalang merupakan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yaitu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Pecalang, Kearifan Lokal, Desa Pekraman, Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat di Bali diatur dalam dua peraturan, yakni:

1. peraturan Desa Dinas, yakni peraturan dan struktur organisasi yang berasal dari pemerintah; dan
2. peraturan Desa Adat, yang mengatur kehidupan komunitas masyarakat.

Desa Dinas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa. Sedangkan Desa Adat yang dulunya disebut sebagai Desa Pekraman pertama kali diperkenalkan sejak tahun 2001, kemudian diatur di dalam Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Perda ini mengatur keberadaan lembaga kemananan tradisional yang dikenal dengan sebutan Pecalang. Keberadaan Pecalang yang dibentuk di masing-masing desa adat (pekraman) mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat¹.

Pada masa penjajahan, kemerdekaan, era orde lama, dan orde baru keberadaan Pecalang hampir tidak dikenal masyarakat. Pecalang baru dikenal masyarakat pada era reformasi tatkala PDIP di bawah kendali Megawati Soekarno Poetri melaksanakan kongres partai pada September 1998 di Sanur, Bali dengan menggunakan pasukan pengamanan yaitu Pecalang. Kegiatan dimaksud ternyata terlaksana dengan sangat baik dan sukses. Beberapa acara tingkat dunia yang dilaksanakan kemudian hingga kini selalu menyisakan sambutan positif mengenai kedudukan, fungsi dan peranana Pecalang sebagai pengawal pengamanannya.

Fungsi pecalang menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam *wewidangan/wilayah* desa adat. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang secara implisit mengakui keberadaan Pecalang (dengan sebutan bentuk-bentuk pengamanan) adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus;
2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya.

¹ I Wayan Surpha, 2004, *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hubungan antara kepolisian negara dengan pengamanan swakarsa diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf f dan Pasal 15 Ayat (2) huruf g. Kedua ketentuan itu menyatakan bahwa Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas pokoknya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat wajib melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Penelitian ini hendak mengkaji penegakan hukum berbasis kearifan lokal dengan melakukan studi terhadap eksistensi Pecalang. Pokok masalah ditekankan pada fungsi dan peranan Pecalang, dikaitkan dengan alas hukum dan implementasinya dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan sejarah, hukum adat dan pendekatan Perundang-undangan.

B. Pembahasan

1. Sejarah Lahir dan Alas Hukum Kewenangan Pecalang

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antarkelompok sosial.²

² I Gede AB Wiranata. 2005. *Hukum Adat Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti Bandung. hlm. 112

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Penduduk pulau Bali jauh sebelum mendapat pengaruh dari luar terutama dari Majapahit pada beberapa desa telah dilengkapi dengan adanya petugas keamanan desa yang dikenal dengan sebutan *jagabaya desa*, *pagebagan desa*, *tameng*. Satuan tugas keamanan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya *sikep*, *dolop*, *sambangan* yang terdapat pada beberapa desa di Bali, dan sekarang dikenal dengan istilah Pecalang.

Kedudukan pecalang dalam hukum adat Bali sangat kuat karena keberadaannya dilandasi oleh otonomi desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat teritorial yang ada di Bali.

a. Landasan Filosofi Lahirnya Pecalang

Pecalang dibentuk oleh desa adat dan harus mempunyai dasar falsafah yang dijiwai oleh ajaran-ajaran agama Hindu yang melembaga dalam desa adat di Bali yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Agama Hindu. Secara filosofis, keberadaan Pecalang dapat dikaitkan dengan filosofi Tri Hita Karana yang menjadi landasan desa pekraman. Filosofi di kalangan pemeluk Agama Hindu ini mengajarkan bahwa, kesejahteraan umat manusia di dunia ini hanya dapat dicapai apabila terjadi :

- 1) keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan;
- 2) keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungannya; dan
- 3) keseimbangan hubungan manusia dengan sesamanya.

Keseimbangan atau suasana harmonis dalam hubungan tersebut secara kongkrit dapat diterjemahkan sebagai suasana tertib, aman dan damai (*trepti, sukerta sekala niskala*). Untuk dapat mencapai suasana tertib, aman dan damai di dalam kehidupan desa pekraman (*kasukertan desa*), maka diperlukan adanya perangkat keamanan desa pekraman yang disebut *Pecalang*.

b. Landasan Sosiologis Lahirnya Pecalang

Secara sosiologis, pecalang sebagai pengaman di wilayah desa adat mempunyai landasan yang kuat di dalam masyarakat, yaitu: diakui oleh masyarakat desa adat sebagai suatu realita yang membentuk pecalang sesuai kebutuhan masyarakat yakni untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat. Pecalang di dalam menjaga keamanan di wilayah desa adat mempunyai tugas untuk menjaga masyarakat di dalam wilayah desanya dan mempunyai sifat kebersamaan yang kuat untuk saling bekerjasama dengan masyarakat. Dengan demikian pecalang terlahir dari kebersamaan keinginan bersama masyarakat dalam mencapai tujuan bersama mempertahankan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

c. Landasan Yuridis Lahirnya Pecalang

Keberadaan pecalang secara langsung diakui oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 Ayat (1), dengan sebutan bentuk-bentuk pengamanan *swakarsa* yang menyatakan bahwa: Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Indonesia yang dibantu oleh :

- 1) kepolisian khusus;
- 2) penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- 3) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hubungan antara kepolisian negara dengan pengamanan swakarsa diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf f dan Pasal 15 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua ketentuan ini menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya berupa :

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum;
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat wajib melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan lain berwenang untuk memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

Peraturan Daerah Bali juga secara tegas mengatur keberadaan pecalang yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan bahwa pecalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam *wewidangan/wilayah* daerah Desa Adat.

2. Kearifan Lokal Wujud Otonomi Desa Pekeraman dalam Desa Dinas

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai³.

Desa Pekraman merupakan salah satu contoh persekutuan hukum yang ada di Indonesia yang dalam pembentukan suatu persekutuan hukum dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor genealogis dan faktor teritorial. Persekutuan hukum yang

³ I Gede AB Wiranata, 2019, *Lingkungan Hidup & Kearifan Lokal Berbagai Masyarakat Suku Bangsa di Indonesia*, Aura Publisher, Bandarlampung, hlm. 58

dipengaruhi faktor genealogis adalah berdasarkan atas pertalian suatu keturunan, dimana seseorang menjadi anggota persekutuan hukum itu tergantung apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama atau tidak, sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi oleh faktor teritorial adalah berdasarkan lingkungan daerah, apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu tergantung dari soal apakah bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak⁴.

Persekutuan hukum dalam hal ini Desa Pekraman di Bali dalam pembentukannya dipengaruhi faktor teritorial dan ada juga terbentuknya atas dasar faktor genealogis dan teritorial. Desa Pekraman yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor teritorial dapat kita jumpai di bagian daerah Bali dataran (bagian Bali selatan). Desa Pekraman dalam perjalanan awalnya memang sudah melekat prinsip otonomi dalam artian sejak lahirnya Desa Pekraman disertai dengan hak otonom (berhak mengatur rumah tangganya sendiri).

Otonomi Desa Pekraman sudah ada pengakuan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara lokal pengakuan Desa Pekraman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003.

Secara teknis yuridis istilah Desa Pekraman pertama kali dipergunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 angka 4 dirumuskan Desa Pekraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hudup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping merupakan masyarakat hukum adat yang mempunyai ciri-ciri seperti di atas, Desa Pekraman juga memiliki kekhasan yang membedakan dengan masyarakat hukum adat di daerah lain. Kekhasan itu adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat

⁴ R. Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 52.

hukum adat di wilayah Desa Pekraman senantiasa dilandasi dengan konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan landasan filosofis Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat Hindu Bali. Landasan filosofis *Tri Hita Karana* adalah untuk mengharmoniskan ketiga unsurnya:

- a. mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan Tuhan;
- b. mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan alam semesta;
- c. mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan sesamanya.⁵

Keseimbangan hubungan-hubungan di atas oleh masyarakat Bali diyakini menimbulkan suasana yang harmonis dalam masyarakat yaitu suasana yang tertib, tentram dan sejahtera. Penjabaran konsep *Tri Hita Karana* juga dapat direalisasikan ke dalam 3 (tiga unsur) pokok dalam pembentukan Desa Pekraman yaitu;

- a. Parhyangan, yaitu adanya kahyangan desa (kahyangan tiga: Pura Desa atau Bale Agung, Pura Puseh dan Pura Dalem) sebagai tempat pemujaan bersama terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Palemahan, sebagai wilayah tempat tinggal dan mencari penghidupan sebagai proyeksi dari adanya bhuana yang tunduk di bawah kekuasaan hukum teritorial Bale Agung;
- c. Pawongan yaitu warga (Penduduk) Desa Pekraman yang disebut krama desa sebagai satu kesatuan hidup masyarakat Desa Pekraman.

Desa Pekraman sebagai organisasi sosial religius yang otonom dapat diartikan bahwa Desa Pekraman berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi desa Pekraman ini mempunyai landasan yang kuat di samping bersumber dari kodratnya sendiri (otonomi asli) juga bersumber dalam struktur kenegaraan yang mendapat pengakuan yang secara yuridis diatur dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dalam perspektif lokal diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003.

⁵ I Wayan Windia dan Ketut Sudantra, 2006; *Pengantar Hukum Adat Bali*; Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 45.

Sesungguhnya otonomi Desa Pekraman bukanlah otonomi penuh seperti banyak dikira oleh masyarakat luas tetapi semi otonom seperti yang disebutkan oleh *Sally Falk Moore*. Dia menyatakan bahwa Desa Pekraman merupakan kelompok sosial yang semi otonom dimana dalam pelaksanaan otonominya itu Desa Pekraman tidak boleh bertentangan atau tetap harus tunduk pada kekuasaan Negara⁶.

3. Pecalang dalam Fungsi Partisipasi Penegakan Hukum

Pecalang adalah Satgas (Satuan Tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah baik di tingkat Banjar Pekraman dan atau wilayah Desa Pekraman. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman pelaksanaan Tri Hita Karana, baik di dalam maupun di luar desa adat yang bersangkutan, melalui koordinasi antar desa dan bersama aparat terkait lainnya.

Secara faktual, sudah sangat biasa dan sering Pecalang membantu tugas-tugas polisi. Dalam hal Pecalang melakukan tugas pembantuan terhadap fungsi kepolisian, kepolisian memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan itu. Dalam kaitan ini Kepolisian dapat melakukan pengawasan pembinaan, pemberian petunjuk, mendidik dan memberi pelatihan teknis.

Pecalang memiliki fungsi pembantuan yang terbatas di bidang penegakan hukum yakni hanya dalam peristiwa “tertangkap tangan” (*ontdekking op heeterdaad*). Dalam hal demikian pecalang segera menyerahkan tersangka kepada penyelidik atau penyidik dan penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan lanjutan di tempat kejadian.

Aspek partisipasi desa Pekraman dalam pembangunan secara eksplisit ditegaskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman. Pasal 5 butir d Peraturan Daerah ini menyatakan bahwa salah satu tugas desa Pekraman

⁶ Sally Falk Moore, 2001, “Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom sebagai Suatu Topik Studi yang Tepat” dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

adalah “...bersama-sama Pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang...”, kemudian Pasal 6 menyatakan bahwa salah satu wewenang desa pekraman adalah “...turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya...”.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali disebut Desa Adat berawal dari ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian dipertegas dengan Perda tentang Desa Adat dan terakhir terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Peraturan Daerah ini dengan tegas mengatur tentang lembaga-lembaga adat salah satunya adalah pecalang.

Demikian juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara maka bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pecalang) yang tugasnya adalah melaksanakan tugas pengamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam *wewidangan/* wilayah Desa Adat. Pasal 14 Ayat (1) huruf f dan Pasal 15 Ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya berupa:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat wajib melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dengan demikian pecalang dan kepolisian selalu berkoordinasi dalam melakukan pengamanan dan ketertiban masyarakat baik di desa adat maupun pengamanan regional.

Melihat potensi pecalang sebagai suatu kearifan lokal dalam bentuk sistem pengamanan tradisional dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib, maka potensi tersebut perlu direvitalisasi dalam artian didayagunakan terutama dalam hal kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pengamanan

negara (utamanya kepolisian) dalam melaksanakan tugas keamanan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap arogansi dan kekerasan, sehingga sikap para penegak keamanan akan menjadi panutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Moore, Sally Falk. Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom sebagai Suatu Topik Studi yang Tepat dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Surpha, I Wayan. Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post. 2004.
- Soepomo, R. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. 2000.
- Wiranata, I Gede AB. Hukum Adat Perkembangannya dari Masa ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- . Lingkungan Hidup & Kearifan Lokal Berbagai Masyarakat Suku Bangsa di Indonesia. Bandar Lampung: Aura Publisher. 2019.
- Windia, I Wayan. Sesana dan Busana Pecalang, Pecalang Perangkat Keamanan Desa Pekraman di Bali. Bali: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM), Universitas Udayana. 2004.
- Windia, I Wayan dan Ketut Sudantra. Pengantar Hukum Adat Bali. Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Udayana. 2006.

ISU-ISU KONTEMPORER PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kasmawati¹,
I Gede AB Wiranata²,
Diane Eka Rusmawati³

1. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
kasmawati.kukuh@gmail.com
2. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
igede.wiranata@fh.unila.ac.id
3. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
diane_eka_rusmawati@yahoo.co.id

Abstrak

Perdagangan internasional yang sukses dan berkembang adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Perdagangan internasional memiliki corak beragam sesuai dengan instrumen dan karakteristik Negara asal dan tujuan pelaku perdagangan. Sejumlah isu-isu kontemporer muncul dalam aktivitas perdagangan internasional. Setiap Negara memiliki posisi strategis dalam mengupayakan penanganan isu tersebut melalui berbagai kebijakan hukum dan politik perdagangannya. Negara harus bekerja sama dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, sehingga memerlukan dialog, kompromi, dan komitmen untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan produktif bagi semua negara. Melalui harmonisasi hukum setiap Negara melalui para pelaku perdagangan internasionalnya akan memiliki posisi yang setara.

Kata Kunci : Perdagangan, Perdagangan Internasional, Isu
Perdagangan Internasional

¹ Staf Pengajar Bagian Hukum Keperdataan, FH Universitas Lampung

² Guru Besar Hukum Keperdataan/Hukum Bisnis FH Universitas Lampung

³ Staf Pengajar Bagian Hukum Keperdataan, FH Universitas Lampung

A. Pendahuluan

Aktivitas perdagangan internasional berkembang secara sangat pesat sejalan dengan tata pergaulan masyarakat modern. Karakteristik hubungan tata pergaulan yang tampak dominan dalam lingkup kegiatan perdagangan internasional adalah dimensinya yang melintasi tapal batas Negara atau teritorial.

Perdagangan internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain, yang ada kaitannya dengan jual beli barang atau jasa sehingga bisa membawa kemakmuran bagi suatu negara. Istilah perdagangan internasional (International Trade) atau disebut dengan perdagangan antarbangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*)⁴.

Kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang terhimpun dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) tentu saja tidak terlepas dari adanya permasalahan hukum. Ada beberapa permasalahan hukum yang terjadi dalam kegiatan perdagangan internasional, seperti ekspor-impor, *dumping*, *safeguard*, subsidi, keterlambatan pengiriman barang, dll.

Perdagangan internasional dilakukan oleh subjek ekonomi dalam suatu Negara dengan subjek ekonomi negara lainnya (Noussair et al., 2013). Perdagangan internasional dapat terjadi karena ada kesepakatan dari masing-masing subjek ekonomi (Hasoloan, 2013). Subjek ekonomi yang dimaksud bisa terjadi antar pemerintahan, individu atau pemerintah dengan individu suatu negara. Motif terjadinya perdagangan internasional karena adanya perbedaan potensi sumber daya dan teknologi oleh masing-masing negara (Alon et al., 2014). Salah satu manfaat adanya perdagangan

⁴ I Gede AB Wiranata. 2012. *Perdagangan Internasional (Kajian Hukum dan Ekonomi)*. Penerbit Universitas Lampung. Bandarlampung. hlm. 48.

internasional yaitu terjadinya spesialisasi terhadap produk tertentu yang menjadi ciri khas suatu negara (Vijayasri, 2013). Perdagangan

Internasional bertujuan untuk memberikan kontribusi alokasi sumber daya secara efisien (Schumacher, 2013) serta merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dungey et al., 2018). Selain itu, tujuan perdagangan internasional karena masing-masing pihak mengharapkan adanya keuntungan (Salvatore, 2020).

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenis, dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual-beli barang, atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional juga disebabkan oleh adanya pelibatan jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung cepat. Dengan demikian batas-batas negara tidak lagi menjadi halangan dalam bertransaksi.

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di Tanah Air sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia).

Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain⁵:

1. Perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah;
2. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki;
3. Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya;
4. Perbedaan iklim dan keadaan alam;

⁵ Muhammad Sood 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 12

5. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai;
6. Perbedaan politik, sosial, dan budaya.

Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang utama ialah mengatur, membatasi dan mempromosikan atau dengan cara lain. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bersifat perlindungan. Setiap kebijakan yang diambil memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam negeri. Penelitian ini hendak mengkaji secara normative melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang muncul dalam waktu kekinian mengenai beberapa isu kontemporer perdagangan internasional.

B. Pembahasan

1. Perdagangan Internasional dalam Lintasan Sejarah

Hampir tidak ada satu negarapun di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhan warga negaranya. Keterbatasan tenaga, sumberdaya alam, ketiadaan sarana prasarana, dll merupakan sebab pendorong utama mulai timbulnya perdagangan internasional. Para pihak memiliki kebebasan melakukan perdagangan. Manfaat dari perdagangan bebas, antara lain:

- a. Memperoleh barang yang lebih murah;
- b. Meningkatkan transfer teknologi;
- c. Menstimulasi inovasi teknologi;
- d. Meningkatkan investasi pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*);
- e. Menambah daya tahan yang mandiri atau resiliensi (*resilience*) dari suatu perekonomian;
- f. Memberdayakan transmisi dan transportasi dari satu tempat ke tempat lain;
- g. Meningkatkan pendapatan tenaga kerja, terutama di negara sedang berkembang.

Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya Negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan.

Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya (dalam arti materiel), perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Hukum perdagangan internasional pada masa awal pertumbuhan;
- b. Hukum perdagangan internasional yang mulai mencantumkan dan memadukan dengan hukum nasional;
- c. Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional baru dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurus perdagangan internasional yang secara sengaja dibentuk bersama.

Majoka (2012) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan perekonomian suatu negara adalah kurang dalam kemandirian. Tetapi, ada beberapa permasalahan bahwa perekonomian suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan negara lain. Arize et al. (2000), Khan & Hossain (2012), Auboin & Ruta (2013), Octavia & Wulandari (2016), serta Kang & Dagli (2018) mengutarakan bahwa nilai tukar memiliki dampak negative terhadap impor maupun ekspor. Dampak terhadap impor karena adanya apresiasi, sedangkan dampak terhadap ekspor karena adanya depresiasi.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional menurut Pan et al. (2019) adalah *trade openness*. Keterbukaan perdagangan internasional mendorong investasi asing masuk ke dalam negeri (Kariuki, 2015). *Trade openness* menjadi salah satu faktor yang penting dari integrasi keuangan internasional. *Trade openness* memiliki hubungan positif dengan perdagangan internasional (Alotaibi & Mishra, 2014).

2. Teori-Teori dalam Perdagangan Internasional

a. Teori Merkantilisme

Teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-16 berdasar pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi, dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Merkantilisme mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran

negara melebihi kemakmuran perseorangan. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilis berpusat pada dua ide pokok, yaitu:

- 1) Penumpukan logam mulia, dengan tujuan pembentukan Negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut;
- 2) Politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor (neraca perdagangan yang aktif). Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Dengan demikian tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia.

3. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*) Adam Smith

Adam Smith mengemukakan ide-ide cemerlangnya dengan mengajukan asumsi sebagai berikut:

- a. Adanya *division of labour* (pembagian kerja internasional) dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja. Suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lain, maka negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak;
- b. Spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, negara mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri (dalam negeri) tidak efisien atau kurang menguntungkan. Sosialisasi produk barang akan menimbulkan keuntungan mutlak, sehingga keuntungan yang diperoleh berupa banyaknya jam/hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Ekspor dilakukan karena menghasilkan barang dengan biaya yang jauh lebih murah daripada negara lain.

4. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) David Ricardo

Menurut David Ricardo teori keunggulan mutlak yang dikemukakan Adam Smith memiliki kelemahan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi dua jenis barang dibanding dengan negara lain? Negara bila memiliki faktor produksi tenaga kerja dan alam yang lebih menguntungkan dibanding dengan Negara lain, maka negara tersebut lebih unggul dan lebih produktif menghasilkan barang. Sebaliknya, di lain pihak negara lain tertinggal dalam memproduksi barang. Jika Negara lebih produktif atas dua jenis barang, maka negara tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran atau perdagangan;
- b. Apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional? Pada konsep keunggulan komparatif (perbedaan biaya yang dapat dibandingkan) yang digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Motif perdagangan bukan sekadar mutlak lebih produktif (lebih menguntungkan) menghasilkan jenis barang, tetapi sekalipun suatu negara itu tertinggal dalam segala rupa, ia tetap dapat ikut serta dalam perdagangan internasional, asalkan menghasilkan barang dengan biaya yang lebih murah (tenaga kerja).

5. Teori Permintaan Timbal Balik (*Reciprocal Demand*) John Stuart Mill

J.S. Mill melanjutkan Teori Keunggulan Komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan Dasar Tukar Dalam Negeri (DTD). Teori ini menyeimbangkan permintaan dengan penawaran, karena keduanya menentukan besarnya barang yang diekspor dan barang yang diimpor. Selama terdapat perbedaan dalam rasio produksi konsumsi antara kedua negara, maka manfaat perdagangan selalu dapat dilaksanakan di kedua negara tersebut. Negara memperoleh manfaat

apabila jumlah jam kerja yang dibutuhkan membuat seluruh barang-barang ekspornya lebih kecil daripada jumlah jam kerja yang dibutuhkan seandainya barang impor diproduksi sendiri.

6. Isu-Isu Kontemporer dalam Perdagangan Internasional

Hukum yang dimanfaatkan dalam perdagangan internasional melibatkan banyak negara, melibatkan pula banyak hukum yang tidak seragam, sehingga kerap kali isu-isu sebagai berikut.

a. Kekuatan Hukum Negosiasi:

Kekuatan hukum suatu negosiasi berbeda-beda antara hukum di suatu negara dengan negara lain. Ada sistem hukum yang mensyaratkan bahwa negosiasi kontrak belum mengikat sama sekali sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Sistem hukum Indonesia (berdasarkan KUHPerduta) menganut sistem ini;

b. Akseptasi yang Tidak Sama dengan Tawaran

Sering kali terjadi bahwa akseptasi atau penerimaan tawaran oleh satu pihak dalam jual-beli internasional tidak persis sama dengan tawaran (*offer*) yang telah dilakukan dengan pihak lain. Terhadap kejadian hukum seperti ini, pengaturan hukum di suatu negara dengan negara lain bervariasi. Hukum di Indonesia misalnya, menganggap bahwa apabila terdapat perbedaan antara *offer* oleh satu pihak dan akseptasi oleh pihak yang lain, maka kita sepakat dianggap tidak terbentuk, sehingga kontrak dianggap belum terjadi (Pasal 1320 KUHPdt).

c. Pembatalan Suatu Tawaran

Kerap kali terjadi isu yuridis dalam hal pembatalan tawaran adalah apakah suatu *offer* (tawaran), misalnya tawaran penjualan barang oleh penjual, dapat dibatalkan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut. Negara-negara seperti Indonesia, dan juga secara umum di USA, beserta juga di banyak negara lain, yang menganggap tawaran selalu dapat dibatalkan sebelum menjadi suatu kontrak (sebelum ada kata sepakat). Karena bukankah tawaran itu adalah perbuatan sepihak yang karenanya dapat pula dibatalkan secara sepihak pula.

d. *Consideration* dalam Kontrak Jual-Beli

Consideration adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak sebagai imbalan dari prestasi yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Tanpa kontrak tersebut, tidak ada keharusan baginya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut;

e. Keharusan Kontrak Tertulis

Dengan kemajuan teknologi komunikasi, para pedagang semakin cepat dan semakin lebih bervariasi dalam berkomunikasi bisnis satu sama lain. Faksimile yang selama ini dianggap lazim digunakan, kini tergantikan melalui pengiriman naskah melalui WhatSapp (WA). Bahkan ada *order* barang yang hanya dapat dilakukan lewat telepon interlokal/WA saja. Masalahnya, apakah suatu kontrak memang harus ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak agar menjadi sah atau tidak perlu dituangkan secara tertulis;

f. Waktu Dianggap Tercapainya Kata Sepakat

Beberapa negara memberlakukan ketentuan bahwa akseptasi telah terjadi, dan karena itu kata sepakat telah tercapai, pada saat pihak penerima tawaran tersebut secara wajar mengirim akseptasi kepada pihak yang melakukan *offer*. Akan tetapi, ada juga negara yang menganggap bahwa akseptasi terjadi saat diterimanya akseptasi tersebut oleh pihak yang melakukan *offer*;

g. Perang Dagang dan Ketegangan Tarif

Perang dagang biasanya melibatkan beberapa negara besar. Ketegangan tarif dan tarif balasan telah mengganggu aliran perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian bagi produsen dan konsumen di seluruh dunia. Isu ini memiliki akar dalam persaingan ekonomi dan politik antara negara-negara besar terutama misalnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok;

h. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

Isu iklim dan pembangunan berkeberlanjutan telah menjadi pusat perhatian dalam perdagangan internasional. Negara-negara semakin berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan menerapkan kebijakan yang mendukung praktik perdagangan yang berkelanjutan. Negara yang sedang berkembang

menciptakan tantangan terutama karena sangat bergantung pada industri berbasis karbon, sementara juga membuka peluang untuk perdagangan dalam produk dan teknologi hijau;

i. Proteksionisme dan Isu Kebijakan

Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan proteksionisme yang telah disepakati dalam berbagai pertemuan bilateral dengan membatasi impor dan memberikan subsidi kepada industri dalam negeri. Meskipun alasan di balik langkah-langkah ini mungkin beragam, isu proteksionisme dan kebijakan tertentu setiap Negara memiliki dampak yang sangat signifikan dalam perdagangan internasional;

j. Teknologi dan Properti Intelektual

Perdebatan tentang hak paten, hak cipta, dan transfer teknologi menghadirkan tantangan yang kompleks. Masing-masing negara ingin melindungi inovasi mereka sendiri, tetapi juga ingin mengakses teknologi dari luar negeri. Memadukan kedua kepentingan ini masih menyisakan berbagai masalah bagi setiap Negara pelaku perdagangan internasional;

k. Hubungan Antar-Negara dan Organisasi Perdagangan Internasional

Sistem perdagangan internasional didasarkan pada sejumlah besar perjanjian bilateral dan organisasi, termasuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Isu-isu seperti reformasi WTO dan perubahan dinamika kekuatan di tingkat global mempengaruhi negara dalam berinteraksi dengan Negara lain sesama peserta perdagangan;

l. Ketidaksetaraan Perdagangan Global

Beberapa negara berkembang masih menghadapi hambatan dalam mengakses pasar global. Mereka harus berjuang memposisikan diri agar memiliki posisi dominan, meskipun tidak jarang pada akhirnya pemaksaan diri ini tidak selalu menguntungkan Negara mereka dan pelaku bisnisnya secara adil.

7. Kasus-kasus Perdagangan Internasional

Amerika Serikat resmi meminta WTO menjatuhkan sanksi sebanyak US\$ 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun terhadap Indonesia. Permintaan Amerika ini merupakan tuntutan dari kekalahan Indonesia pada sidang banding WTO, November 2017. Dalam sidang ini, Indonesia dinilai bersalah karena menerapkan 18 hambatan non-tarif pada produk impor hortikultura dan hewan. Ini bukanlah kali pertama bagi Indonesia harus menelan kekalahan di WTO. Walau begitu, ternyata tak sedikit kasus yang akhirnya dimenangkan Indonesia. Berikut di antara beberapa kasus tersebut.

- a. Kasus Mobil Nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa
Pada Juli 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerja sama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan. Karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu. Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke badan penyelesaian sengketa WTO. Indonesia kalah dan WTO memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut;
- b. Kasus Biodiesel dengan Uni Eropa. Pada Januari 2018, Indonesia menang melawan Uni Eropa dalam kasus pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk biodiesel. WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, Uni Eropa memang menerapkan BMAD di angka 8,8 persen sampai 23,3 persen pada produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan ini membuat nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa bertekuk lutut dan terus mengalami penurunan sejak 2013.
- c. Kasus kemasan rokok polos dengan Australia. Pada Juni 2018, Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya, Kuba, Honduras, dan Republik Dominika, menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan di Australia tersebut. Australia memang menerapkan kebijakan itu untuk pengendalian konsumsi rokok di negara mereka. Tapi Indonesia

dan tiga negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini melanggar hak atas kekayaan intelektual dari produsen. Gugatan ditolak oleh WTO dan Australia menang.

C. Kesimpulan

Hampir tidak ada satupun Negara di dunia yang dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan ekonomi bagi warga negaranya. Ketidakersediaan berbagai kebutuhan itu dapat diminimalisir melalui kegiatan perdagangan internasional. Timbulnya berbagai isu strategis dalam kegiatan perdagangan internasional memaksa Negara harus menyesuaikan sistem hukumnya agar kehadiran Negara melalui pelaku perdagangan internasional mampu saling menyesuaikan diri sehingga terjadi harmonisasi kepentingan. Harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan internasional perlu diwujudkan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- . Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO). Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2020.
- Syahmin, AK. Hukum Dagang Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Sood, Muhammad. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Sutedi, Adrian. Hukum Ekspor Impor. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2014.
- Wiranata, I Gede AB. Perdagangan Internasional (Kajian Hukum dan Ekonomi). Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2012.

Jurnal

- Dungey, M., Khan, F., Raghavan, M. International trade and the transmission of shocks: The case of ASEAN-4 & NIE-4 economies. *Economic Modelling*, 72, 109–121. 2018.
- Khan, M. Z. S., Hossain, M. I. Determinants of trade balance of Bangladesh: A dynamic panel data analysis. *The Bangladesh Development Studies*, 45–65. 2012. <http://www.jstor.org/stable/41968818>
- Majoka, M. I. Resources of the muslim world: a reflection on the muslim world's resources, their development and utilization. *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)*, 2(1), 72–87. 2012. <https://journals.umt.edu.pk/index.php/JITC/article/view/27>
- Octavia, E. R., Wulandari, D. Analysis of Effect Macro Variable on International Trade of Indonesia. *Business and Economic Research*, 6 (2), 228–234. 2016.
- Schumacher, R. Deconstructing the theory of comparative advantage. *World Social and Economic Review*, 2013 (2, 2013), 83. 2013.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.

CRYPTOCURRENCY: KEDUDUKAN DAN PROSEDUR SEBAGAI ASET INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Nunung Rodliyah¹,
Anugrah Ghayatri Wilujeng²,
Dewi Septiana³**

- ¹ Perdata, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
nunungradliyah@yahoo.com
- ² Perdata, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
anugrahgh26@gmail.com
- ³ Perdata, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
dewisephtiana@yahoo.co.id

Abstrak

Perkembangan teknologi membawa pengaruh besar bagi kemajuan peradaban manusia. Hal ini berimbas pula terhadap jenis investasi baru yang beredar di masyarakat, yaitu muncul bentuk alternatif investasi berupa investasi *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi sebagai keamanannya sehingga tidak bisa dipalsukan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi berdasarkan Hukum Islam dan bagaimana syarat dan prosedur *cryptocurrency* sebagai alat investasi dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang bersifat konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan mata uang digital ini dinilai haram oleh MUI dan Lembaga keagamaan lainnya karena *cryptocurrency* sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* dan spekulasi yang merugikan

orang lain. syarat dan prosedur mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan hukum Islam ditinjau dari Al-Qur'an, Hadis dan Ar-ra'yu harus bersih dari riba serta terhindar dari *gharar*, *dharar*, *maysir*.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Kedudukan, Prosedur, Investasi, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi berkembang pesat di era 4.0 yang semakin moderen membawa pengaruh besar bagi kemajuan peradaban manusia. Salah satu kehadiran modern teknologi masa kini adalah keberadaan *cryptocurrency* yang saat ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama para investor. *Cryptocurrency* yang paling banyak dikenal oleh banyak masyarakat dewasa ini adalah Bitcoin, yang mana sebuah instrumen transaksi pembayaran yang bersumber dari perangkat elektronik yang bersifat *peer to peer* dengan mekanisme kerjanya tidak terpusat atau sentralistik. Tidak hanya satu, dalam perkembangannya lebih lanjut, jenis jenis kripto muncul dengan begitu cepat seperti dengan keberadaan kripto seperti Ethereum, Dogecoin, dan XRP yang memiliki kesamaan dengan menggunakan metode *blockchain*. Namun dalam kacamata bisnis, *cryptocurrency* bukan tanpa eksese negatif. Banyak sekali ditemukan beberapa praktik kriminal menggunakan *cryptocurrency* untuk mendapatkan keuntungan semata. Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Polri, EDCCash telah menjerat sekitar 57.000 nasabah dengan minimal investasi Rp.5.000.000 dengan total kerugian mencapai kurang lebih Rp. 285 miliar. Selain tidak termasuk ke dalam asset kripto, yang diliris oleh Bappebti, EDCCash juga tidak termasuk dalam *coin market cap* (CMC) yaitu website yang menunjukkan fluktuasi harga kripto di seluruh dunia. Selain EDCCash, kripto milik Artis tanah air, Anang Hermansyah dan juga Ashanty yang diberi nama Token ASIX tidak masuk dalam 383 daftar asset kripto yang diliris oleh Bappebti sehingga tidak bisa diperdagangkan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Bappebti nomor 7 tahun 2020. Token ASIX

ini pertama kali diluncurkan pada 3 maret 2022 dengan harga Rp.69 per token dan ada 10 triliun token yang diperjualbelikan. Namun nilainya terus turun, pada platform Indodax pada 2 januari 2023 harga 1 tokennya tercatat Rp.3.¹ Oleh karena itu Indodax menerbitkan syarat dan ketentuan umum dalam platform bahwa setiap transaksi mata uang digital harus bernilai wajib berkisar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) agar dapat diwajibkannya untuk melapor kepada pihak PPATK bila terjadi *fraud* atau tindak pidana keuangan lainnya.²

Cryptocurrency memiliki kesamaan dengan keberadaan uang konvensional yang hari ini dipakai oleh sebagian banyak masyarakat untuk bertransaksi, seperti rupiah, ringgit, dollar maupun yen. Namun secara fisik memang *cryptocurrency* ada secara digital saja, oleh karena itu *cryptocurrency* diartikan lain secara sederhana sebagai mata uang digital. Mata uang digital adalah jenis mata uang yang menggunakan kriptografi. Kriptografi sendiri adalah sistem keamanan bagi mata uang ini. Mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan berlangsung secara *peer-to-peer*, yaitu dari penerima ke penerima. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* seringkali dijadikan sebagai aset investasi jangka panjang bagi para investor, khususnya para investor muda. Secara definitif aset adalah kekayaan perusahaan yang dibentuk, memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Sedangkan untuk investasi sendiri, berdasarkan pengertian KBBI adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, sehingga secara khusus, investasi merupakan dalam arti fungsional merupakan penggunaan dana atau modal untuk pembelian instrumen seperti obligasi,

¹ Julastrid Jelita Katili, Delycia Anwar Rannu, Audrey Bilbina Putri. *Analisis Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Jurnal Pro Hukum 11, No. 5. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2413>, 2022: 582.

² Hari Sutra Disemadi, Delvin. *Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, No. 3. 2021: 335. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340>.

reksadana, properti, dan termasuk mata uang digital (*cryptocurrency*). Alih-alih sebagai aset investasi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam banyak kajian perspektif Islam, *cryptocurrency* sebagai mata uang digital dikategorikan sebagai sesuatu yang *Gharar* (ketidakpastian) karena bersifat spekulatif dan dapat juga dikategorikan sebagai penimbunan.³

Negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, umat muslim Indonesia memerlukan acuan dalam menjalankan kehidupannya. MUI sebagai Lembaga yang menaungi umat muslim di Indonesia memberi sebelas peraturan terkait yang sebagai besar menerangkan bahwa *cryptocurrency* (khususnya pada Bitcoin) maupun virtual currency lainnya sebagai investasi yang lebih dekat pada *Gharar* atau spekulasi yang merugikan orang lain. Hal ini dikarenakan harga yang tidak bisa dikontrol dan tak ada yang menjamin secara resmi. Meskipun memberikan banyak keuntungan, investasi mata uang digital (*Cryptocurrency*) juga memberikan kerugian yang sangat besar. Argumen konservatif ini pada akhirnya menjadi para penggiat kripto yang beragama Islam cukup pesimis untuk berinvestasi di ranah mata uang digital, lantaran secara subjektif dirinya harus memilih antara kewajiban iman atau keuntungan ekonomi duniawi karena terdapat indikasi unsur *Gharar* atau *Masyir* (gambling) di dalam *cryptocurrency* seperti Bitcoin sebagai mata uang digital.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, terdapat beberapa uraian permasalahan mengenai kedudukan, syarat dan prosedur *cryptocurrency* untuk dijadikan sebagai aset investasi jangka panjang. Sehingga dalam uraian penelitian ini, penulis akan membahas: Bagaimana kedudukan kripto sebagai aset investasi berdasarkan hukum Islam? Bagaimana syarat dan prosedur kripto sebagai aset investasi berdasarkan hukum Islam? Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan jurnal penelitian ilmiah lainnya seperti Angga Syahputra & Khalish Khairina dalam karya penelitiannya yang berjudul *Kedudukan Cryptocurrency Sebagai*

³ Dodik Siswanto, Rangga Handika, Aria Farah Mita. *The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View*. Jurnal Heliyon 6, No. 1. 2022: 1. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>.

Investasi Dalam Ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Syahputra dan Khalish Khairina ini berfokus pada kedudukan materi kripto sebagai benda bernilai, aspek kehalalan dan dampak sosialnya dalam perspektif ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini meninjau secara yuridis kedudukan hukum, syarat dan prosedur kripto sebagai aset investasi masa depan. Selain itu kebaruan dalam penelitian akan mengkaji kedudukan dan prosedur kripto sebagai aset investasi dalam perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti referensi buku dan dokumen-dokumen dari penelitian sebelumnya seperti buku, skripsi, jurnal, dan literatur lainnya untuk membahas apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah konseptual yang berasal dari asas dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara sistematis berdasarkan penggolongan bahan hukum, sehingga memperoleh hasil penelitian logis dan sistematis.⁴

B. Pembahasan

1. Kedudukan Penggunaan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Sebagai Aset Investasi Berdasarkan Hukum Islam

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Berbeda dengan kedua pengertian kedudukan tersebut, kedudukan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kedudukan hukum dalam hal ini adalah mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai aset investasi. Kedudukan hukum *cryptocurrency* di Indonesia telah secara jelas berdasarkan Pasal 21

⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. 2020. Hlm. 81.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menerangkan bahwa alat pembayaran yang sah hanya mata uang rupiah, demikian ketentuan hukum positif ini juga dikuatkan oleh PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Ditinjau secara hukum Islam, status atau kedudukan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi ini tentu sudah tertera dalam dasar-dasar Hukum Islam meski tidak secara langsung menyebutkan kedudukannya, antara lain:

a. Al Quran

Ada tiga ayat yang dijadikan kedudukan hukum penggunaan Bitcoin, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa ayat 29, surat al-baqarah ayat 275, dan surat al-Maidah ayat 90. Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata *batil* dan *maysir*. Kata *batil* berasal dari kata *bathala* yang artinya rusak, palsu, atau tidak sah. *Batil* adalah kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tetap jika diteliti. Berdasarkan hal tersebut, akad yang *batil* adalah akad yang rusak dan tidak sah. Tidak sah itu dapat karena dzat ataupun karena faktor lain, seperti riba, korupsi, khianat, dan judi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah *an taradhin* atau ridha sama ridha, sedangkan ridha itu pekerjaan yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, agar sikap ridha dapat diketahui, perlu ada ijab kabul dalam setiap transaksi bisnis. Sedangkan *maysir* berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah, maksudnya seseorang yang berjudi mudah memperoleh harta, namun mudah pula kehilangan hartanya. *Maysir* adalah sebuah permainan, jika salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu. *Maysir* juga termasuk dalam *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan dan memiliki spekulasi tinggi.

b. Hadis

Landasan Hukum Islam yang kedua, adalah Hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga melarang umat muslim melakukan jual beli al-hashah yaitu dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini terdapat dalam Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah.

~jJ , LI 0 ~ LI ~ 0 ~ j &f ~? 0 z f I
9
|
0 j 9 &f ~? 0 J° I 0 ,
A

Menurut Ahli *Fikih*, *Gharar* adalah sifat dalam *Muamalah* yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur ala qibah*). Secara operasional, kedua belah pihak dalam transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* hukumnya dilarang dalam Syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *Gharar*nya hukumnya tidak boleh, sebagaimana Imam Nawawi juga menjelaskan, bahwa hadis dari (HR Muslim dari Abu Hurairah/Umdatul Qari||, 11/264) sebagai prinsip penting dalam bab Muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Menurutnya diantara contoh *Gharar* yaitu menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti *Gharar* karena ada kemungkinan matang atau tidak. Kesimpulannya diantara praktik-praktik bisnis terlarang dalam Fikih Muamalah, maka *Gharar* dan *Riba* adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas.⁵

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Di tinjau menurut Hadis Ubadah bin Shami, Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

⁵ Andi Siti Nur Azizah. *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*. Shautuna
Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Perbandingan mazhab 1, No. 1. 2020: 75-76.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>

Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum bur, sya'ir (gandum kasar) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dengan syarat harus sama takaran nya dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan.” (Hadis Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa“i, dan Ibn Majah).

Pada Hadis diatas dapat diketahui bahwa emas dan perak diberlakukan hukum riba karena diberikan status sebagai alat tukar, nilai ukur benda lainnya. Sehingga pada kondisi tersebut bukan dilihat dari nilai instrinsik (nilai asli yang ada pada emas dan perak) melainkan kepada kegunaan dan mafaatnya.

c. Ar-Rayu

Landasan hukum Islam yang ketiga adalah Ar-rayu, atau ketetapan para ulama yang berpedoman pada Al-Qur||an dan Hadis mengenai permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada. Penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) masih diperdebatkan oleh para pakar-pakar dan ulama. Di lingkup dunia, terdapat dua kelompok yang mengeluarkan pendapat terkait mata uang digital (*Cryptocurrency*). Pertama, pendapat pihak yang pro, dan yang kedua pendapat adalah pihak yang kontra dan menganggap uang kripto adalah haram Syekh Haitham berpendapat bitcoin atau matauang digital (*Cryptocurrency*) haram karena dinilai sebagai mata uang yang tidak didasarkan pada nilai riil apapun. Ketua komite fatwa dewan Islam Eropa ini membuka ruang bagi adanya mata uang digital (*Cryptocurrency*) yang halal, yaitu jenis kripto yang didukung oleh emas. Pendapat dari Syekh Shawki Allam, ia menganggap uang kripto tidak berwujud, mudah digunakan untuk kegiatan illegal, dan hanya dapat digunakan melalui internet. Selain itu menurutnya mata uang kripto tidak mempunyai *back up* aset apapun dan tidak sesuai dengan aturan Syariah. selain itu, pusat fatwa Palestina juga menganggap uang kripto haram karena tidak ada pihak pemerintah yang bertanggung jawab, mata uang ini termasuk dalam perjudian karena penggunaanya tidak memperoleh jaminan bahwa investasi tersebut akan berhasil. Selain pihak pro dan

kontra, ada pihak netral yang menimbang dengan matang bahwa perlu pengkajian lebih lanjut terkait kesesuaiannya. Menurut Mufti Faraz Adam, uang harus memenuhi tiga syarat, yaitu *maal* (bernilai), *taqawwum* (nilai yang resmi), dan *tsamaniyah* (keperluan moneter). Sedangkan bitcoin hanya dapat memenuhi dua syarat saja karena tidak bisa memenuhi fungsi moneter sebagai uang karena beresiko pada volatilitas, sirkulasi transaksi, dan juga transparansi.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 11 pengaturan terkait asset kripto. Menurut MUI *bitcoin* maupun *virtual currency* lainnya tergolong sebagai investasi yang lebih dekat pada *Gharar* atau spekulasi yang merugikan orang lain karena harganya yang tidak dapat dikontrol dan tidak ada pihak yang menjamin. 11 catatan MUI mengenai investasi bitcoin atau mata uang digital (*Cryptocurrency*), sebagai berikut:

- 1) Bitcoin adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi di luar control bank sentral dan pemerintah manapun di dunia manapun. Bitcoin sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung permintaan dan suplay
- 2) Bitcoin adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan *peer to peer*. Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh public, di dalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh penggunanya.
- 3) Penyebaran bitcoin dimulai pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. Pengguna lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital yang disebut *Cryptocurrency*
- 4) *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Bitcoin dibatasi hanya 21 juta, yang dapat diperoleh dengan cara membelinya atau menambangnya. Ia dapat berguna sebagai alat tukar dan investasi.

- 5) Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak mempresentasikan nilai asset. Transaksi bitcoin mirip dengan *forez (foreign exchange, Valas)* maka tradingnya kental rasa spekulatif.
- 6) Sebagian ulama mengatakan, bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat penyimpanan. Namun ulama lain menolak sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.
- 7) Definisi uang adalah sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondidi seperti apapun” ini berdasarkan Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, 1996, halaman 78
- 8) Fatwa DSN MUI transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama tunai (*attaqabudh*). Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.
- 9) Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda disyaratkan harus taqabudh secara haqiqi atam hukmi (ada uang, ada bitcoin yang bias diserahkan). Diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar.
- 10) Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada *Gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain) sebab keberadaannya tak ada asset pendukungnya, harga tidak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi adalah haram.
- 11) Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya mubah bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya, namun bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi hanya alat permainan untung bukan bisnis yang menghasilkan.

Dalam catatan MUI ini menyebutkan bahwa bitcoin sebagai investasi yang lebih dekat pada *Gharar* dan spekulasi yang merugikan orang lain. Namun mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat tukar diperbolehkan dengan syarat harus ada penyerahan dan jumlah yang sama jika jenisnya sama. Selain MUI, Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan keputusan terkait mata uang digital (*Cryptocurrency*) yang digelar pada 21 november 2021 di Yogyakarta dengan menyebutkan bahwa mata uang digital (*Cryptocurrency*) diperbolehkan sebagai alat tukar maupun komoditas dalam Hukum Islam karena telah memenuhi syarat sebagai alat tukar dan sebagai komoditas, di antaranya memiliki manfaat, bisa diserahkan, dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak. Untuk mata uang digital (*Cryptocurrency*) yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut dikecualikan.⁶ Dalam forum ini menyebutkan sifat fluktuatif pada mata uang digital (*Cryptocurrency*) merupakan sebuah mekanisme yang wajar karena mengikuti hukum pasar.

Muhammadiyah juga merespon demikian pada 18 Januari 2022, hanya saja Muhammadiyah dalam suatu pernyataan tegas memandang mata uang kripto ini dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai alat tukar dan instrument investasi. Sebagai alat investasi, *Cryptocurrency* memiliki sifat spekulatif dan sangat fluktuatif, dengan kenaikan atau penurunan nilai yang tidak wajar. Berkaca dari sifat tersebut, salah satu pejabat Muhammadiyah dalam salah satu pernyataannya menerangkan secara normatif berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 90, *cryptocurrency* yang tidak memiliki kepastian mengenai soal nilai maka terindikasi memenuhi unsur *Gharar* karena tidak memiliki underlying asset dengan berpandang pada Surat Al-Maidah tersebut. Menurut uraian pendapat di atas, untuk sementara Bitcoin beserta *virtual currency* lainnya secara hukum Islam dapat diperbolehkan, akan tetapi mata uang Bitcoin di Indonesia belum ada legalitas karena masih harus di kaji dari berbagai persepsi dan tidak memenuhi unsur-unsur

⁶ Portalkripto. *PWNU Yogya Aset Kripto Tidak Bertentangan Dengan Syariah*. Juni, 28, 2023. Available Online. <https://www.portalkripto.com/pwnu-yogya-aset-kripto-tidak-bertentangan-dengan-syariat/>

investasi dalam Islam sebagaimana pada umumnya. Keterangan ini demikian selaras juga dengan Fatwa Islam Afrika Selatan, Dâr al-Ulûm Zakariyya, dalam salah satu seminarnya memperbolehkan *cryptocurrency* untuk diperdagangkan dan dijadikan sebagai komoditi investasi sepanjang tidak mengandung unsur untung-untungan atau spekulatif.

Menurut penulis, kemunculan mata uang digital (*cryptocurrency*) menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan terutama dalam sudut pandang Hukum Islam. Para pakar ekonomi sebagian mengatakan *cryptocurrency* haram, ada juga yang tidak mengatakan haram secara langsung. Penulis sependapat dengan Nahladatul Ulama Jawa Timur yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai komoditas. Karena tidak memenuhi syarat *sil'ah* yaitu ada wujud baik secara *hissy* (indrawi) maupun secara *syar'an*. Dan juga pendapat Komisi Dakwah MUI K.H Cholil Nafis yang menyatakan *cryptocurrency* hukumnya adalah mubah jika digunakan sebagai alat tukar, tetapi bila ditemukan *cryptocurrency* yang tidak memenuhi unsur kepastian, terutama pada nilaidan manfaat, maka *cryptocurrency* tersebut lebih dekat pada *gharar*. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa dari segi hukum Islam, investasi kripto sifatnya haram, karena memuat setidaknya 2 tindakan yang dilarang dalam Islam yaitu *maysir* atau judi/bertaruh dan juga *gharar* atau ketidakjelasan.

2. Syarat dan Prosedur Penggunaan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Sebagai Aset Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Mata uang digital ini kerap dijadikan asset atau instrumen investasi. Aset kripto adalah asset digital yang memanfaatkan kriptografi dan buku besar terdistribusi atau disebut *blockchain*. Bedanya dengan sebagian besar asset keuangan lainnya, asset kripto tidak memiliki hubungan dengan otoritas yang lebih tinggi, tidak memiliki representasi fisik, dan tidak dapat dibagi habis. Namun keuangan pasar kripto belakangan ini merupakan salah satu pasar yang memiliki tingkat spekulatif yang tinggi, volatilitas yang terus

bergejolak, ketidakstabilan keuangan dan risiko kerugian yang besar. *Cryptocurrency* yang sekarang ini masuk dalam tahap target investasi belakangan ini menimbulkan polemik, sebagaimana pro kontra yang telah diuraikan dalam kedudukan hukumnya secara Islam di atas, sebab banyak pihak yang meragukannya lantaran mengandung unsur *Gharar* dan *Masyir* dalam perspektif Islam. Meskipun demikian, tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang digital dapat dijadikan sebagai aset investasi sepanjang memenuhi ketentuan syarat dan prosedur dalam perspektif hukum Islam yang akan diuraikan di bawah ini:

a. Syarat Penggunaan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Sebagai Alat Investasi

Penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi sering kali dikaitkan dengan praktik spekulasi atau *maysir* karena nilai *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif dan tidak stabil, akan tetapi banyak dari masyarakat yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* menciptakan perspektif baru dalam pengelolaan keuangan masa depan yang lebih transparan dan terdesentralisasi.⁷ Oleh karena itu banyak para investor mata uang digital (*cryptocurrency*) dapat membeli dan menjual mata uang digital (*cryptocurrency*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga jual dan beli tanpa memperhatikan nilai intrinsik dari mata uang digital (*cryptocurrency*) itu sendiri. Penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ar-*ra*yu. Diantaranya harus terhindar dari *gharar*, *dharar*, dan *maysir*. *Gharar* berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian. *Gharar* sebagai transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, serta tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Menurut ahli fikih, *Gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. *Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh

⁷ Saeed Sazzad Jeris, A.S.M. Nayeem Ur Rahman Chowdhury, Mst. Taskia Akter, Shahriar Frances, Monish Harendra Roy, *Cryptocurrency and stock market: bibliometric and content analysis*. Jurnal Heliyon 8, No. 9. 2022: 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10514>

karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang terdapat unsur *Gharar* di dalamnya hukumnya tidak boleh. Dalam konteks mata uang digital (*cryptocurrency*), hukum *gharar* dapat berlaku karena mata uang digital (*cryptocurrency*) tidak diatur oleh otoritas tertentu dan nilainya dapat fluktuatif, sehingga memunculkan ketidakpastian dan risiko yang tinggi dalam transaksi.

Dalam pandangan beberapa ulama Islam, penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) dapat melanggar hukum *gharar* karena tidak jelas apakah nilai mata uang digital (*cryptocurrency*) tersebut dapat dijamin keabsahannya. Selain itu, transaksi dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) dapat menimbulkan risiko yang tinggi dan ketidakpastian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Namun, pendapat tentang hukum *gharar* dalam mata uang digital (*cryptocurrency*) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) dapat dibenarkan jika digunakan dalam konteks yang tepat.

Maysir ialah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat menguntungkan salah satu pihak, atau disebut sebagai salah satu bentuk perjudian yang dilarang dalam Islam. *Maysir* dapat diartikan sebagai mempertaruhkan uang atau harta dalam suatu permainan atau taruhan dengan harapan untuk memenangkan uang atau harta yang lebih banyak tanpa melakukan pekerjaan atau usaha yang jelas. Hukum syariah melarang praktik spekulasi dalam investasi, yaitu membeli suatu barang atau aset dengan tujuan untuk menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi tanpa memperhatikan nilai intrinsik atau fundamental dari barang tersebut. Praktik ini dianggap sebagai perjudian atau *maysir* yang dilarang dalam Islam. Namun, tidak semua ulama Islam sepakat bahwa penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi mengandung unsur *maysir*. Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) dalam investasi dapat dianggap halal jika dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, seperti tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang dalam Islam atau tidak melanggar prinsip-prinsip keuangan syariah. Selain mengandung unsur *gharar* dan

maysir, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi dapat dianggap mengandung unsur *dharar*. *Dharar* adalah tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian, kerusakan, atau unsur penganiyaan bagi orang lain.

Dalam konteks hukum Islam, transaksi atau investasi yang mengandung unsur *dharar* dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai dan keamanan mata uang digital (*cryptocurrency*) tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, Penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi dapat dianggap mengandung unsur *dharar* karena nilai *cryptocurrency* yang fluktuatif dan tidak stabil, risiko keamanan yang tinggi, legalitas yang tidak jelas, dan tidak adanya jaminan dari pihak yang terkait Syarat investasi dalam Islam termasuk investasi *cryptocurrency* dalam hal ini harus terhindar dari *gharar*, *dharar*, dan *maysir* sudah diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ar-ra'yu, antara lain:

1) Al Quran

Menurut ekonomi Islam, investasi adalah bagaimana menempatkan dana dengan mendapatkan keuntungan dengan cara dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam kegiatan investasi berbasis syariah mulai dikembangkan, dimana kegiatan investasi tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan melakukan proses seleksi dalam menyeleksi instrumen investasi. Seperti yang tercantum pada Q.S An-nisa ayat 29

لا يَأْكُلُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَبِالْأَمْوَالِ الَّتِي كَسَبُوا سَوَاءٌ أَسْرَعَتْ أَمْ أَمْسَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
' ج ل ~ س ~ , ل ~ " ~ س ~ ا ج ~ I ~ ' ج ~ " ~ S ~ R
I i j y l i o L o Ä ~ S ? I

j° ~I I
f z ,

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang”.

Ayat ini tidak secara tegas melarang jual beli *gharar*, akan secara implisit mengarah kepada keharaman *gharar*. Pada ayat ini tertulis jelas bahwa Allah SWT melarang umat muslim saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil. Arti kata batil disini menurut para ulama adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan *gharar*. Dalam ayat ini Allah SWT sudah jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sedangkan dalam penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi bertujuan mendapatkan keuntungan dari pertukaran mata uang dengan spekulasi. Pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan pengumpulan dana dalam penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah memberikan pengertian terhadap *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah. Ketidakjelasan pada mata uang digital (*Cryptocurrency*) dikarenakan bentuk fisiknya yang tidak terlihat. Hal ini yang menyebabkan mata uang digital ini masuk ke dalam unsur spekulasi sehingga dapat menjadi tidak halal karena ketidakjelasan dalam bentuknya. Selain tidak boleh adanya *gharar*, *maysir* juga diharamkan dalam Islam. Seperti yang tertera pada Al-Qur|an surat Almaidah ayat 90-91

لا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 لاَ يَحِبُّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ
 اَنْ يَّكُوْبَ اٰيْمًا
 بِيَدِهِۦ فَيَبْئُوْا
 سِوَا ذٰلِكَ
 اَوْ يَّكُوْبَ اٰيْمًا
 بِيَدِهِۦ فَيَبْئُوْا
 سِوَا ذٰلِكَ
 اَوْ يَّكُوْبَ اٰيْمًا
 بِيَدِهِۦ فَيَبْئُوْا
 سِوَا ذٰلِكَ

ƒ ƒ I9 I2 ~i9j
I

LJIj 9 ' ~ II L e~ i°
jĩ
~ ĩ ia

“90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” 91. “sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencuan diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat menguntungkan salah satu pihak, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

2) Hadis

Landasan hukum Islam yang kedua adalah Hadis Rasulullah SAW. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A seperti yang tertuang pada kitab Shahih Muslim jus 4 Hadis no. 1513, menerangkan bahwa *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, dan tidak boleh melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya*. Menurut Imam Nawawi, di antara contoh *gharar* menjual buah, jika buahnya belum matang maka itu adalah *gharar*, karena ada kemungkinan matang atau tidak. Keberhasilan investasi mata uang digital (*cryptocurrency*) ini sangat bergantung pada tren yang berlaku di komunitasnya. Selama banyak yang suka, maka harga mata uang digital ini masih bisa dipertahankan, dan jika tidak maka seketika nilainya akan hilang.⁸ Syarat yang harus dihindari dalam penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi adalah harus terhindar dari *Maysir*. Dalil larangan praktik *maysir* ada pada *Alquran* Surat Al-Maidah ayat 90 yang kemudian ditegaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ketika seorang muslim

⁸ Andi Siti Nur. *Op.cit.* Hlm. 15.

berkata mari aku bertaruh denganmu, maka setelahnya ia harus bersedekah. Para ulama berpendapat umat muslim yang melakukan taruhan harus memberikan sejumlah denda yang harus ditunaikan karena perbuatan dosa agar tertutup.¹ Setiap permainan yang menjadikan suatu pihak memperoleh keuntungan, dan pihak lain memperoleh kerugian harus dihindari karena termasuk judi yang diharamkan. Begitu juga dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) yang sifatnya sangat fluktuatif membuat mata uang digital (*cryptocurrency*) harus dihindari.

3) Ar-Rayu

Selain landasan Al-qur||an dan Al-Hadis, para Ulama juga mengeluarkan pendapatnya tentang syarat penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi atau disebut dengan Ar- Rayu. Dewan Syariah Nasional MUI secara khusus mengeluarkan fatwa no. 80/DSN-MUI/III/2011 yang mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang investasi yang bertentangan dengan prinsip Syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, di antaranya:

- a) *Maisir* yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya
- b) *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya
- c) *Riba*, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- d) *Bay' ma'dum*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki
- e) *Batil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
- f) *Ihtikar*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal.

- g) *Taghrir*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan ataupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong melakukan transaksi.
- h) *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenakan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
- i) *Dharar*, yaitu tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.
- j) *Tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidaklah cacat.
- k) *Ghishsh*, yaitu bagian dari tadlis, penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan.
- l) *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertkarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas ataupun kuantitas.
- m) *Talaqi al-rukban*, merupan bagian dari ghabn, yaitu jual beli atas barang dengan harga jauh dibawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui hal tersebut.
- n) *Tanjush/najsh*, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud dalam membelinya, untuk meimbulkan kesan banyak pihak yang berniat membelinya.
- o) *Makziat dan zalim*, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau mengalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan Syariah, sehingga dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang Syariah seperti yang telah dipaparkan Syariat, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Begitu juga dengan mata uang digital ini, Mata uang digital (*Cryptocurrency*) dapat menjadi halal apabila mengikut syarat dan ketentuan sesuai Syariah sebagai asset/komoditas dalam konteks Indonesia, dan menghindari adanya potensi mafsadah di dalamnya. Selain itu, dalam pendapat yang didasari dengan perspektif ekonomi

Islam Terdapat empat aspek ketentuan investasi di dalam Ekonomi Islam yaitu:

- a) Aspek material atau finansial. Artinya investasi hendaknya memiliki manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.
- b) Aspek Halal. Investasi dalam Islam harus terhindar dari bidang, prosedur dan zat yang subhat atau haram. Sebab investasi yang tidak halal akan membuat pelakunya pada sikap dan tindakan yang destruktif atau merusak baik secara individu maupun secara sosial dan tindakan ini sama sekali tidak ada pembenaran dalam Islam.
- c) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya investasi tersebut harus memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, baik untuk masa sekarang maupun masa dan generasi yang akan datang.
- d) Aspek Ilahi. Artinya investasi haruslah mengharap ridha Allah SWT., dimana investasi harus dilakukan dalam rangka mencapai ridha Allah SWT.

Berdasarkan uraian empat aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak termasuk investasi dalam ekonomi Islam. Tidak ada satu pun dari keempat aspek yang dapat dipenuhi dari mata uang digital (*cryptocurrency*). Dari sisi aset, *cryptocurrency* tidak memiliki underlying aset, tidak dalam pengawasan OJK, sehingga tidak ada jaminan keamanan dari investasi ini. Dari aspek material/finansial, mata uang digital (*cryptocurrency*) tidak dapat memenuhi fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pelaporan. Dari aspek kehalalan mata uang digital (*cryptocurrency*) sangat identik dengan spekulasi yang tinggi (*maysir*) dan ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Selain itu tidak adanya legalitas yang diberikan negara terhadap *cryptocurrency* membuat aktivitasnya dalam ekonomi Islam jatuh pada haram. Dari aspek sosial/lingkungan dimana sifat kripto yang sangat spekulatif dan berhubungan dengan pencucian uang serta kejahatan, maka akan sulit dalam memahami siapa sebenarnya yang berada di balik proyek tertentu tersebut. Mudharat yang besar tentunya tidak akan memberikan dampak yang baik pada aspek sosial

dan lingkungan, malah hal ini akan menjadi perusak. Tidak terpenuhinya ketiga aspek di awal maka membuat aspek ke empat ini turut tidak terpenuhi (aspek Ilahi), sebab Ridha Allah SWT akan turut serta dalam kegiatan investasi jika ketiga aspek awal tersebut terpenuhi.

b. Prosedur Penggunaan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Sebagai Alat Investasi

Mata uang digital (*Cryptocurrency*) dalam perkembangannya masih terhalang di Indonesia. Hal ini disebabkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia, belum mengakui keberadaan *cryptocurrency*. Bank Indonesia bahkan melarang penggunaan bitcoin (bagian dari mata uang *cryptocurrency*), sebab bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebagaimana yang dituliskan pada Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Selain itu, hingga saat ini secara hukum positif, keberadaan mata uang digital (*cryptocurrency*) juga masih membingungkan karena tidak memiliki klasifikasi yang jelas, antara disebut sebagai mata uang atau hanya sebagai komoditas. Dari sisi aset, mata uang digital (*cryptocurrency*) tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) sehingga tidak aman/tidak ada jaminan keamanan atas investasi ini. Nilai mata uang digital ini sendiri naik/turun berdasarkan hukum kebutuhan dan penawaran pasar.⁹

Otoritas BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang bertugas memberi izin bagi perusahaan yang bergerak di bidang investasi di pasar modal menilai dari sisi sebagai komoditas, bahwa jika *cryptocurrency* bukan dianggap sebagai uang tapi dianggap sebagai komoditi maka boleh, dan kapasitasnya hanya sebagai komoditas. *Cryptocurrency* adalah mata uang yang merangkap sebagai investasi. Selama ini *cryptocurrency* telah berjalan persis sebagaimanakomoditas-komoditas spekulasi berjalan dengan perkembangan yang pesat, dan Bappebti masih

⁹ Ausop, A. Z., Aulia, E. S. *Op.cit.* Hlm. 19.

mbolehkan bitcoin sebagai investasi dengan berbagai macam syarat. BI sebagai otoritas yang mengesahkan alat pembayaran di Indonesia mengatakan ini bukan uang dan bukan alat pembayaran karena tidak ada bentuk.

Mata uang digital ini memiliki risiko yang sangat tinggi, maka dari itu investor harus bisa memahami risiko yang ada dalam mata uang digital (*cryptocurrency*) ini. sebelum memutuskan untuk berinvestasi sebaiknya investor mempelajari dan melakukan analisis fundamental dengan mengunjungi website resminya untuk mendapatkan informasinya secara lebih rinci. Termasuk memperhatikan setiap jenis mata uang digital (*cryptocurrency*) sangat banyak jenisnya, seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) hingga Litecoin (LTC). Para investor harus memperhatikan jenis-jenis mata uang digital apa saja yang telah terdaftar, legal, dan sah untuk diperdagangkan di bursa pasar fisik aset kripto Indonesia untuk meminimalisir tingkat risiko kerugian. Oleh karena itu, berikut mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan sebelum berinvestasi di bidang *cryptocurrency*, antara lain:

- 1) Menentukan *exchanger* untuk membuka rekening kripto yang terdaftar resmi di Bappebti
- 2) Memasukan dana atau deposit menggunakan uang fiat, uang digital. Atau koin kripto tertentu/ dana yang didepositkan dari bank, dompet digital selanjutnya dapat digunakan untuk membeli aset.
- 3) Membeli koin kripto yang masuk dalam 5 urutan teratas pada saat melakukan pembelian, seperti Bitcoin, Ethereum, dan Tether.
- 4) Mendinginkan aset dan melakukan analisis kripto. Investor harus bisa memahami bagaimana pasar bergerak, terutama pada aset yang dibeli
- 5) Memulai transaksi jual beli aset. Investor dapat menambah aset kripto atau menjual yang sudah dimiliki
- 6) Melakukan penarikan dana atau *withdraw* di saat yang tepat menjadi bentuk uang fiat kembali seperti rupiah. Lalu uang tersebut dapat ditarik melalui dompet digital yang sama ketika melakukan deposit.

Dalam berinvestasi jangka pendek pada mata uang digital ini, investor bisa berinvestasi dan menjual belikan asset kriptonya kapan saja dan di mana saja. Pada investasi jangka pendek, investor dapat memulai dengan jumlah kecil dan ditingkatkan secara bertahap untuk meminimalisir risiko yang ada. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka dapatdiuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Penggunaan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Sebagai Alat Investasi Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Islam

Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi Syarat
Syarat penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat investasi yaitu, barang tersebut harus suci, bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara syara dengan pemanfaatan yang sebanding dengan status hartawinya secara adat, barang tersebut bisa diserahkan secara hissy dan <i>syar'i</i> , pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya, mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang, selamat dari akad riba, aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai ditangan pembelinya.	Mata uang digital (<i>Cryptocurrency</i>) masih membingungkan karena tidak memiliki klasifikasi yang jelas, antara disebut sebagai mata uang atau hanya sebagai komoditas.
Menurut Majelis Ulama Indonesia, penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai aset masih dikategorikan memenuhi syarat <i>sil'ah</i> , yaitu sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehingga sah untuk dimiliki dandiperjualbelikan	Dari sisi aset, <i>cryptocurrency</i> tidak memiliki aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>), tidak juga dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak aman/tidak ada jaminan keamanan atas investasi ini
	Dari aspek material/finansial, <i>cryptocurrency</i> tidak dapat memenuhi fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pelaporan.

	Dari aspek kehalalan <i>cryptocurrency</i> sangat identik dengan spekulasi yang tinggi (<i>maytsir</i>) dan ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam.
	Tidak adanya legalitas yang diberikan negara terhadap <i>cryptocurrency</i> membuat aktivitasnya dalam ekonomi Islam jatuh pada haram.
	Dari aspek sosial/lingkungan dimana sifat kripto yang sangat spekulatif dan berhubungan dengan pencucian uang serta kejahatan, maka terdapat <i>Mudharat</i> yang besar.
	Menurut Kyai Anas, ada tujuh syarat barang atau komoditas boleh diperjualbelikan. Diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang tersebut harus suci 2. Bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara syara dengan pemanfaatan sebanding dengan status hartawinya secara adat. 3. Barang tersebut bisa diserahkan terimakan secara hissy dan syar i. 4. Pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya 5. Mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang 6. Selamat dari akad riba 7. Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya. <p>Dalam hal ini, artinya, <i>Sil'ah</i> wajib terdiri dari barang yang bisa dijamin penunaianya. Dan syarat ini tidak ada pada <i>cryptocurrency</i>.</p>

Berdasarkan uraian syarat dan prosedur di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, mata uang digital (*Cryptocurrency*) bisa saja mempunyai unsur *Gharar* dan *Maysir* hal ini dikarenakan nilai dari *Cryptocurrency* sendiri merupakan hasil dari spekulasi pengguna untuk berspekulasi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan rata-rata dari pengguna *cryptocurrency* akan menjual kriptonya disaat nilai dari *cryptocurrency* melebihi nilai modal awal yang ditanamkan, hal inilah yang menjadikan *cryptocurrency* haram karena mengandung unsur-unsur *gharar* dan *maysir* tersebut. Selain itu bentuk dari *cryptocurrency* sendiri berupa digital dan tidak memiliki bentuk fisik yang artinya, keberhasilan transaksi itu bergantung kepada takdir tren yang berlaku di komunitasnya dan selama mereka masih suka maka harganya dipertahankan, namun ketika bosan maka seketika akan hilang. Hal serupa juga disampaikan oleh DSN-MUI, bahwa resmi mengharamkan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan tidak sah sebagai komoditas atau aset digital yang diperjualbelikan.

C. Kesimpulan

Pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Syarat Penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan syariat Islam harus terhindar dari unsur riba, *gharar*, *dharar*, dan *maysir*. Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN/MUI/III/2011 tentang prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek, melarang segala bentuk investasi yang mengandung *gharar*, *maysir*, riba, *tadlis*, *talaqi rukban*, *ghabn*, *dharar*, *risywah*, *thagrir*, maksiat dan zalim.
2. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjual belikan. Selain MUI, Nahdatul Ulama Jatim, Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Keagamaan lainnya mengeluarkan fatwa bahwa investasi mata uang digital haram karena mengandung *gharar*, dan *maysir*. Pada akhirnya

kedudukan ataupun status mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan hukum Islam mempunyai hukum haram sesuai dengan keputusan MUI pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke VII pada 11 November 2020 karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Investasi, yaitu gharar, dharar dan maysir.

Daftar Pustaka

- A, Nur Syamsi. Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar). Skripsi (Tugas Akhir). Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019.
- A, Z, Ausop, dan Aulia E.S. Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syarat Islam. Jurnal Sosioteknologi 17, No. 1. 2018: 19. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>
- Amanhaj. Jual-Beli Gharar. <https://almanhaj.or.id>
- Azizah, Andi Siti Nur. Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. Shautuna Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, No. 1. 2020: 75-76. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>
- CnbcIndonesia. Perhatian Cek 11 Catatan MUI Soal Kripto Mubah atau Haram. www.cnbcindonesia.com.
- CNN Indonesia. EDCash Kripto Bodong Tipu dan Rugikan 57 Ribu Anggota. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422182553-12-633587/edccash-kripto-bodong-tipu-dan-rugikan-57-ribu-anggota>.
- Dalam Islam. Larangan Dalam Islam tentang Ruang Lingkup Hidup Ekonomi Islam. <https://dalamIslam.com/akhlaq/larangan/larangan-dalam-Islam-tentang-ruang-lingkup-ekonomi-Islam>.
- Disemadi, Hadi Sutra. Kajian Praktik Money Laundering and Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, No. 3. 2021: 5. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340>.

- Dwi, Prima, dan Isti Nuzulul. Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3. 2022: 1682-1688. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>.
- Fahmi, M Labib, Hendri Tanjung, dan Qurroh Ayuniyyah. Wakaf Aset Digital: Non-Fungible Token (NFT). *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 5, No. 4. 2023: 13. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>.
- Garg, Bhavesh, Karan Rai, Rishabh Pachoriya, dan Manik Thappa. Crisis and Contagion In Cryptocurrency Market. *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 26, No. 16 2023: 10. <https://doi.org/10.59091/bemp.v26i0.2369>
- Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, dan Abdul Atsar. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Education and Development* 10, No. 2. 2022: 697. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3896>.
- Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, dan Asmuni. Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas. *Jurnal Niagawan* 11, No. 1 2022: 50. [//doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355](https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355)
- I, Syafrida, Aminah I, dan Waluyo B. Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Di Pasar Modal Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, No. 2. 2014: 195-206. [10.15408/aiq.v6i2.1230](https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1230)
- Jeris, Saeed Sazzad, A.S.M Nayeem Ur Rahman Chowdhury, Mst Taskia Akter, Shahriar Frances, dan Monish Harendra Roy. Cryptocurrency and Stock Market: Bibliometric and Content Analysis. *Jurnal Heliyon* 8, No. 9. 2022: 3. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10514>
- Katili, Julastrid Jelita, Delycia Anwar Rannu, dan Audrey Bilbina Putri. Analisis Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum* 11, No. 5 2022: 582. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2413>.

- Kompas Tv. Bappeti Token Asix Anan Hermansyah Tak Masuk 383 Aset Kripto Legal Di Indonesia. <https://www.kompas.tv/entertainment/319400/bappebti-token-asix-anang-hermansyah-tak-masuk-383-aset-kripto-legal-di-indonesia>.
- L, Prasetyo, dan Janah U.R. Cryptocurrency as Money: Islamic Monetary System Perspective. *Jurnal Al-Tahrir* 22, No. 1. 2022: 71-94. [10.21154/altahrir.v22i1.3617](https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3617).
- Meera, Ahmad Kameel Mydin. Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin. *Bulletin of Monetary Economic and Banking* 20, No. 4. 2018: 488. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. 2020.
- Muhammadiyah. Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto. <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>
- Oyewola, David Opeoluwa, Emmanuel Gbenga Dada, dan Juliana Ngozi Ndunagu. A Novel Hybrid Walk-Forward Ensemble Optimization For Time Series Cryptocurrency Prediction. *Jurnal Heylion* 8, No. 11. 2022: 6. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11862>.
- Permana, Teguh, dan Andriani Puspitaningsih. Fenomena Uang Digital. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, No. 3. 2019: 191. http://dx.doi.org/10.57206/jep_uho.v9i2.12177.
- Portal Kripto. Ragam Pandangan Ulama dan Sarjana Islam Tentang Halal-Haram Cryptocurrency. <https://www.portalkripto.com/ragam-pandangan-ulama-dan-sarjana-Islam-tentang-halal-haram-cryptocurrency/>.
- , PWNU Yogya Aset Kripto Tidak Bertentangan Dengan Syariat. <https://www.portalkripto.com/pwnu-yogya-aset-kripto-tidak-bertentangan-dengan-syariat/>.
- Raharjo, Sapto. *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006.

- Siswanto, Dodik, Rangga Handika, dan Aria Farah Mita. The Requirements of Cryptocurrency for Money, and Islamic View. *Jurnal Heliyon*. 2022: 1. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Tungkiman, Donny Raynaldo. Arti Penting Mata Uang Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Perspektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Al Yasini* 6, No. 2. 2021: 143. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4430>.

KARAKTERISTIK KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DAN MELANGGAR DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Rilda Murniati

Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
rilda_murniati@ymail.com

ABSTRAK

Dugaan kartel terjadi dengan adanya pengaturan harga dan produksi antar beberapa pelaku usaha pada bidang usaha dengan melakukan kesepakatan (kolusi) yang menguntungkan pelaku usaha dalam kelompok tersebut, menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar usaha tersebut, dan tercipta kenaikan harga barang yang menguntungkan para pelaku usaha yang melakukan kolusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 (Hukum Persaingan Usaha). Lingkup penelitian dan pembahasan ini adalah merumuskan karakteristik kartel yang dilarang dan yang melanggar dalam Hukum Persaingan Usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan tipe deskriptif dengan pendekatan melalui studi perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Untuk itu, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa suatu kartel adalah suatu kerjasama yang merugikan konsumen karena secara terang-terangan atau diam-diam para pelaku usaha berkolusi mengatur produksi, menetapkan (menaikkan) harga, membagi wilayah untuk memperoleh keuntungan yang di atas harga seharusnya jika produksi dan distribusi barang/jasa dilakukan dengan kompetisi secara sehat. Syarat utama terbentuknya dan berlaku kartel adalah

adanya kolusi diantara pelaku usaha dengan jumlah terbatas dengan pasar yang terkonsentrasi, adanya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha pesaing yang tidak ikut dalam kolusi, sifat barang bersifat homogen serta berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Terbentuknya kartel berdampak merugikan konsumen dengan terbatasnya pilihan atas barang dan harga barang tinggi yang pada akhirnya pelaku usaha yang ada di pasar adalah pelaku usaha yang tergabung dalam kartel sehingga pasar terkonsentrasi dan melahirkan praktik monopoli yang dapat mematikan perekonomian suatu negara. Kartel dinyatakan melanggar dalam hukum persaingan usaha adalah dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999.

Kata Kunci: *Kartel, Kolusi, Penetapan Harga, Pengaturan Produksi, Hukum Persaingan Usaha*

A. PENDAHULUAN

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Pelaku usaha kartel berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar.¹ Agar harga produk di pasar dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha, maka pelaku usaha membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur mengenai jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih. Tujuannya adalah agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah. Namun terkadang, praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar.

¹ KPPU. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. 2017. hlm.109

Kondisi ini terjadi sebagai tujuan dari praktik kartel untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen. Oleh karena itu, kondisi kartel ini dapat menukar kompetisi dengan tindakan kolusif di antara pelaku usaha maka hal ini menjadi dilarang dalam hukum persaingan usaha.²

Praktik kartel terjadi antar para pelaku usaha yang berada dalam kelompok usaha yang sama dan mereka akan saling berkolusi untuk secara diam-diam terhadap kesepakatan mengurangi produksi, mengatur wilayah pemasaran dan menaikkan harga produknya di pasar. Untuk itu, KPPU sebagai lembaga berwenang harus senantiasa awas terhadap adanya praktik kartel yang melanggar dan faktanya lahir dari barang/produk tidak tersedia di pasar dan harga barang naik. Untuk menentukan praktik kartel yang dilakukan pelaku usaha tersebut melanggar oleh KPPU maka terdapat ukuran atau kriteria yang telah dirumuskan dan harus dibuktikan bahwa kolusi yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar dengan pembatasan produksi, pengaturan harga dan pembagian wilayah dapat dikategorikan sebagai praktik kartel yang melanggar hukum persaingan usaha.

Penelitian mengenai kartel sebagai perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha penting untuk dikaji lebih secara teoritis sebagai batasan kriteria kartel yang dilarang dan kartel yang melanggar akibat dipenuhinya unsur-unsur rumusan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) sehingga berdampak yang sangat merugikan konsumen dan mematikan persaingan sehat dalam usaha. Untuk itu, judul penelitian ini adalah Karakteristik Kartel sebagai Perjanjian yang Dilarang dan Melanggar dalam Hukum Persaingan Usaha.

² Willian R. Andersen and C. Paul Rogers III. *Antitrust Law: Policy and Practice*, Matthew Bender, Third ed. 1999. hlm. 349.

B. PEMBAHASAN

1. Syarat dan Kriteria Pembentukan Kartel

Dalam pengertian luas, kartel didefinisikan sebagai perjanjian antara para pesaing untuk membagi harga, mengalokasi pelanggan, dan menetapkan harga. jenis kartel yang paling umum terjadi di kalangan pelaku usaha adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah pasar atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan *output*.³ Kartel dalam arti sempit dapat disebut sebagai sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu dengan yang lain untuk menetapkan harga guna meraih keuntungan monopolis.⁴ Praktik kartel lazim terjadi pada pasar dengan struktur oligopoli dimana hanya terdapat beberapa pelaku usaha dengan pangsa pasar yang dominan. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang cukup sengit di pasar. Para pelaku usaha saling berlomba untuk mendapatkan perhatian konsumen dengan berbagai cara, misalnya memberikan potongan harga, meningkatkan pelayanan dan mutu barang, promosi besar-besaran dan sebagainya.⁵

Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel (Perkom No. 4 Tahun 2010) secara khusus merumuskan suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan lainnya sehingga mereka dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif.

Berdasarkan beberapa pendapat dan pengertian di atas, maka konsep kartel adalah suatu kerjasama yang merugikan konsumen karena secara terang-terangan atau diam-diam para pelaku usaha berkolusi mengatur produksi, menetapkan (menaikkan) harga, membagi wilayah untuk memperoleh keuntungan yang di atas harga seharusnya jika produksi dan distribusi barang/jasa dilakukan

³ A.M. Tri Anggraini. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*. Jurnal Hukum Persaingan Usaha. 2003. hlm 262

⁴ Herbert Hovenkamp. *Antitrust*, St paul, Minn: West Publishing Co. 1993. hlm 71

⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*. Jakarta, E-Book. 2009. hlm. 107.

dengan kompetisi secara sehat. Dengan demikian, syarat dan kriteria pembentukan kartel sebagai berikut :

a. Adanya Kolusi Pengaturan Harga dan Produksi

Kartel sebagai perjanjian yang menghambat persaingan dalam usaha memiliki ciri-ciri antara lain: terdapat konspirasi (kolusi) antara pelaku usaha, melakukan penetapan harga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha, misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu, perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.⁶ Kerjasama yang dibuat oleh para pelaku usaha tersebut dalam bentuk kartel tersebut berindikasi terjadi dengan kolusi. Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri di saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan memengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi.⁷

Pembentukan kartel sebagai suatu kerjasama yang lahir dari konspirasi (kolusi) untuk mengatur harga dan produksi dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bersaing antar pelaku usaha dalam produksi dan distribusi sehingga harga barang/jasa menjadi tinggi dan konsumen sulit mencari barang karena barang/jasa tidak tersedia sebagai akibat dari kolusi yang dilakukan para pelaku usaha tersebut. Untuk itu, berbagai macam bentuk terjadinya kartel yang melanggar dengan berbagai mekanisme yang dapat ditempuh sehingga tujuan yang ingin diraih memperoleh keuntungan di atas kewajaran dapat terpenuhi dengan baik. Dengan ini kartel dapat dilihat dari berbagai aspek kajian yang dapat menggambarkan terbentuknya kartel, pelaksanaan kartel dan akibat dari adanya kartel.

⁶ *Loc. Cit*

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kolusi>. Diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 09.30 WIB.

Salah satu syarat terjadinya kartel yaitu harus terdapat perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Bentuk kolusi dalam kartel tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Kolusi eksplisit, merupakan bentuk kolusi dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data lain lainnya.
- b. Kolusi diam-diam, merupakan bentuk kolusi dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, namun dilakukan secara rahasia. Pertemuan ini biasanya disamarkan dalam media pertemuan asosiasi industri sehingga pertemuan anggota kartel tersebut berkamuflase dengan pertemuan yang legal dalam pertemuan asosiasi.

2. Syarat Berlaku Efektif Kolusi

Kolusi yang telah dibuat oleh para pelaku usaha dapat dijalankan secara efektif dengan syarat-syarat (Perkom No. 4 Tahun 2010), sebagai berikut:

- a. Jumlah pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha di pasar, semakin sulit untuk terbentuknya suatu kartel. Kartel akan mudah dibentuk dan berjalan lebih efektif apabila jumlah pelaku usaha sedikit atau pasar terkonsentrasi.
- b. Produk di pasar bersifat homogen. Karena produk homogen, maka lebih mudah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga.
- c. Elastisitas terhadap permintaan barang. Permintaan akan produk tersebut tidak berfluktuasi. Apabila permintaan sangat fluktuatif, maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan baik mengenai jumlah produksi maupun harga.
- d. Pencegahan masuknya pelaku usaha baru ke pasar.
- e. Tindakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati. Seperti telah dijelaskan, bahwa dalam suatu kartel terdapat kecenderungan bagi anggotanya untuk melakukan kecurangan. Apabila jumlah pelaku usaha tidak terlalu banyak, maka mudah untuk diawasi.

- f. Penyesuaian terhadap perubahan pasar dapat segera dilakukan. Kartel membutuhkan komitmen dari anggota-anggotanya untuk menjalankan kesepakatan kartel sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Kartel akan semakin efektif jika dapat dengan cepat merespon kondisi pasar dan membuat kesepakatan kartel baru jika diperlukan.
- g. Investasi yang besar. Apabila suatu industri untuk masuk ke pasarnya membutuhkan investasi yang besar, maka tidak akan banyak pelaku usaha yang akan masuk ke pasar. Oleh karena itu, kartel diantara pelaku usaha akan lebih mudah dilakukan.

Syarat-syarat di atas dapat terlaksana dengan efektif, harus didukung oleh komitmen dari para pelaku usaha yang bergabung (anggota kartel) atas pelaksanaan kesepakatan atas kolusi yang dibuat. Perkom No.4 Tahun 2010 menyatakan bahwa syarat pelaksanaan dari kolusi yang telah disepakati antara lain:

- a. Anggota kartel harus setuju untuk mengurangi produksi barang dan kemudian menaikkan harganya atau membagi wilayah. Perjanjian kartel yang efektif dapat mengakibatkan kartel itu bertindak sebagai monopolis yang dapat menaikkan dan atau menurunkan produksi dan atau harga tanpa takut pangsa pasar dan keuntungannya berkurang.
- b. Oleh karena kartel rentan terhadap kecurangan dari anggota kartel untuk menjual lebih banyak dari yang disepakati atau menjual lebih murah dari harga yang telah ditetapkan dalam kartel, maka diperlukan monitoring atau mekanisme hukuman bagi anggota kartel yang melakukan kecurangan.
- c. Karena kartel pada prinsipnya melanggar undang-undang, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong anggota kartel untuk bekerja secara rahasia guna menghindari terungkapnya atau diketahuinya kartel oleh otoritas pengawas persaingan usaha.
- d. Agar kelangsungan kartel dapat terjaga, maka para anggota kartel akan berupaya mencegah masuknya pelaku usaha baru yang tertarik untuk ikut menikmati harga kartel.

3. Kondisi atau Keadaan yang Mendukung Terbentuk Kartel

Perkom No.4 Tahun 2010 menentukan bahwa terdapat beberapa keadaan atau kondisi yang membentuk adanya kartel yang dapat diciptakan oleh para pelaku usaha yang berkolusi, antara lain:

- a. Dengan melakukan kartel, para pelaku usaha mampu menaikkan harga. Apabila permintaan tidak elastis, maka akan menyebabkan konsumen tidak mudah pindah ke produk atau jasa lain, hal ini akan menyebabkan harga suatu produk atau jasa akan lebih tinggi. Begitu pula, apabila terdapat kondisi dimana sulit bagi barang substitusi masuk ke pasar, karena tidak ada barang atau jasa lain di pasar, maka harga tetap akan tinggi.
- b. Adanya kondisi dimana kecil kemungkinan kartel akan terungkap dan walaupun diketahui, maka hukuman yang akan dijatuhkan relatif rendah, sehingga para anggota kartel masih merasa untung.
- c. Biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya kartel dan biaya untuk memelihara kartel lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan.

Deteksi terhadap kartel merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini diperlukan penentuan pimpinan (aktor utama) atas tindakan kartel, karena tanpa mengetahui adanya pelaku utama, sulit melakukan investigasi atas suatu kartel. Namun demikian, pendeteksian atas adanya pelaku utama kartel bukanlah merupakan alat bukti yang cukup untuk menggugat suatu kartel. Guna mendeteksi suatu kartel, paling tidak harus memenuhi prosedur berikut ini:⁸

- a. Deteksi atas pelaku utama kartel;
- b. Mengumpulkan alat bukti tambahan (investigasi atas fakta);
- c. Penilaian hukum atas fakta;
- d. Keputusan atas lanjut atau tidak lanjutnya penyelidikan atas kartel;
- e. Penanganan perkara terhadap kartel.

⁸ Anna Tri Anggraini. *Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Kompetisi. Edisi 4 Tahun 2010. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2010. hlm. 33

Mendeteksi kartel dalam suatu industri merupakan tantangan tersendiri, dimana terdapat perbedaan yang tipis antara kartel dan perilaku yang kompetitif. Metodologi yang diadopsi dalam mendeteksi potensi kartel dikenal berdasarkan penelitian⁹ atau penelusuran faktor-faktor yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel baik faktor struktural atau perilaku sebagaimana diatur dalam Perkom No. 04 Tahun 2010.

4. Faktor-Faktor Pendukung Terbentuknya Kartel

Secara teori, terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel baik faktor struktural maupun perilaku. Faktor struktural meliputi: tingkat konsentrasi pasar dan jumlah perusahaan; ukuran perusahaan; homogenitas produk; persediaan dan kapasitas produksi; keterkaitan kepemilikan; karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan produksi dan harga; kekuatan tawar pembeli. Sedangkan faktor perilaku: transparansi dan pertukaran informasi; peraturan harga dan kontrak, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tingkat Konsentrasi dan Jumlah Perusahaan

Pada prinsipnya, kartel akan lebih mudah jika jumlah perusahaan tidak banyak. Dalam hal ini indikator tingkat konsentrasi pasar seperti misalnya CR4 (jumlah pangsa pasar empat perusahaan terbesar) dan HHI (*Herfindahl-Hirschman Index*) merupakan indikator yang baik untuk melihat apakah secara struktur, pasar tertentu mendorong eksistensi kartel.

b. Ukuran Perusahaan

Kartel akan lebih mudah terbentuk jika pendiri atau pelopornya adalah beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran setara. Dengan demikian pembagian kuota produksi atau tingkat harga yang disepakati dapat dicapai dengan lebih mudah dikarenakan kapasitas produksi dan tingkat biaya produksi semua perusahaan tersebut tidak berbeda jauh.

⁹ Riris Munandiya. *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*. Jurnal Persaingan Usaha. Edisi 5 Tahun 2011. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2011. hlm. 169

c. Homogenitas Produk

Produk yang homogen, baik berupa barang atau jasa, menyebabkan preferensi konsumen terhadap seluruh produk tidak berbeda jauh. Hal ini menjadikan persaingan harga sebagai satu-satunya variabel persaingan yang efektif. Dengan demikian dorongan para pengusaha untuk bersepakat membentuk kartel akan semakin kuat untuk menghindari perang harga yang menghancurkan tingkat laba mereka. KPPU dapat melakukan survey kepada pelanggan produk tertentu untuk mengetahui tingkat preferensi pelanggan dan menyimpulkan tingkat homogenitas produk tersebut.

d. Kontak Multi Pasar

Pemasaran yang luas dari suatu produk memungkinkan terjadinya kontak multi-pasar dengan pesaingnya yang juga mempunyai sasaran pasar yang luas. Multi-pasar dapat diartikan persaingan di beberapa area pasar atau di beberapa segmen pasar. Kontak yang berkali-kali ini dapat mendorong para pengusaha yang seharusnya bersaing untuk melakukan kolaborasi, misalnya dengan alokasi wilayah atau harga. Selain itu, tidak ada insentif bagi para pelaku usaha tersebut untuk tidak ikut dalam kartel karena adanya kekhawatiran tindakan balasan dari anggota kartel di seluruh area atau segmen pasar sasaran.

e. Persediaan dan Kapasitas Produksi

Persediaan yang berlebihan di pasar menunjukkan telah terjadi kelebihan penawaran (*overstock*). Begitu pula kapasitas terpasang yang berada di atas permintaan menunjukkan kemampuan pasokan berada di atas tingkat permintaan saat ini. Untuk mencegah persaingan harga yang merugikan, pada kondisi ini para pelaku usaha akan mudah terperangkap dalam perilaku kartel harga, yaitu menyepakati harga tertentu atau harga minimum. Selain itu, kelebihan pasokan ini mencegah anggota kartel untuk menyimpang mengingat pasokan yang tersedia cukup banyak untuk “menghukum” mereka yang menyimpang dengan membanjiri pasar sehingga harga akan jatuh dan pengusaha akan kesulitan memasarkan produknya. Data akan

persediaan dan kapasitas produksi dapat dijadikan indikator awal untuk mengidentifikasi kartel.

f. Keterkaitan Kepemilikan

Keterkaitan kepemilikan baik minoritas terlebih lagi mayoritas mendorong pengusaha untuk mengoptimalkan laba melalui keselarasan perilaku di antara perusahaan yang mereka kendalikan. Pemegang saham dua atau lebih perusahaan yang semestinya bersaing cenderung memanfaatkan kepemilikan silang ini untuk memperkuat kartel dalam rangka mengoptimalkan keuntungan. Berbagai pengaturan kartel akan berlangsung lebih mudah dengan adanya kepemilikan silang ini.

g. Kemudahan Masuk Pasar

Tingginya *entry barrier* sebagai hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar akan memperkuat keberadaan suatu kartel. Peluang pendatang baru untuk mengisi kekosongan pasar akibat harga kartel yang tinggi agak tertutup sehingga kartel akan dapat bertahan dari persaingan pendatang baru karena terjadi *entry barrier* dalam pasar yang bersangkutan.

h. Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan

Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil akan memfasilitasi berdirinya kartel. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan bagi para peserta kartel untuk memprediksi dan menghitung tingkat produksi serta tingkat harga yang dapat mengoptimalkan keuntungan mereka. Sebaliknya jika permintaan sangat fluktuatif, elastis dan tidak teratur akan menyulitkan terbentuknya kartel. Para peserta akan berebut order pada saat permintaan tinggi dan terpaksa bersaing menurunkan harga mengingat sifat permintaan yang elastis. KPPU dapat mengukur karakter permintaan ini baik melalui survey dan penelitian pasar maupun informasi dari para produsen.

i. Kekuatan Tawar Pembeli (*buyer power*)

Pembeli dengan posisi tawar yang kuat akan mampu melemahkan dan akhirnya membubarkan kartel. Dengan posisi ini, pembeli akan mudah mencari penjual yang mau memasok dengan harga rendah, yang berarti mendorong penjual untuk

tidak mematuhi harga kesepakatan kartel. Pada akhirnya kartel tidak akan berjalan secara efektif dan bubar dengan sendirinya.

j. **Transparansi dan Pertukaran Informasi**

Kartel akan mudah terbentuk jika para pelaku usaha terbiasa dengan pertukaran informasi dan transparansi diantara mereka. Peran asosiasi yang kuat seringkali terlihat sebagai media pertukaran ini. Data produksi dan harga jual yang dikirimkan ke asosiasi secara periodik dapat digunakan sebagai sarana pengendalian kepatuhan terhadap kesepakatan kartel. Terlebih lagi jika ditemukan terjadinya pertukaran informasi harga dan data produksi tanpa melalui asosiasi, yang mana akan terlihat janggal jika sesama pelaku usaha saling memberikan harga dan data produksi diantara mereka tanpa tujuan tertentu sehingga kecurigaan akan eksistensi kartel akan menguat.

k. **Peraturan Harga dan Kontrak**

Beberapa perilaku pengaturan harga dan kontrak dapat memperkuat dugaan adanya kartel di suatu industri. Misalnya kebijakan *one price policy* dimana kesamaan harga di berbagai daerah akan menjadi alat monitoring yang efektif antar anggota kartel terhadap kesepakatan harga kartel. Begitu pula keharusan memperoleh harga yang sama seperti klausul MFN (*Most Favored Nations*) atau *meet the competition* dalam suatu kontrak akan memudahkan kontrol terhadap anggota kartel yang menyimpang. Oleh karena itu, walaupun bukan merupakan syarat perlu maupun cukup dalam mengidentifikasi kartel, perilaku, pengaturan harga dan kontrak patut dicermati oleh KPPU sebagai bagian upaya identifikasi eksistensi kartel.

5. **Karakteristik Pasar yang Mendorong Terbentuknya Kartel**

Pasar merupakan unsur terpenting setelah adanya pelaku usaha dalam pelanggaran kartel. Hovenkamp memberikan gambaran karakteristik pasar yang mendukung terjadinya kartel diantaranya:¹⁰

¹⁰ Hovenkamp, *Op. Cit.* hlm 74

a. Konsentrasi pasar (*market concentration*)

Semakin sedikit pelaku usaha sejenis yang beroperasi di pasar akan mempermudah terbentuknya kartel. Dasar pembentukan kartel adalah berdasarkan: *Pertama*: perusahaan tersebut harus melakukan pertemuan secara rahasia dan akan mendiskusikan gagasan mereka satu dengan yang lain. Semakin besar jumlah peserta kartel, maka akan semakin sulit melakukan pertemuan secara rahasia, atau dengan kata lain akan semakin sulit mendeteksi pertemuan rahasia yang terdiri dari banyak anggota. *Kedua*: Akan lebih mudah menyeragamkan harga jika kartel hanya diikuti beberapa orang saja.

b. Adanya Hambatan masuk (*barrier to entry*)

Hambatan masuk (pasar) merupakan beberapa faktor yang membuat “biaya” atas kegiatan bisnis yang sama bagi pelaku usaha baru (*new entrant*) menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dibebankan terhadap perusahaan yang telah ada sebelumnya di pasar yang sama. Hambatan masuk tinggi merupakan upaya esensial bagi kartel yang efektif, karena ketika pasar kartel memperoleh profit yang tinggi, hal ini akan menjadi daya tarik pelaku usaha baru untuk masuk pasar yang sama. Jika dalam suatu pasar kartel yang menetapkan harga tinggi banyak, maka perusahaan baru yang banyak masuk pasar, maka kartel tersebut tidak akan beroperasi dengan baik dan pada akhirnya berakibat pada berakhirnya kartel. Hambatan masuk tersebut meliputi biaya modal yang harus dibayar oleh pelaku usaha baru lebih tinggi dari perusahaan yang telah ada. Hambatan tersebut juga dapat berupa persyaratan pemberian lisensi oleh pemerintah yang sulit atau tidak mungkin dilaksanakan bagi pelaku usaha baru.

c. Metode Penjualan

Metode penjualan yang paling kondusif terwujud perjanjian penetapan harga adalah dalam satu pelelangan dimana pihak penjual membuka harga melalui lelang, dan para anggota kartel menanggapi dengan harga tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Mereka juga akan menyepakati dan menentukan pihak mana yang akan menjadi pemenang tender.

d. Homogenitas produk

Adanya kesamaan produk mempermudah bekerjanya suatu kartel harga, terutama atas bidang-bidang usaha yang memiliki karakteristik unik. Namun pada akhirnya konsumen menjadi curiga dengan produk yang mereka beli karena adanya keseragaman harga yang ditetapkan oleh para pelaku usaha. Sebaliknya adanya heterogenitas produk membuat konsumen mempunyai pilihan atas produk yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya mempersulit terjadinya kartel.

e. Adanya Sarana Fasilitas (*facilitating practices*)

Suatu penetapan harga yang efektif dapat berjalan jika terdapat sarana untuk melakukan konspirasi. Sebagai contoh adalah standarisasi produk, adanya pengumuman harga penjualan (implisit maupun eksplisit) dan sebagainya.

6. Perjanjian-Perjanjian yang Menjadi Indikator Terbentuknya Kartel

Hasil penelitian *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa kartel terbentuk dari berbagai perjanjian sehingga terdapat empat jenis kartel dan *hard-core cartel* yang paling sering dijumpai dalam dunia usaha. *Hard-core cartel* merupakan perjanjian anti kompetisi, praktek anti kompetitif yang terancang atau pengaturan anti kompetisi oleh para pelaku usaha yang bersaing untuk:¹¹

a. menetapkan harga

b. tender kolusif (*bid-rigging*)

c. membatasi *output* atau melakukan kuota, atau

d. membagi atau memisahkan pasar dengan mengalokasikan konsumen, pemasok, wilayah atau batas komersial.

Dalam Perkom No.4 Tahun 2010 dinyatakan pula bahwa kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal:

¹¹ OECD *Recomendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels*. <https://www.oecd.org/daf/competition/2350130.pdf>. Diakses pada 07 Juli 2019 Pukul 23.00 WIB.

harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Akibat yang ditimbulkan adalah terciptanya praktek monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*. Dari sisi konsumen, konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas barang yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.

Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan kartel menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila kita teliti perumusan pasal ini, maka yang dilarang adalah perjanjian di antara para pesaing yang berisi pengaturan terhadap produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang ditujukan untuk mempengaruhi harga, yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan rumusan tersebut, maka dapat dipahami adanya kartel sebagai perjanjian yang terjadi karena kesepakatan (kolusi) para pelaku usaha yang bergabung untuk sepakat menetapkan harga, membagi jumlah produksi dan membagi wilayah pemasaran. Berdasarkan pengertian kartel maka terdapat 3(tiga) perjanjian yang menjadi indikator pembentukan kartel yang termasuk di dalam kelompok perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999. antara lain:

7. Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa

beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.¹² Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 menentukan larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama kecuali perjanjian antara suatu usaha patungan atau perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Kartel dapat diawali dari adanya perjanjian penetapan harga antar para pelaku usaha yang bergabung dalam suatu kelompok sehingga dari kesepakatan para anggota tersebut dapat memengaruhi harga dengan jalan mengatur produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Jadi pada kartel para pelaku sepakat mengenai jumlah produksi dan atau pemasaran barang atau jasa, yang melalui kesepakatan ini akan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa yang mereka produksi.

a. Perjanjian antar Pelaku Usaha untuk Menetapkan Harga di Bawah Harga Pasar

Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang/jasa di bawah harga pasar disebut melakukan *Predatory Pricing*. *Predatory Pricing*, secara sederhana adalah tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga di bawah biaya produksi. Namun dalam prakteknya juga digunakan untuk mencegah pesaing masuk ke pasar. Begitu semua pesaing telah keluar, maka perusahaan tersebut langsung menaikkan harga. Selama periode praktek predatori ini, perusahaan kehilangan untung, dan mengalami kerugian. Perusahaan harus mendapatkan semua permintaan pada tingkat harga yang rendah sehingga dapat memelihara harga yang rendah.¹³ Pasal 7 UU No.5 Tahun 1999 menentukan larangan terhadap perjanjian dalam bentuk *predatory pricing* tersebut. Adanya tindakan ini bertujuan untuk bertujuan untuk mematikan pesaing atau mengurangi persaingan menjadi

¹² Philip Areeda. *Antitrust Analysis, Problems, Text, Cases*, Little Brown and Company. 1981 p.315 (dalam Hukum Persaingan Usaha, Buku Teks Edisi Kedua, KPPU). hlm.95

¹³ *Ibid*, hlm. 99

salah satu awal dari pembentukan kartel. Dalam hal pelaku usaha tersebut bergabung dengan pelaku usaha pesaing lainnya mendorong segera terjadinya kolusi oleh para pelaku usaha tersebut untuk menentukan jumlah produksi dan pemasaran atas barang/jasa mereka yang bergabung dalam kartel.

b. Pembagian Wilayah Pemasaran

Pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing dapat melakukan kerjasama pembagian wilayah yang dapat tercipta dari penguasaan atas harga dan produksi. Harga yang dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pelaku usaha tersebut dan jumlah produksi yang diatur melahirkan kekuatan atau kekuasaan untuk membagi wilayah pemasaran atas barang/jasa diantara para pelaku usaha tersebut. Perjanjian pembagian wilayah dapat berdiri sendiri atau dapat lahir karena akibat kemampuan dan kekuasaan suatu perusahaan dengan perusahaan lain pesaingnya yang telah dapat menentukan harga dan jumlah produksi barang sehingga dapat lahir keinginan untuk membagi wilayah sehingga tidak ada persaingan di antara mereka dalam suatu pasar. Dengan adanya kemampuan suatu kelompok pelaku usaha yang bergabung untuk membagi wilayah maka kartel yang ingin diciptakan dapat efektif berlaku. Perjanjian pembagian wilayah tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

8. Pembuktian Uji Dampak Terbentuknya Kartel sebagai Penerapan Pendekatan *Rule of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha

Rumusan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan kartel yang lahir dari adanya kesepakatan sebagai kolusi penetapan harga, pengurangan produksi dan pembagian wilayah antara beberapa pelaku usaha tersebut secara sukarela karena didasarkan satu keinginan yang sama dari para anggota kartel untuk memaksimalkan keuntungan secara bersama di antara pelaku

usaha.¹⁴ Kolusi tersebut berdampak pada hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, harga barang naik dan hilangnya persaingan karena masing-masing pelaku usaha yang tergabung memiliki wilayah pemasaran tersendiri. Dampak dari kartel sebagai perjanjian yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktik monopoli harus dibuktikan sebagaimana rumusana pasal pembuktiannya dikategorikan bersifat *rule of reason*.

Larangan dalam pendekatan yang bersifat *rule of reason* adalah suatu larangan yang baru berlaku apabila suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. *Rule of reason* dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktek bisnisnya, pelaku usaha tidak secara otomatis atau semena-mena dilarang. Pelanggaran terhadap pasal ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut¹⁵. Sebagai suatu kolusi dari beberapa pelaku usaha yang secara diam-diam atau terang terangan terjadi maka pengontrolan antar perusahaan yang bekerjasama dalam kartel akan saling menjaga agar motif dan tujuan mereka tidak terekam oleh KPPU. Untuk itu, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti terlebih dahulu agar uji dampak atas adanya praktik yang mematikan persaingan dan menciptakan monopoli pada beberapa pelaku usaha (anggota) yang tergabung dapat diindikasikan sebagai kartel yang melanggar UU No.5 Tahun 1999. Beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel yang ditentukan dalam Perkom No. 4 Tahun 1999 yang dapat mengindikasikan adanya kartel dan dampak yang timbul berupa penguasaan produksi, penentuan harga barang dan pembagian wilayah oleh para pelaku usaha yang bergabung dapat dilihat dari bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran;
- b. Dokumen atau rekaman daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh pelaku usaha secara individu selama beberapa periode tertentu (tahunan atau per semester);

¹⁴ *Ibid*, hlm. 56

¹⁵ Syamsul Maarif. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002. hlm. 53

- c. Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir (bulanan atau tahunan);
- d. Data kapasitas produksi;
- e. Data laba operasional atau laba usaha dan keuntungan perusahaan yang saling berkoordinasi;
- f. Hasil analisis pengolahan data yang menunjukkan keuntungan yang berlebih/*excessive profit*;
- g. Hasil analisis data concius parallelism terhadap koordinasi harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran;
- h. Data laporan keuangan perusahaan masing-masing anggota yang diduga terlibat selama beberapa periode terakhir;
- i. Data pemegang saham setiap perusahaan yang diduga terlibat beserta perubahannya;
- j. Kesaksian dari berbagai pihak atas terjadinya komunikasi, koordinasi dan/atau pertukaran informasi antar para peserta kartel;
- k. Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atas terjadinya perubahan harga yang saling menyelaraskan diantara para penjual yang diduga terlibat kartel;
- l. Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan perusahaan yang diduga terlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselenggarakan dengan kesepakatan dalam kartel;
- m. Dokumen, rekaman dan/atau kesaksian yang memperkuat adanya faktor pendorong kartel sesuai indikatornya.

Kartel dalam Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 dirumuskan sebagai tindakan *rule of reason*, sehingga memerlukan bukti apakah tindakan tersebut tergolong anti persaingan atau merugikan masyarakat.¹⁶ Implikasi kartel sebagai *rule of reason* menyebabkan KPPU harus dapat membuktikan bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut tidak dapat diterima dan melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Dalam Perkom No.4 Tahun 2010, dinyatakan bahwa KPPU dalam pembuktian harus telah menetapkan indikator tindakan pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang menghambat perdagangan dapat dinyatakan sebagai

¹⁶ Jhonny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia: Malang. 2007. hlm 219.

sesuatu yang dapat diterima (*reasonable*) atau tidak dapat di terima (*unreasonable restraint*) yaitu :

- a. Kegiatan para pelaku usaha menunjukkan tanda-tanda adanya pengurangan produksi atau naiknya harga. apabila terdapat tanda-tanda tersebut maka perlu diperiksa lebih lanjut
- b. Apakah kegiatan pelaku usaha bersifat *naked* (langsung) atau *ancillary* (tambahan). Kalau usaha tersebut bersifat *naked*, maka merupakan perbuatan yang melawan hukum. sedangkan apabila *ancillary* diperkenankan.
- c. Para pelaku usaha memiliki *market power*. Apabila pelaku usaha mempunyai *market power*, maka terdapat kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuatan tersebut.
- d. Apakah terdapat hambatan masuk pasar yang tinggi. Walaupun pelaku usaha memiliki *market power*, akan tetapi kalau tidak ada hambatan masuk ke pasar yang berarti, maka akan mudah bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar
- e. Perbuatan pelaku usaha apakah menciptakan efisiensi yang substansial dan menciptakan kualitas produk atau servis atau adanya inovasi. Apabila alasan alasan ini tidak terbukti, maka perbuatan tersebut adalah ilegal.
- f. Perbuatan-perbuatan para pelaku usaha tersebut memang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Artinya harus dibuktikan apakah perbuatan para pelaku usaha tersebut adalah alterantif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- g. Perlu dilakukan adanya "*ballancing test*" artinya perlu diukur keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perbuatan para pelaku usaha dibandingkan dengan akibat akibat negatifnya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dari kerugiannya, maka perbuatan tersebut dibenarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dan sebagaimana dirumuskan dalam Perkom No.4 Tahun 2010 maka dapat dirumuskan karakteristik sebagai perjanjian yang dibuat untuk mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga menjadi kartel memiliki ciri-ciri pokok: *Pertama*, terdapat konspirasi antara pelaku usaha. *Kedua*, melakukan penetapan harga. *Ketiga*, agar penetapan harga dapat efektif, maka

dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. *Keempat*, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha, misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu, perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.¹⁷ Sebagai suatu kerjasama maka kartel terbentuk dari berbagai kegiatan atau perbuatan yang menjadi ciri-ciri yang mencerminkan terbentuknya kartel sebagai kerjasama yang dapat menghambat persaingan dalam kegiatan usaha. Terbentuknya kartel secara nyata menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain yang tidak tergabung dalam konspirasi usaha yang telah disepakati.

9. Kartel sebagai Perjanjian yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur kartel sebagai perjanjian yang dilarang bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk menyatakan kolusi atau konsiprasi oleh para pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing dalam mempengaruhi harga melalui pengaturan harga dan pengaturan jumlah produksi oleh para pelaku usaha tersebut maka persidangan di muka Majelis Komisi KPPU harus mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 untuk menentukan para pelaku usaha melakukan kartel yang melanggar hukum persaingan usaha yaitu :

a. Ada Pelaku Usaha yang Bekerjasama Membentuk Kartel

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

¹⁷*Loc. Cit*

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam kartel, pelaku usaha ini harus lebih dari dua pelaku usaha agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku usaha yang bekerjasama harus berkolusi mengatur harga dan produksi dengan pelaku usaha pesaingnya sehingga mereka dapat menentukan jumlah barang/jasa dan harga yang harus dibayar oleh konsumen.

b. Adanya Perjanjian antar Para Pelaku Usaha

Perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kartel, perjanjian yang dibuat sebagai suatu kolusi atas harga dan produksi serta pembagian wilayah pemasaran dapat dibuat terang-terangan atau diam-diam. Untuk itu, perlu dicari alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai bukti yang menindikasikan adanya perjanjian di antara pelaku usaha tersebut.

c. Adanya Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan pasar bersangkutan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.

d. Para Pelaku Usaha Mempengaruhi Harga dan Mengatur Produksi atau Pemasaran

Pasal 11 merumuskan bahwa kartel bertujuan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan atau jasa. Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan atau bagi anggotanya. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi

perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.

e. Adanya Produk Barang/Jasa

Barang berdasarkan Pasal 1 angka 16 diartikan sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan, yang dimaksud jasa berdasarkan Pasal 1 angka 17 diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Barang atau jasa adalah objek atau produk pelaku usaha

f. Terselenggaranya Kartel dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Terselenggaranya kartel akan mengakibatkan produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Tujuan akhir kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum.

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari para pelaku usaha. Oleh karena itu, segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi

atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.

Perkom No.4 Tahun 2010 merumuskan karakteristik kartel setelah menguraikan isi Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999, bahwa suatu perjanjian atau perbuatan para pelaku usaha dikatakan sebagai kartel karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya konspirasi (kolusi) diantara beberapa pelaku usaha;
- b. Pelaku usaha yang terlibat adalah para senior eksekutif yang memiliki peran sebagai senior dan eksekutif tersebut untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan.
- c. Pada umumnya pelaku usaha menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.
- d. Para pelaku usaha berkolusi melakukan *price fixing* atau penetapan harga. agar dapat mencapai berjalan efektif, maka penetapan harga tersebut disertai dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah, atau alokasi industri. Dalam hal ini, kartel dapat melakukan penetapan pengurangan produksi.
- e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Sanksi tersebut ditujukan untuk meminimalisir adanya penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari anggota kartel yang lain.
- f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Dalam hal ini terdapat peran auditor untuk membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel kemudian membagikan hasil auditnya kepada seluruh anggota kartel.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban singkat atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik kartel sebagai perjanjian yang dilarang terbentuk dari beberapa syarat dan faktor pendukung untuk dapat berindikasi dilarang dalam hukum persaingan usaha diantaranya adanya kolusi pengaturan harga dan produksi yang didukung

lewat tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan yang sedikit, para pelaku usaha pendiri atau pelopor kartel adalah beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran setara, terdapat produk yang homogen, terdapat kontak multipasar, terdapat keterkaitan kepemilikan antar pelaku usaha, tingginya *entry barrier*, permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil, kecilnya kekuatan tawar pembeli, terdapat kemudahan melakukan pertukaran informasi, terdapat peraturan harga dan kontrak. Selain itu, terdapat beberapa perjanjian yang dapat memicu terjadinya kartel diantaranya penetapan harga, tender kolusif (*bid rigging*), pembatasan output atau melakukan kuota, pembagian atau pemisahan pasar dengan mengalokasikan konsumen, pemasok, wilayah atau batas komersial.

2. Berdasarkan karakteristik kartel maka menjadi tugas dari investigator KPPU untuk menemukan bukti yang cukup sebagai dasar atau alasan disertai uji dampak dari kartel bagi konsumen sehingga dapat merumuskan kolusi pengaturan produksi dan pengaturan produksi serta pembagian wilayah adalah indikasi adanya kartel dalam kelompok pelaku usaha tersebut dalam pasar bersangkutannya. Selanjutnya, alasan dan bukti-bukti dilaporkan kepada Majelis Komisi KPPU untuk ditindaklanjuti sidang Majelis Komisi KPPU untuk memutuskan bahwa kolusi para pelaku usaha sebagai kartel yang melanggar dengan terpenuhinya rumusan Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andersen, Willian R. and C. Paul Rogers III. *Antitrust Law: Policy and Practice*. Mattew Bender. Third ed. 1999.
- Hovenkamp, Herbert. *Antitrust*. St paul. Minn: West Publishing Co. 1993.
- Ibrahim, Jhonny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia. 2007.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. KPPU RI. Jakarta. 2017.

- Maarif, Syamsul. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press. 1994.

Jurnal

- Anggraini, Anna Maria Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*. *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*. 2003.
- _____. *Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. *Jurnal Kompetisi*, Edisi 4 Tahun 2010. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2010.
- Munandiya, Riris. *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*. *Jurnal Persaingan Usaha*. Edisi 5 Tahun 2011. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2011.

Website

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kolusi>
- OECD Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels, <https://www.oecd.org/daf/competition/2350130.pdf>

INTEGRASI DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: STUDI KASUS DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA

Rohaini¹, Yulia K.W², Siti Nurhasanah³, Dianne Eka R.⁴,
Kingkin Wahyuningdiah⁵

1. Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
rohaini.1981@fh.unila.ac.id;
2. Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
yulia_as@yahoo.com;
3. Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
sitinurhasanahsarmili@gmail.com;
4. Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
dianne_eka_rusmawati@yahoo.co.id;
5. Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
kingkin.wahyuningdiah@fh.unila.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki beragam kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional yang perlu dilindungi dan didokumentasikan. Penelitian ini mencermati upaya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mengambil langkah strategis dan kebijakan untuk mendukung perlindungan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan KIK masyarakat Lampung. Pemerintah daerah ini merespons amanat Undang-Undang dan regulasi terbaru yang mengharuskan inventarisasi, pencatatan, dan integrasi data KIK. Artikel ini mendokumentasikan mekanisme pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat adat Lampung melalui Pusat Data Nasional KIK. Mekanisme pencatatan ini mencakup proses administratif yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dan komunitas masyarakat adat dalam rangka mendapatkan

perlindungan hukum untuk KIK mereka. Artikel ini juga menguraikan persyaratan administratif, koordinasi, dan langkah-langkah yang terlibat dalam proses pencatatan KIK masyarakat adat Lampung serta jenis-jenis KIK yang telah tercatat dan yang masih dalam proses.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dengan ragam adat, seni, dan budayanya, bahkan tidak jarang diantaranya memiliki keunikan atau kekhasan yang tidak ditemui di tempat lainnya (*endemik*). Namun, tidak sebatas itu saja, Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang senantiasa dipertahankan secara turun temurun dan menjadi identitas kelompoknya (identitas komunal). Potensi luar biasa ini pada hakekatnya merupakan aset bangsa yang harus dilindungi serta dilestarikan keberadaan dan pengembangannya sehingga dapat bermanfaat positif bagi masyarakat. Sebagai bangsa yang memiliki identitas, merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melindungi KIK yang berkembang di Indonesia.

Perlindungan yang dimaksud dapat berupa kepastian hukum yang sesuai dengan konsep *welfare state* (Negara kesejahteraan) (Damayanti, 2016) yaitu berupa pemberian hak eksklusif baik hak moral maupun hak ekonomi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat pemilik KIK. Wujud Pelindungan tersebut pada tahap pertama adalah dengan menerapkan pendekatan yang bersifat defensif. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah pemberian kekayaan intelektual modern yang tidak memiliki unsur kebaruan karena memanfaatkan PT dan EBT. Namun demikian, mekanisme pelindungan dimaksud tidak dapat digunakan untuk memberikan hak menuntut royalti atau pembagian keuntungan (*benefit sharing*).

Pendekatan yang bersifat defensif itu harus dibarengi dengan penyusunan basis data (database) yang menunjukkan bahwa sebuah PT atau EBT (SDG yang berkaitan) adalah milik masyarakat adat di Indonesia (Rohaini dan Nenny Dwi Ariani, 2017). Pencatatan KIK menjadi penting karena dapat melindungi hak masyarakat adat untuk

memiliki hak ekonomi dan moral atas KIK yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup wilayah geografis penyebaran KIK itu sendiri (Rohaini dan Nenny Dwi Ariani, 2021). Praktiknya, inventarisasi dan pencatatan KIK di Indonesia sendiri selama ini tersebar di beberapa basis data pada kementerian/lembaga terkait, seperti Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) berada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek). Kemudian, data terkait fasilitas informasi biodiversiti yang terdapat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta sistem informasi obat bahan alam yang berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM).

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Indonesian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual muncul dengan menyediakan pendaftaran mudah yang bisa dilakukan di setiap provinsi sehingga pendaftaran tidak harus datang ke Jakarta (Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2019).

Pada tahun 2021 dalam rangka mengintegrasikan data KIK yang tersebar tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan pembaruan aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK). Aplikasi PDN KIK adalah platform digital yang menghadirkan penyajian data valid terkait informasi KIK yang nantinya dapat menjadi referensi bagi para pemeriksa desain industri dan paten dalam melakukan pemeriksaan permohonan kekayaan intelektual yang bersumber dari KIK (Rohaini, 2016). Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kebudayaan beragam, dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung juga memiliki kewajiban untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan guna mendukung upaya perlindungan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan KIK masyarakat Lampung (Rohaini, 2020).

Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi terhadap salah satu jenis KIK yakni Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mengamanatkan dilakukannya inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional (PT) sebagai objek pemajuan kebudayaan (Rohaini, 2019). Terbaru, melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang menyatakan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK melalui pencatatan KIK dan integrasi data KIK.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal approach* dan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan socio-legal digunakan untuk mengkaji dan mendalami permasalahan penelitian dengan melakukan kajian terhadap norma-norma, doktrin hukum terkait, dan pemberlakuan keduanya, serta gejala social yang terkait dengan issue perlindungan terhadap EBT masyarakat adat Lampung khususnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Kekayaan Intelektual Komunal

Pada hakikatnya hak kekayaan intelektual tidak hanya mengakui hak kekayaan intelektual individu tetapi juga keberadaan hak kekayaan intelektual komunal. Dalam Konvensi UNESCO 2003 pengakuan hak kekayaan intelektual komunal mengatur warisan budaya tak benda melalui berbagai ekspresi, representasi, praktek, keterampilan, pengetahuan dan instrumen. Mereka juga mempertimbangkan objek, artefak, dan lingkungan budaya terkait untuk berbagai kelompok dan komunitas dan dalam beberapa kasus, individu yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya (Cullet, Philippe. 2006). Warisan budaya terus berkembang yang diturunkan

dari generasi ke generasi serta dari waktu ke waktu sebagai tanggapan kelompok terhadap perubahan lingkungan mereka dan bereaksi terhadap peristiwa sejarah. Tindakan ini membentuk identitas individu dan menciptakan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia (UNESCO: 2014).

Hak intelektual Individual adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak atau badan hukum serta memberikan keuntungan secara materil. Hak ini diberikan atas dasar *first come first served* dimana hak kekayaan intelektual komunal tidak mendapatkannya, karena hak kekayaan intelektual komunal didasarkan pada prinsip yang berbeda. Hak kekayaan intelektual komunal adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat daerah. Hak Kekayaan Intelektual Komunal dapat berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (IG). Namun, Indikasi Geografis haknya dipegang oleh masyarakat langsung. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Negara memegang hak cipta atas warisan budaya dan sejarah rakyat yang dimiliki secara bersama-sama oleh negara dan masyarakat adat atau masyarakat daerah tempat asal warisan tersebut. Hak kekayaan intelektual komunal dapat dilindungi secara langsung dalam konsep perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan Pengetahuan Tradisional (PT) melalui paten yang dimiliki oleh negara atau milik bersama dan secara tidak langsung dapat dilindungi melalui konsep perlindungan indikasi geografis (IG) dan sumber daya genetik (SDG) (Putri, Yunita Maya: 2021).

Kekayaan intelektual komunal menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic, dan potensi indikasi geografis. Kekayaan intelektual komunal berbeda dengan kekayaan intelektual, pada kekayaan intelektual pemilik hak memiliki sifat eksklusif salah satunya pemilik hak kekayaan intelektual boleh melakukan praktik

monopoli dalam penggunaan haknya sedangkan untuk kekayaan intelektual komunal pemegang haknya yakni Negara.

Adanya TRIPs disepakati bahwa sebagai standar minimum perlindungan kekayaan intelektual yang menempatkan kepemilikan pribadi secara mutlak. Sementara masyarakat di Negara-negara berkembang masih menganut konsep kepemilikan komunal sehingga perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu target penting seperti yang diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang dinilai demikian pentingnya Kekayaan Intelektual Komunal untuk Indonesia, dan pemerintah telah menetapkan pemajuannya melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024. Program prioritas nasional ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan serta kepemilikan KIK Indonesia dan memperkuat database perlindungan hukum KIK serta menjadi pusat pengetahuan dan rujukan terkait KIK Indonesia.

2. Jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan intelektual komunal Indonesia dibagi atas empat jenis yaitu indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional sebagai berikut:

a. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional culture expressions*)

Ekspresi budaya tradisional adalah Warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, serta dipelihara oleh masyarakat lokal berupa karya intelektual dalam bidang seni. Ekspresi budaya tradisional dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat. Badan/lembaga yang bertugas untuk melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pelestarian, evaluasi laporan bidang ekspresi budaya tradisional dan lain-lain adalah Seksi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional. Cara melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan adanya pemusatan dan dokumentasi nasional dari masing-masing negara. Dalam hal ini diharapkan

setiap negara dapat menemukan ekspresi budaya tradisionalnya. Selain itu ada pula perlindungan preventif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur ketentuan ekspresi budaya tradisional. Pada Pasal 38, negara mengatur perlindungan dengan melakukan kewajiban untuk mengintervensi, menjaga dan memelihara berbagai macam ekspresi budaya tradisional yang ada.

b. Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*)

Hasil inovasi atau kreasi manusia dari segi pengetahuan, seni, dan sastra disebut pengetahuan tradisional. Inovasi atau kreasi berbasis tradisi yang disebabkan pengetahuan tradisi dari bermacam bidang seperti ilmiah, industri, atau kesusasteraan (Sofyarto, Karlina: 2020). Pengetahuan tradisional berwujud Informasi yang didapat oleh masyarakat. Informasi adalah penginterpretasian kebutuhan terhadap alam, lingkungan dan hasil interaksi ekologi, sosial, dan budaya. Pengetahuan tradisional sangat erat kaitannya dengan kekayaan intelektual terbukti pengetahuan tradisional ada di dalam hampir semua cabang kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya klaim atas tari Reog Ponorogo dan Pendet oleh negara tertentu. HKI nampaknya belum mampu melindungi pengetahuan tradisional sebab HKI dimaksud melindungi hak-hak individu sebagai subjek sedangkan dalam pengetahuan tradisional bertujuan melindungi kepemilikan bersama atau komunal. Selain itu, kendala yang dihadapi Indonesia adalah masyarakat menganggap bahwa pengetahuan tradisional merupakan *public right* sehingga masyarakat tidak keberatan apabila produk mereka ditiru (Septarina, Muthia: 2016).

c. Indikasi Asal dan Indikasi Geografis (*Indication of Origin and Geographical Indication*)

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang dilindungi oleh negara. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 51

tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Indikasi geografis adalah tanda-tanda mengenai suatu barang yang berasal dari teritorial suatu negara atau daerah yang secara esensial kualitas, reputasi dan ciri-ciri berkaitan dengan asal geografis (Tavinayati: 2016). Faktor alam, faktor manusia atau komparasi dari kedua faktor tersebut termasuk dalam faktor lingkungan geografis yang mencipta reputasi, kualitas dan karakteristik dari barang yang dihasilkan (Mahila, Syarifa: 2018). Ketentuan Indikasi Geografis dalam Pasal 53 UU Merk dan Indikasi Geografis adalah sama seperti paten, indikasi geografis harus didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada menteri karena Indikasi geografis dilindungi setelah didaftar oleh menteri. Pemohon hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang mewakili suatu daerah atau pemerintah daerah tersebut di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Adapun barang/produk yang diaftarkan adalah sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri.

d. Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*)

Jenis makhluk hidup seperti tanaman, hewan, atau jasad renik yang memiliki kemampuan untuk menurunkan sifat ke generasi berikutnya disebut sumber daya genetik. Pada tanaman terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan, terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan seperti telur, embrio, hewan hidup, baik muda maupun dewasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya genetik yang khas sehingga memiliki keanekaragaman dan penyebaran yang tinggi (Sudaryat : 2020). Sumber daya genetik adalah suatu bagian dari makhluk hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bentuk perlindungan sumber daya genetik diatur dalam instrument internasional yaitu *Convention on Biological Diversity* (CBD) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Regulasi baru yang memuat tentang perlindungan sumber daya genetik ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Indonesia memang sangat membutuhkan perlindungan mengenai sumber daya genetik dalam sistem hak kekayaan intelektual karena banyaknya kasus missappropriation dan

biopiracy yaitu pencurian sumber daya genetik di Indonesia. Indonesia dengan kekayaan sumber daya genetik yang melimpah memberikan penghidupan bagi sejumlah penduduk juga menjaga ketahanan pangan dan kesehatan.

3. Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Masyarakat Adat Lampung Melalui Pusat Data Nasional KIK

a. Pencatatan KIK Nasional

Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bisa dilakukan pada Pusat Data KIK yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merujuk PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang selanjutnya disebut PP No. 56 Tahun 2022, persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan KIK paling sedikit meliputi:

- 1) Formulir permohonan pencatatan;
- 2) Deskripsi;
- 3) Data dukung: Link Video, Dokumentasi, Proses/ Teknik kecakapan atau Teknik membuat.
- 4) Pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Perkumpulan masyarakat adat, Paguyuban.

Lebih lanjut Pasal 13 menjelaskan bahwa :

- 1) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap KIK yang belum terdata.
- 2) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pencatatan KIK dilakukan secara elektronik.
- 4) Pencatatan KIK secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pangkalan data kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi KIK Indonesia.

- 5) Dalam hal kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pangkalan data, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah memanfaatkan pangkalan data yang telah tersedia di kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau Pemerintah Daerah lain.
- 6) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan atau pengkajian.

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) permohonan diajukan oleh:

- 1) Komunitas asal kepada Menteri, Menteri / Kepala Lembaga pemerintahan non kementerian atau pemerintah daerah, atau
- 2) Pemerintah Daerah kepada menteri atau menteri / kepala lembaga pemerintahan non kementerian.

Setelah itu permohonan dilakukan dengan melengkapi persyaratan administratif dan diajukan secara elektronik atau non elektronik. Kemudian dilakukan pengkajian oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan non kementerian atau pemerintah daerah kemudian barulah setelah hasil pengkajian selesai maka KIK dapat dicatatkan. Penjelasan mengenai mekanisme pencatatan KIK berdasarkan jenis-jenis KIK dijelaskan dalam Peraturan PP No. 56 Tahun 2022.

Berdasarkan Pasal 14 PP No. 56 Tahun 2022, dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) terkait persyaratan administratif pencatatan KIK Ekspresi Budaya Tradisional, sebagai berikut:

Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional paling sedikit meliputi:

- 1) formulir permohonan pencatatan;
- 2) deskripsi, meliputi:
 - a) Nama Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b) Komunitas Asal;
 - c) Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional;
 - d) Klasifikasi Ekspresi Budaya Tradisional;
 - e) Wilayah/lokasi;
 - f) Sifat Ekspresi Budaya Tradisional; dan

- g) Dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.
- 3) data dukung; dan
- 4) pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2), pencatatan KIK Pengetahuan tradisional bahwa Persyaratan administratif terhadap pencatatan Pengetahuan Tradisional meliputi:

- 1) formulir permohonan pencatatan;
- 2) deskripsi;
- 3) data dukung, meliputi:
 - a) nama Pengetahuan Tradisional;
 - b) Komunitas Asal;
 - c) bentuk Pengetahuan Tradisional;
 - d) wilayah/lokasi;
 - e) jenis Pengetahuan Tradisional; dan
 - f) dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.
- 4) pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan Sumber Daya Genetik dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) paling sedikit meliputi:

- 1) formulir permohonan pencatatan;
- 2) deskripsi;
- 3) data dukung, meliputi:
 - a) nama Sumber Daya Genetik;
 - b) jenis Sumber Daya Genetik;
 - c) wilayah/lokasi; dan
 - d) dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.
- 4) pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan Indikasi Asal dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (1) dan (2) paling sedikit meliputi:

- 1) formulir permohonan pencatatan;
- 2) deskripsi barang dan/atau jasa;
- 3) data dukung, memuat mengenai:
 - a) nama Indikasi Asal;
 - b) jenis barang dan/atau jasa;
 - c) karakteristik, sejarah, dan reputasi barang dan atau jasa; dan
 - d) dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.
- 4) pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian Pasal 20 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan Potensi Indikasi Geografis paling sedikit meliputi:

- 1) formulir permohonan pencatatan;
- 2) deskripsi barang dan/atau produk, mengenai:
 - a) formulir permohonan pencatatan;
 - b) deskripsi barang dan/atau produk;
 - c) data dukung; dan
 - d) pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.
- 3) data dukung; dan
- 4) pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

b. Pencatatan KIK Adat Lampung Oleh Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan website Kemenkumham alur pencatatan KIK dimulai dari :

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung melakukan sosialisasi, koordinasi, atau diskorvensi kepada kustodian atau pemerintah daerah terkait Kekayaan Intelektual Komunal.
- 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau membuat Memorandum of Understanding (Mou) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan komunitas atau masyarakat tradisonal (kustodian) atau pemerintah daerah terkait Kekayaan Intelektual Komunal.
- 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung menginventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada disuatu daerah. Jika pada pemerintah daerah maka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tetapi jika pada komunitas atau masyarakat tradisonal (kustodian) maka melalui Lembaga Adat Melayu, Lembaga Konservasi Adat, dan Dewan Kesenian.
- 4) Kasubid Pelayanan KI melakukan rapat persiapan bersama staf Sub Bidang Pelayanan KI untuk menginventarisir potensi Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Lampung dan membuat draft surat permohonan inventarisasi ke Bupati sesuai dengan potensi KIK yang ada untuk diteruskan ke Kepala Bidang Pelayanan Hukum.
- 5) Kepala Bidang Pelayanan Hukum meneruskan draft surat permohonan inventarisasi KIK ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menginventarisir data KIK yang ada di daerah setempat.
- 6) Kepala Bidang Pelayanan Hukum meneruskan draft surat permohonan inventarisasi KIK ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menginventarisir data KIK yang ada di daerah setempat.

- 7) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM meneruskan surat ke Kepala Kantor Wilayah untuk ditandatangani.
- 8) Surat Permohonan Inventarisasi KIK yang telah ditandatangani dikirim ke Bupati.
- 9) Formulir Inventarisasi KIK yang telah diisi oleh Pemerintah Daerah diterima oleh Kepala Kantor Wilayah dan diteruskan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan diisikan melalui lama <https://www.dgip.go.id>.
- 10) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM meneruskan formulir Inventarisasi KIK ke Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum meneruskan lagi formulir Inventarisasi KIK kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan KI.
- 11) Kepala Sub Pelayanan KI memerintahkan pelaksana untuk menginput formulir Inventarisasi KIK ke Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal.
 - a) Dalam hal terdapat kekurangan berkas Kasubid Pelayanan KI menginformasikan kepada Kepala Bidang Pelayanan Hukum
 - b) Kepala Bidang Pelayanan Hukum berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melengkapi kekurangan berkas.
 - c) Berkas yang telah dilengkapi diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan didisposisi ke Kepala Sub Bidang Pelayanan KI
 - d) Kepala Sub Bidang Pelayanan KI memerintahkan pelaksana untuk menginput berkas yang telah dilengkapi ke Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal.
- 12) Jika sudah lengkap, maka Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung mengunggah ke database, kemudian menyurati Direktorat Kerjasama untuk mengeluarkan sertifikat.
- 13) Setelah melakukan semua prosedur dan persyaratan maka akan diterbitkan sertifikat.

c. Pencatatan KIK Masyarakat Adat Lampung Melalui Pemerintah Daerah

Pencatatan atau penginventarisasian Kekayaan Intelektual Komunal juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, yang menjelaskan bahwa pencatatan atau penginventarisasian Kekayaan Intelektual Komunal dilakukan oleh menteri, dan menteri dapat bekerjasama dengan kelembagaan atau pemerintah daerah, selanjutnya dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) yang meliputi Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis), menteri membentuk sistem inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal berupa pusat data. Selanjutnya mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional diatur didalam pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan di atas pada dasarnya sudah mengatur siapa dan bagaimana proses pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun hasil dari pada pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal tersebut yakni berupa penerbitan Sertifikat Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat yang diterbitkan tersebutlah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat atas Kekayaan Intelektual Komunal yang telah di catatkan. Untuk daerah Lampung sendiri mekanisme pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal bisa dilakukan oleh masyarakat adat lampung melalui Pemerintah Daerah, dikarenakan pemerintah daerah juga memiliki database Kekayaan Intelektual Komunal.

Mekanismenya yaitu pencatatan KIK dilakukan oleh masyarakat (kustodian) dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini bagian yang menanganinya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bidang Kebudayaan, yang terdapat tiga seksi yaitu Seksi Kesenian, Seksi Sejarah Dan Tradisi, Dan Seksi Cagar Budaya dan Pemuseuman, maka dalam hal ini masyarakat dan Pemerintah

Daerah harus melakukan koordinasi terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang akan didaftarkan. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan yaitu, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bidang Kebudayaan, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung, yaitu :

- 1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung.
- 2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian karya intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh masyarakat Lampung yang tersebar di Provinsi Lampung.

Setelah melakukan koordinasi dengan Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan ternyata jenis Kekayaan Intelektual Komunal bisa didaftarkan, maka masyarakat (kustodian) bersama dengan Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung terkait pengisian formulir pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal. Setelah pengisian formulir selesai, maka akan dikirimkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian verifikasi berkas akan dilakukan oleh petugas Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Apabila sudah lengkap maka akan dilakukan penginputan data ke dalam Pusat Data Nasional KIK, pada laman <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id>. Setelah seluruh proses diselesaikan, maka Pemerintah Daerah khususnya Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Masyarakat adat yang mengajukan tadi akan mendapatkan nomor pencatatan dan dapat dilakukan pencetakan Kekayaan Intelektual Komunal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung, Pasal 7:


- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan karya intelektual dan pendaftaran HKI berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fasilitasi pencatatan karya intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a) Hak cipta dan Hak Terkait;
 - b) Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c) Keanekaragaman Hayati;
 - d) Informasi atau Pengetahuan Tradisional mengenai pertanian, kesehatan, dan teknologi;
 - e) Produk Olahan Hasil Pertanian atau Tambang;
 - f) Indikasi Asal.
- 3) Fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) Paten;
 - b) Merek;
 - c) Desain Industri;
 - d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - e) Rahasia Dagang;
 - f) Perlindungan Varietas Tanaman;
 - g) Indikasi Geografis.
- 4) Fasilitasi pencatatan karya intelektual dan pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
 - b) Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c) Perguruan Tinggi;
 - d) Lembaga Penelitian;
 - e) Koperasi;
 - f) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
 - g) Masyarakat Lampung.

- 5) Kriteria mengenai fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- 6) Karya intelektual yang memenuhi persyaratan, namun tidak mampu secara finansial, dapat memperoleh fasilitasi dalam pendaftaran HKI.

Melalui mekanisme ini, masyarakat adat Lampung dan Pemerintah Daerah yang bekerja sama ini, maka Kekayaan Intelektual Komunal yang sudah tercatat dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal terdapat beberapa jenis yaitu :

1) Ekspresi Budaya Tradisional

Terdapat beberapa Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah tercatat di PDN KIK, yaitu sebagai berikut :



2) Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional yang sudah tercatat di PDN KIK yaitu:



Beberapa Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Lampung yang belum terdata di PDN KIK yaitu Indikasi Geografis yang telah terdaftar yaitu Kopi Robusta Lampung dan Lada Hitam Lampung, dimana saat ini yang sedang dalam proses permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah Manggis Saburai Tanggamus dan Damar Mata Kucing Pesisir Barat.

C. Kesimpulan

Integrasi data kekayaan intelektual komunal di Provinsi Lampung, merupakan langkah penting dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya dan pengetahuan tradisional. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas adat dalam pencatatan kekayaan intelektual komunal melalui Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Nasional (PDN KIK) telah berhasil. Penerbitan sertifikat KIK memberikan perlindungan hukum dan berkontribusi pada integrasi data ke PDN KIK, yang menjadi sumber informasi penting bagi berbagai pihak. Langkah-langkah ini memungkinkan komunitas adat untuk menjaga hak ekonomi dan moral atas kekayaan intelektual komunal mereka, mendukung pelestarian kekayaan budaya Lampung. Untuk memastikan keberlanjutan, kerja sama yang kuat dan manajemen data yang efektif menjadi kunci. Dengan cara ini, kekayaan intelektual komunal di Provinsi Lampung dapat terus berkembang dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekaligus mempromosikan keragaman budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cullet, Philippe. Human Rights, Knowledge And Intellectual Property Protection. 11 January: 7–14. 2006. https://www.semanticscholar.org/Paper/Human-Rights%2c-Knowledge-And-Intellectual-Property-Cullet/A82bb6b53989613e68376237ead20bc_eaf8ee253.
- Damayanti, G. A. R. Freis Ermessen Dalam Konsep Negara Kesejahteraan. *Jurnal Advokasi*, 6 (1), 41–48. 2016. <https://www.neliti.com/publications/72944/freies-ermessen-dalam-konsep-negara-kesejahteraan#cite>
- Et Al, Tavinayati. Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah Sebagai Produk Khas Propinsi Kalimantan Selatan. *Badamai Law Journal* 1, No. 1, 81. March 2016.
- Karlina Sofyanto. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Jurnal Kanun*, 20 (1), 149–162. 2018.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. Protection of Batik In Grobogan Regency Based On Regional Regulation Number 20 of 2016 on The Protection and Development of Batik Grobogan Regency. *International Journal Of Business, Economics And Law.*, 18 (4): 34– 38. 2019.
- Mahila, Syarifa. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi. *Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, 18, No. 3, 270. October 2018. Doi:10.33087/jiubj.v18i3.526. Diakses Melalui: https://www.researchgate.net/publication/329214543_Keberadaan_Hak_Kekayaan_Intelektual_Seni_Batik_Jambi_Di_Kota_Jambi.
- Muthia Septarina. Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual. *Al|adl: Jurnal Hukum* 8, No. 2, 47–48. 2016. Doi:<http://dx.doi.org/10.31602/Al-Adl.V8i2.457>. Diakses Melalui : 225111-Perlindungan-Hukum-Pengetahuan-Tradision-Df5a61e5.Pdf (Neliti.Com).

- Putri, Yunita Maya, Ria Wierma Putri, Rehulina. Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum De|rechtsstaat*. 7 (2) : 174-175. 2021.
- Rohaini. Efektivitas Database Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Dari Tindakan Bio-Piracy. In B. A. Riswandi (Ed.), *Wakaf Kekayaan Intelektual*. Universitas Islam Indonesia. 2016.
- Rohaini. Model Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Melindungi EBT Masyarakat Adat Lampung. Laporan Penelitian. LPPM Universitas Lampung. 2019.
- Rohaini. Defensive Protection Models Bagi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Lampung Melalui Pengembangan Database Pengetahuan Tradisional. Laporan Penelitian. LPPM Universitas Lampung. 2020.
- Rohaini dan Nenny Dwi Ariani. Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia. *Jurnal Fiat Justicia*, 11 (2), 122-132. 2017. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/985/909>
- Rohaini dan Nenny Dwi Ariani. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. 2021. <http://repository.lppm.unila.ac.id/36457/1/Neni.pdf>
- Sudaryat. Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia Dan Optimalisasi Teknologi Informasi. *Bina Hukum Lingkungan* 4, No. 2, 238. April 2020. Doi:10.24970/Bhl.V4i2.98. Diakses Melalui : (Pdf) Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia Dan Optimalisasi Teknologi Informasi (Researchgate.Net)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN *CLOUD COMPUTING*

Rohaini¹, Nenny Dwi Ariani², I Gede ABW³,
Kingkin Wahyuningdiah⁴, Satriya Pratama⁵

1. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
rohaini.1981@fh.unila.ac.id;
2. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
nennydwiariani@gmail.com;
3. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
gede_shmh@yahoo.com;
4. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
kingkin.wahyuningdiah@fh.unila.ac.id;
5. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
satriya.pratama118419@students.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak perkembangan teknologi komputasi awan (*cloud computing*) pada infrastruktur penyimpanan data berbasis internet dan efisiensi dalam pemrosesan data. Pertumbuhan layanan *cloud computing* di Indonesia memunculkan potensi kebocoran data yang dapat merugikan pengguna. Penelitian ini menganalisis hubungan hukum antara penyedia layanan *cloud computing* dan kewajiban mereka dalam melindungi data pribadi pengguna, serta mengidentifikasi pelanggaran dalam penggunaan sistem *cloud computing*. Melalui pendekatan hukum normatif dan studi literatur, penelitian ini memaparkan perlindungan hukum dalam dua tahap, yaitu preventif dan represif, dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai landasan hukumnya. Hasilnya mengindikasikan bahwa pelanggaran dapat terjadi akibat kelalaian pengguna maupun penyedia layanan *cloud computing*, memerlukan perhatian ekstra dalam perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: *Cloud Computing*, Data Pribadi, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu hal yang sangat terlihat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah kemudahan pertukaran informasi. Kemudahan pertukaran informasi ini menyebabkan interaksi aktif antara individu dan penyedia layanan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi telah melingkupi berbagai sektor kehidupan sehari-hari masyarakat dalam penggunaannya dan telah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, seperti bidang perdagangan (*e-commerce*), industri, transportasi, pariwisata, pemerintahan (*e-government*), dan industri keuangan (*e-payment*). Ruang lingkup salah satu pemutakhiran di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan menganalisis data secara efektif dan efisien antar industri/perusahaan atau masyarakat.¹ Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menempatkan peran teknologi informasi pada posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan tersebut memberikan manfaat yang sangat strategis bagi aktivitas manusia dan mengubah pola perilaku dan gaya hidup masyarakat secara global serta menyebabkan perubahan di bidang, sosial, budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan.

Kemajuan pesat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berdampak pada pola perilaku manusia, tetapi juga berdampak pada kemajuan teknologi khususnya dalam dunia komputer telah memberikan banyak kemudahan dan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan setiap pekerjaan. Kemajuan yang dicapai selalu berjalan beriringan antara perangkat lunak atau *software* dan *hardware* atau perangkat keras. Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menghasilkan serta mengirimkan data

¹ Shinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*. Demo Jurnal, Vol. 22, No. 30. 2016. Hlm. 23

informasi dari industri dan masyarakat secara cepat dan efisien. Salah satu hal yang muncul dari perkembangan teknologi informasi adalah revolusi di bidang teknologi komputer yang disebut sistem komputasi awan (*cloud computing system*). Teknologi sistem komputasi awan disebut sebagai teknologi internet baru yang menyediakan aplikasi infrastruktur yang fleksibel, efisien, dan beragam untuk bisnis. Menurut sebuah artikel di *Communication World Weekly*, majalah teknologi terkemuka China, komputasi awan adalah revolusi teknologi informasi generasi keempat setelah penemuan *mainframe*, komputer, dan internet. Kehadiran teknologi sistem *cloud computing* telah membentuk dunianya sendiri yang dikenal dengan *cyberspace* atau dunia semu, yaitu dunia komunikasi berbasis komputer dengan realitas baru dalam perspektif virtual.

Cloud Computing merupakan perpaduan pemanfaatan teknologi komputer dalam jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang berfungsi untuk menjalankan program atau aplikasi dalam pengolahan data dimana kemampuan yang berkaitan dengan teknologi informasi disajikan sebagai sebuah layanan. Penggunaan teknologi *cloud computing* di Indonesia sendiri sudah menjadi trend dan mengalami perkembangan pesat, dalam lima tahun terakhir teknologi ini di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 48% lebih tinggi dari pertumbuhan global tahunan sebesar 30%. Bahkan Indonesia menempati urutan ke-11 dalam tingkat pertumbuhan pengguna *cloud computing* di kawasan Asia Pasifik. Hal ini membuat penggunaan layanan *cloud computing* (komputasi awan) diperkirakan akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Hal ini juga didorong oleh meningkatnya penggunaan perangkat yang terkoneksi dengan internet dan membutuhkan akses layanan berbasis data secara real time. Nick Knupffer, Marketing Director Data Center and Connected Systems Group APAC, PRC Intel di Jakarta mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, lebih dari 2,5 miliar orang akan menggunakan 15 miliar perangkat yang terhubung ke internet, lebih banyak dari kebutuhan yang diakses saat ini. Pada tahun 2015 lalu lintas internet dapat mencapai ukuran zetabyte atau

miliaran juta byte.² Sebagai salah satu teknologi yang termasuk dalam kategori pusat data, penyedia layanan sistem *cloud computing* memiliki kewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi dan privasi data pengguna. Kerahasiaan informasi dan privasi data pengguna merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap penyedia layanan *cloud computing* dalam penggunaan teknologi sistem *cloud computing* sebagai pusat data dalam melindungi privasi data pengguna. Perlindungan data pribadi berkaitan dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah gagasan menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi mewakili kemampuan individu untuk menentukan siapa yang menyimpan informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Konsep perlindungan data menyiratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagikan atau menukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga berhak menentukan syarat-syarat pelaksanaan pengalihan data pribadi tersebut. Selanjutnya, perlindungan data juga berkaitan dengan konsep hak privasi.³

Pentingnya penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan privasi data pengguna karena pengguna atau user selalu menggunakan data pribadi sebagai akses identitas dalam penggunaan teknologi tersebut. Data tersebut merupakan gabungan dari data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data pribadi lainnya) dan data di media sosial. Sedangkan privasi merupakan hak yang harus dijaga dengan baik, salah satu bentuk privasi misalnya privasi informasi data pribadi seseorang. Privasi atau jika diterjemahkan secara sederhana kebebasan pribadi, sangat erat kaitannya dengan persoalan bagaimana data pribadi seseorang mendapat perlindungan yang cukup sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran penggunaan data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴

² Erna, P. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*. Majalah Hukum Nasional, No. 2. 2019. Hlm 1-7.

³ Latumahina, RE. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*. Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3, No. 2. 2014. Hlm. 14.

⁴ Abu Bakar Munir, Yasin Mohd Siti Hajar. *Privacy and Data Protection*. Malaysia: Sweet and Maxwell Asia. 2002. Hlm. 56.

Menurut laporan *Goldman Sachs Equity Research* pada tahun 2011, 70% (tujuh puluh persen) organisasi dan perusahaan yang disurvei mengungkapkan perhatian utama organisasi dan perusahaan terkait keamanan data dalam komputasi awan. Kekhawatiran organisasi dan perusahaan termasuk kurangnya transparansi dan kontrol atas data bisnis, dimana berada, dan bagaimana dilindungi dalam infrastruktur cloud tertentu. Namun dengan hal tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan dalam penggunaan layanan komputasi awan (*cloud*) khususnya dalam hal keamanan data pribadi, yaitu: permasalahan hukum mengenai letak data fisik yang ada, permasalahan mengenai pertanggungjawaban atas data terkelola, dan akses dari pihak ketiga. Selanjutnya, keinginan untuk menjaga privasi atas data pribadi juga terkait dengan tingkat kepercayaan pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah pengguna layanan sistem *cloud computing* akan merasa lebih nyaman dalam memberikan akses pengelolaan data pribadi apabila mengetahui dan yakin akan perlindungan data pribadinya sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa seizinnya.⁵

Dalam pemanfaatan layanan sistem *cloud computing* sebagai data center dalam perlindungan data pribadi di Indonesia, penyelenggaraan layanan sistem *cloud computing* diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain peraturan tersebut, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 2019). Sehubungan dengan itu, perlu memperhatikan keamanan, kepastian hukum, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Tanggung jawab

⁵ Malik, P. *Governing Big Data: Principles and Practices*. IBM Journal of Research and Development Vol. 1, No. 1. 2013. Hlm. 11

penyelenggara telekomunikasi *cloud computing* sendiri merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan mengingat sangat mempengaruhi berbagai aspek lainnya. Komputasi awan seperti yang dijelaskan di atas merupakan masalah hukum yang menghantui data dan informasi yang disimpan dalam wadah yang disimpan dalam wadah yang disimpan dalam penyimpanan data dan informasi. Isu-isu ini adalah tentang keamanan data. Hal ini menjadi isu yang menjadi polemik besar dalam layanan *cloud computing* (komputasi awan).⁶ Data yang disimpan oleh pengguna *cloud* tersebut dipertanyakan keamanan, kerahasiaan, dan keberadaan data tersebut. Oleh karena itu, dalam mengatasi hal tersebut diperlukan pendekatan hukum untuk menjawab penyelesaian permasalahan hukum terhadap keamanan data pribadi dari penggunaan teknologi informasi menggunakan sistem *cloud computing*. Ada tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di ruang siber, yaitu aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosis, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik pendekatan hukum mutlak tanpa kepastian hukum, permasalahan pemanfaatan teknologi informasi tidak optimal.

B. Pembahasan

1. Hubungan Hukum Penyedia Layanan dan Pengguna Sistem *Cloud Computing*

Penggunaan teknologi sistem *cloud computing* sebagai teknologi pengolahan data dan proteksi data menuai banyak pro dan kontra dewasa ini. Hal ini menuai banyak pro dan kontra karena perlindungan data merupakan hak asasi manusia yang mendasar dimana negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk *data habeas* yaitu hak seseorang untuk mendapatkan keamanan atas datanya dan untuk membenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.⁷

⁶ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2003. Hlm. 25.

⁷ Shinta Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1. 2012. Hlm. 3.

Cloud computing menggunakan tiga komponen utama yaitu server, sistem operasi, dan perangkat lunak, masing-masing komponen tersebut nantinya akan didukung oleh koneksi internet untuk mengaksesnya. Dalam pemanfaatannya, layanan sistem *cloud computing* ini nantinya akan menawarkan berbagai fitur yang dapat dipilih oleh pengguna untuk digunakan sebagai media penyimpanan dan pengolahan data pribadinya, dimana jenis layanan seperti ini dikenal dengan jenis *infrastructure-as-layanan a-layanan* (IaaS).⁸ IaaS merupakan rangkaian sumber daya sistem komputasi awan yang tersedia dalam berbagai spesifikasi, sehingga pengguna dapat memilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhannya. Melalui penjelasan mengenai tahapan bagaimana pengguna menggunakan layanan sistem *cloud computing* yang disediakan oleh penyedia layanan, dalam hal ini terdapat hubungan hukum antara penyedia layanan sistem *cloud computing* dengan pengguna layanan. Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam melindungi data melalui sistem *cloud computing*. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum menurut ketentuan hukum yang berupa ikatan hak dan kewajiban. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hal mengenai pengolahan data pribadi yang dilakukan oleh dua atau lebih pengendali data pribadi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi Dalam hal Pengolahan Data Pribadi dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi harus memenuhi persyaratan minimal:

- a. Adanya kesepakatan antara Pengontrol Data Pribadi yang memuat tentang peran, tanggung jawab dan hubungan antara Pengontrol Data Pribadi
- b. Terdapat tujuan yang saling terkait dan cara pengolahan Data Pribadi yang ditentukan bersama; dan
- c. Ada *contact person* yang ditunjuk bersama.

⁸ Shinta Dewi. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009. Hlm. 50.

Penyedia layanan sistem komputasi awan biasanya menyediakan layanan penyimpanan, dan pemrosesan data yang dapat diakses melalui internet. Dalam hal ini, penyedia layanan sistem *cloud computing* bertindak sebagai pihak ketiga yang menghosting data pengguna, mengontrol, dan mengaksesnya. Oleh karena itu, penyedia layanan cloud memiliki tanggung jawab untuk melindungi data penggunanya dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Data pribadi pengguna layanan sistem *cloud computing* adalah objek yang dilindungi, artinya sesuatu yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah alam orang bukan orang hukum. Penjelasan tentang definisi data pribadi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi sangat penting untuk memastikan perlindungan data tersebut.

Penyedia layanan sistem komputasi awan dan penggunanya saling berhubungan yang terikat oleh suatu perjanjian yang disepakati atau biasa disebut dengan istilah syarat dan ketentuan atau lebih khusus dikenal dengan *Data Processing Agreement* (DPA) dalam penggunaan layanan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. terpenuhi yang dalam hal ini hubungan yang ada disebut hubungan hukum timbal balik dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Terbentuknya kesepakatan antara penyedia layanan dengan pengguna melalui *Data Processing Agreement* (DPA) ini pada saat pengguna mengklik kolom persetujuan yang tertera pada klausul perjanjian yang diberikan oleh penyedia layanan. Terjadinya kesepakatan saat pengguna mengklik kolom persetujuan pada gambar di atas secara eksplisit sesuai dengan teori penerimaan (*acceptance theory*) yang menjadi dasar saat terjadi kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan.⁹Teori ini dijabarkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa akad transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran

⁹ Purwanto. *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2007. Hlm. 13.

transaksi yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh pengirim. penerima. Dari penjelasan di atas, hubungan hukum yang dimiliki oleh penyedia layanan *system cloud computing* tertuang dalam *Data Processing Agreement* (DPA) dengan para penggunanya. Dimana kedua belah pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Jadi hubungan hukum yang terjalin antara penyedia jasa sistem *cloud computing* dengan penggunanya termasuk dalam hubungan hukum dua sisi atau *tweezijdige rechtsbetrekkigen*: dalam hubungan hukum ini kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Contoh hubungan ini. Dalam perjanjian jual beli, kedua belah pihak (masing-masing) mempunyai wewenang/hak untuk meminta sesuatu kepada pihak lain. (Pasal 1457 KUH Perdata). Dalam Perjanjian Pemrosesan Data (DPA), terdapat aturan tentang bagaimana data pengguna akan disimpan, dikelola, dan dilindungi oleh penyedia layanan cloud. DPA juga menyebutkan bahwa penyedia layanan cloud harus memenuhi standar keamanan yang ketat dan harus memiliki prosedur pemulihan bencana jika terjadi keadaan darurat. Ketentuan mengenai perlunya persetujuan dalam hal pengolahan data pribadi melalui media elektronik terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) yang berisi bahwa pengolahan data pribadi harus memenuhi ketentuan persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi. Selanjutnya ketentuan yang mengatur bahwa persetujuan terhadap pengolahan data pribadi harus dilakukan melalui persetujuan tertulis diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi persetujuan atas pengolahan data pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam. Pemrosesan tertulis data pribadi dalam sistem komputasi awan ini adalah perjanjian pemrosesan data (DPA).

Keabsahan persetujuan elektronik dalam hal ini berupa data processing agreement (DPA) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Nomor 71 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 Ayat (2) yang berbunyi Perjanjian Elektronik dianggap sah apabila: terdapat persetujuan antara para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal-hal tertentu, dan objek transaksi tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keabsahan kontrak elektronik dalam hal ini (DPA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 1320 KUHPerdara dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu kesepakatan, kompetensi, objek tertentu, dan sebab-sebab halal. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak secara langsung. Dari penjelasan di atas, dimana hubungan yang terjalin antara penyedia layanan komputasi awan (*cloud computing*) dengan penggunaannya merupakan hubungan dua sisi atau *tweezijdige rechtsbetrekkigen* dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Dalam hubungan hukum yang tercipta antara penyedia layanan dengan penggunaannya dalam hal memanfaatkan layanan komputasi awan (*cloud computing*) harus berdasarkan persetujuan pengguna yang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau terekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 22 ayat (1).

2. Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan *Cloud Computing* dan *User*

Pengaturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia layanan sistem *cloud computing* dalam rangka perlindungan data pengguna sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum. Hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan pengguna *cloud computing* selain diatur dalam peraturan tentang

kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia jasa sistem *cloud computing*, juga dapat timbul dari perjanjian penggunaan layanan, hal ini juga telah diatur dalam perjanjian pengolahan data sebagaimana acuan dalam pembentukan kesepakatan antara penyedia layanan dan pengguna layanan *cloud computing*. Isi perjanjian pemrosesan data (DPA) berisi frasa bahwa Perjanjian (termasuk DPA ini) adalah instruksi awal yang terdokumentasi dan setiap penggunaan layanan cloud nantinya akan menjadi bagian dari instruksi lebih lanjut. Artinya, kesepakatan dan isi dalam perjanjian pengolahan data tersebut merupakan tolok ukur awal bagi setiap penyedia layanan *cloud computing* dalam membuat perjanjian penggunaan layanan dan setiap penyedia layanan *cloud computing* berhak menentukan kebijakannya berdasarkan perjanjian pengolahan data (DPA) dan tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Data. Hak dan kewajiban penyedia layanan tersebut biasanya berisi :

a. Hak Penyedia Layanan

- 1) Hak untuk menentukan kebijakan layanan: Penyedia layanan memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan ketentuan penggunaan layanan *cloud computing* yang mereka sediakan. Ini termasuk membatasi akses, mengatur pemeliharaan sistem, dan menetapkan biaya layanan.
- 2) Hak untuk memantau dan melindungi jaringan: Penyedia layanan memiliki hak untuk memantau jaringan mereka untuk melindungi sistem dari serangan, malware, atau penggunaan yang tidak sah. Mereka juga berhak mengambil tindakan pencegahan, seperti memblokir alamat IP atau menghentikan akses ke layanan, jika perlu.
- 3) Hak untuk memberikan penghentian layanan: Jika pengguna melanggar ketentuan penggunaan atau berperilaku tidak etis, penyedia layanan berhak memberikan penghentian layanan dengan pemberitahuan yang sesuai.

b. Kewajiban Penyedia Layanan

- 1) Kewajiban untuk menjaga keamanan: Penyedia layanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan infrastruktur mereka. Mereka harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data, keamanan akses, dan deteksi serangan, untuk melindungi data pengguna dari ancaman eksternal.
- 2) Kewajiban untuk memberikan kinerja yang baik: Penyedia layanan harus menyediakan layanan dengan kinerja yang baik dan ketersediaan yang tinggi. Mereka harus menjaga agar jaringan dan sistem berjalan dengan baik sehingga pengguna dapat mengakses layanan seperti yang dijanjikan.

c. Hak Pengguna *Cloud Computing*


- 1) Hak privasi dan kerahasiaan data: Pengguna memiliki hak untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data yang mereka simpan atau kelola dalam sistem *cloud computing*. Penyedia layanan harus melindungi data pengguna dengan menjaga kerahasiaan dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai.
- 2) Hak atas kinerja dan ketersediaan yang baik: Pengguna berhak mendapatkan kinerja dan ketersediaan layanan yang baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jika terjadi gangguan yang signifikan, pengguna berhak atas kompensasi atau pemulihan layanan yang cepat.

d. Kewajiban Pengguna *Cloud Computing*

- 1) Kewajiban untuk mematuhi ketentuan penggunaan: Pengguna harus mematuhi ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Ini termasuk larangan penggunaan ilegal, melanggar hak kekayaan intelektual, atau mengakses data tanpa izin.
- 2) Kewajiban untuk menjaga keamanan: Pengguna memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan akun mereka dan akses ke layanan *cloud computing*. Mereka harus menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari berbagi kredensial dengan orang lain, dan memastikan perangkat yang mereka gunakan terlindung dari ancaman keamanan.

Hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan komputasi awan ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keamanan sistem serta memastikan penggunaan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak terkait. Keberhasilan komputasi awan tergantung pada pemahaman dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban ini, serta kerja sama antara penyedia layanan dan pengguna.¹⁰

3. Potensi Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi dalam Pemanfaatan *Cloud Computing*



Sumber: entreprisefeature.com

Data statistik pada gambar tersebut, telah menunjukkan tingkat pelanggaran yang sangat tinggi di berbagai sektor yang dapat diakses dan disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan privasi data pribadi yang merupakan data pribadi sensitif terkait identitas, transaksi keuangan, lokasi/domisili diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data dari pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik data itu sendiri. Misalnya, data dapat digunakan secara ekonomis oleh industri penyedia jasa lainnya, atau industri asuransi sehingga akan terjadi apa yang disebut *direct selling*. Pemasaran langsung adalah salah satu cara pemasaran dengan melakukan promosi langsung atau dikenal dengan iklan bertarget. Oleh karena itu, keamanan data dan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting dalam beberapa aspek sebagai berikut :¹¹

¹⁰Bondan Satrio Kinasih, dan Albari,2012, Pengaruh Privasi Keamanan dan Privasi Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Konsumen Online, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, No.1, hlm. 28

¹¹ Fanny Prisyllia. *Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jurnal Jatiswara, Vol. 34 No. 3. 2019. Hlm. 241.

- a. Privasi dan keamanan data pribadi: Ketika seseorang memberikan data pribadi ke perusahaan atau organisasi tertentu, orang tersebut mengharapkan bahwa data tersebut akan dirahasiakan dan tidak digunakan dengan cara yang tidak sah. Namun, ketika data pribadi tersebut tidak dilindungi dengan baik, data tersebut dapat jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk tujuan yang tidak sah.
- b. Keamanan informasi atau bisnis: Organisasi dan perusahaan juga harus menjaga keamanan data bisnis mereka. Informasi bisnis seperti desain produk, data pelanggan, dan strategi pemasaran adalah aset berharga bagi organisasi. Ketika data bisnis dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang, organisasi dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi buruk.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan: Beberapa negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dan keamanan data. Misalnya, Uni Eropa memiliki Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang mengatur perlindungan data pribadi. Organisasi atau perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ini dapat dikenakan hukuman dan denda yang besar.

Contoh kasus pelanggaran sistem *cloud computing* terkait perlindungan data adalah kasus yang terjadi pada layanan penyimpanan *cloud Dropbox* pada 2012. Saat itu, sekitar 68 juta akun Dropbox diretas dan data pengguna dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dropbox mengumumkan bahwa data yang dicuri termasuk email dan kata sandi yang di-hash menggunakan algoritme yang tidak aman. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, pengguna Dropbox harus mengubah kata sandi mereka dan Dropbox memperbarui sistem keamanannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi *dalam* sistem *cloud computing* yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dicontohkan di atas, maka pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan perlindungan data pribadi tersebut adalah penyelenggara sistem elektronik tersebut. Kemudian penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan kepada pemilik dan pengguna data pribadi tentang kegagalan perlindungan data pribadi beserta alasan atau penyebab

kegagalan perlindungan data pribadi yang dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal terjadinya pelanggaran, hal ini sesuai dengan aturan yang tertera dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹²

Kemungkinan pembobolan data pribadi tentunya berdampak merugikan bagi penyelenggara dan pengguna. Salah satu dampak kebocoran data bagi perusahaan adalah kerugian finansial. Karena pelanggan atau pengguna yang menjadi korban kebocoran data pribadi dapat mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan, hal ini tentunya dapat mengakibatkan biaya hukum yang begitu besar dan juga harus memenuhi tuntutan ganti rugi yang ada sekaligus merusak citra perusahaan. Hal ini juga tampak pada tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan yang dikelola oleh provider yang merasa tidak aman dengan perlindungan data pribadinya cenderung tidak ingin berbisnis lagi dengan perusahaan tersebut. Kehilangan kepercayaan dapat mempengaruhi citra perusahaan dan dapat merusak bisnis jangka panjang. Pelanggan yang kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan juga dapat mempengaruhi bisnis perusahaan yang dapat mengalami penurunan penjualan. Selain dampak kerugian yang timbul dari kebocoran data terhadap perusahaan, dampak kerugian tersebut juga dirasakan oleh pengguna yang menggunakan layanan, dampak paling signifikan yang dirasakan dari kebocoran data yang ada antara lain kerugian finansial karena data terkait keuangan digital dapat disalahgunakan, tentunya hal ini juga berdampak pada privasi pengguna. Mengingat pentingnya perlindungan privasi seperti yang telah dijelaskan di atas, tentunya kehilangan privasi yang terjadi pada pelanggan akan sangat merugikan individu yang mengalaminya karena hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kendali atas informasi pribadinya.

Terkait dengan pelanggaran data pribadi dalam sistem *cloud computing*, hal ini juga akan terkait dengan terjadinya pelanggaran data pribadi yang disebabkan oleh kelalaian pengguna sendiri dimana pengguna tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam

¹² Rosadi SD. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama. 2015. Hlm. 23.

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Apabila hal tersebut terjadi karena kelalaian pribadi dan bukan terjadi karena kelalaian pihak penyelenggara, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pengguna sendiri, karena dalam aturan internal perusahaan penyedia jasa dan perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan tidak mengatur pertanggungjawaban atas pelanggaran data pribadi yang terjadi karena kelalaian pengguna itu sendiri. Dalam hal perselisihan terjadi karena pelanggaran data pribadi, baik yang disebabkan oleh penyedia layanan maupun pengguna, penyelesaian perselisihan data pribadi dapat dilakukan secara litigasi atau *non litigasi*. Penyelesaian sengketa data pribadi secara litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum dapat menyelesaikan sengketa, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan di pengadilan.

Dalam hal pertanggungjawaban perdata, apabila kerugian atau kesalahan yang timbul dalam pengolahan data pribadi di *cloud computing* terjadi karena kesalahan pengguna, maka berlaku asas *presumed-liability*, artinya setiap penyedia layanan *cloud* selalu bertanggung jawab secara hukum, kecuali bila terjadi kesalahan tidak terjadi karena mereka tetapi karena kesalahan konsumen atau pengguna sistem elektronik atau karena peristiwa alam (*force majeure*). Beban pembuktian tentu dipikul oleh pihak penyedia layanan, jika ternyata pihak penyedia layanan tidak berkata jujur atas kejadian kebocoran data pribadi tersebut, maka berpotensi menimbulkan masalah selanjutnya yaitu kebohongan publik dan pelanggaran hak atas kejelasan informasi kepada pengguna/konsumen selaku pemilik data pribadi yang bersangkutan.¹³

¹³ Danrivanto Budhijanto. *The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia*, *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2. 2003. Hlm. 140.

4. Bentuk Perlindungan Hukum atas Data Pribadi dalam Penggunaan Sistem *Cloud Computing*

Perlindungan data dalam media elektronik diwujudkan melalui perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya perlindungan yang dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, hal ini juga sesuai dengan teori hukum yang disebut dengan teori *Jurisprudentie* yang menitikberatkan pada hukum sebagai akibat dari kebijakan berupa aturan atau aturan yang terkodifikasi. Berkaitan dengan perlindungan data pada layanan sistem *cloud computing* di Indonesia, perlindungan hukum untuk pelaksanaannya melalui dua tahap, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi dan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa denda, penjara dan hukuman tambahan. Hal tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.¹⁴

Penyedia layanan *cloud computing* sebagai pihak yang berperan penting dalam melindungi data pengguna memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam menjalankan layanannya. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 36 yang berbunyi bahwa dalam mengolah Data Pribadi, Pengontrol Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Pasal 36 Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Pasal tersebut menunjukkan bahwa penyedia layanan elektronik sebagai penyedia layanan *cloud computing* secara implisit berkewajiban untuk menjaga keamanan data penggunanya. Pengaturan perlindungan data yang berkaitan

¹⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987. Hlm. 2.

dengan layanan sistem komputasi awan tidak dapat ditemukan dalam satu peraturan yang komprehensif.

UU ITE sebelumnya mengatur dan memfasilitasi penggunaan layanan sistem *cloud computing* di Indonesia namun karena UU Nomor 19 Tahun 2016 j.o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara komprehensif perlindungan data pribadi sehingga dibentuk produk hukum baru yang khusus mengatur perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang melengkapi Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar dan payung hukum penyelenggaraan layanan sistem *cloud computing* di Indonesia. Dalam menegakkan perlindungan preventif dan represif yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar dan payung hukum dalam penyelenggaraan layanan sistem *cloud computing* di Indonesia.

Ada 3 (tiga) sanksi pokok yang tertuang dalam undang-undang yaitu sanksi pidana, denda, dan sanksi pidana tambahan yang masing-masing diatur dalam Pasal ayat (67) ayat (1)-(3), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1)-(4) tentang sanksi pidana dan denda. Dalam hal ini 3 sanksi pokok yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut mengenai sanksi pidana dan denda, dan sanksi pidana tambahan, merupakan instrumen penegakan hukum dalam perlindungan hukum represif, artinya perlindungan hukum berupa denda, pidana penjara, dan pidana tambahan, dalam penggunaannya. *Cloud computing* sebagai perangkat perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya bentuk instrumen penegakan hukum dalam perlindungan hukum secara preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dalam penggunaan *cloud computing* dalam perlindungan data pribadi yang tertuang dalam UU No 27 Tahun 2022. tentang Perlindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 36, 37, 38, dan Pasal

39 ayat (1)-(3). Pemaparan beberapa penjelasan pasal-pasal dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 j.o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, belum mengakomodir jaminan keamanan dalam perlindungan hukum dalam penggunaan *cloud computing*, meskipun terdapat ada beberapa pasal yang menyebutkan ketentuan mengenai perlindungan data, namun dalam perkembangannya pasal tersebut masih belum dapat mengakomodir kekhawatiran pengguna terhadap datanya di cloud, namun kekhawatiran tersebut telah terjawab dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Personalia Perlindungan Data yang secara jelas dan khusus mengatur tentang perlindungan data oleh penyelenggara sistem elektronik sehingga lebih memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan hukum yang dituangkan dalam perangkat hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berupa upaya hukum preventif dan represif. perlindungan yang terkandung dalam pasal-pasalnya.

C. Kesimpulan

Hubungan hukum yang timbul antara penyedia jasa dalam hal pemanfaatan komputasi awan (*cloud computing system*) dalam melindungi data pribadi pengguna adalah hubungan dua sisi atau *tweezijdige rechtsbetrekkigen*: dalam hubungan hukum ini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Terbentuknya adanya hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna tersebut harus berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 22 ayat (1) dan bentuk perjanjiannya adalah berupa perjanjian pengolahan data yang bentuk perjanjiannya adalah perjanjian timbal balik. Pelanggaran privasi data pribadi dalam penggunaan *cloud computing* dapat terjadi karena faktor karena faktor orang lain atau diri sendiri. Pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh orang lain dapat berupa ancaman siber seperti virus, *malware*, serangan *hacker*, dan

serangan *distributed denial of service* (DdoS), sedangkan pelanggaran yang dilakukan sendiri dapat terjadi karena pengguna tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. dalam perjanjian sebelumnya. sepakat. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, penyedia layanan *cloud computing* wajib melakukan manajemen risiko terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi, hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan *cloud computing* sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, namun peraturan tersebut belum mengakomodir jaminan keamanan dalam perlindungan hukum dalam penggunaan *cloud computing*. Walaupun ada beberapa pasal yang menyebutkan ketentuan mengenai perlindungan data, namun dalam perkembangannya pasal-pasal tersebut masih belum dapat mengakomodir kekhawatiran pengguna terhadap datanya di cloud, namun kekhawatiran tersebut telah terjawab dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur secara jelas dan khusus mengenai perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik agar lebih dapat memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan hukum yang diwujudkan dalam perangkat hukum berupa perlindungan hukum preventif dan represif yang tertuang dalam pasal-pasalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewi, Shinta. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.
- Hadjon, Philipus. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2003.
- Munir, Abu Bakar, dan Yasin Mohd Siti Hajar. *Privacy and Data Protection*. Malaysia: Sweet and Maxwell Asia. 2002.
- P, Erna. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*. *Majalah Hukum Nasional*. 2019.
- Purwanto. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2007.
- SD, Rosadi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama. 2015.

B. Jurnal

- Budhijanto, Danrivanto. *The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2. 2003.
- Dewi, Shinta. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*. *Demo Jurnal* Vol. 22, No. 30. 2016.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1. 2012.
- Kinasih, Bondan Satrio dan Albari. *Pengaruh Privasi Keamanan dan Privasi Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Konsumen Online*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1. 2012.
- P, Malik. *Governing Big Data: Principles and Practices*. *IBM Journal of Research and Develpoment*, Vol. 1, No. 1. 2013.

Prisyllia, Fanny. Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Prespektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Jatiswara*, Vol. 34, No. 3. 2019.

RE, Latumahina. Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2. 2014.

HUKUM KEPERDATAAN ISLAM DALAM KONTRAK BISNIS ELEKTRONIK: PERKEMBANGAN DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Sayyidah Sekar Dewi Kulsum¹

Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

E-mail: sayyidahsekar359@gmail.com

Abstrak

Perkembangan bisnis di Indonesia telah signifikan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Secara bersamaan, Indonesia, dengan mayoritas populasi Muslimnya, menunjukkan peran krusial hukum keperdataan Islam, termasuk dalam kontrak bisnis. Upaya untuk memastikan pengakuan dan penerapan hukum keperdataan Islam dalam beberapa konteks bisnis di Indonesia menjadi penting. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh rumusan masalah : 1) Bagaimana perkembangan terbaru praktik kontrak dalam transaksi bisnis dan hukum perdata di Indonesia; 2) Bagaimana implikasi penerapan prinsip hukum keperdataan Islam dalam kontrak bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian dan dengan kerangka teori *Maqashid Syariah*. Berdasarkan hasil temuan, praktik kontrak bisnis diberbagai bentuk usaha telah tersedia secara digital, khususnya pada lonjakan layanan jual beli pada *e-commerce*, utang piutang dan investasi pada *P2P lending*, dan pendanaan kolektif melalui *Mobile Banking*. Sementara itu, di tengah evolusi perkembangan hukum perdata di Indonesia, regulasi dengan prinsip *syari'ah* menjadi keunggulan tersendiri, yakni dengan dibentuk dan disahkannya KHI dan KHES sebagai bagian hukum positif. Implikasi penerapan prinsip hukum keperdataan Islam dalam kontrak bisnis diantaranya Kepentingan dan kemaslahatan, Hak dan Kewajiban, Metode penyelesaian sengketa antara para pihak, serta terbentuknya KHES.

Kata Kunci: Bisnis, Kontrak, Perdata, *Syari'ah*.

Abstract

The development of business in Indonesia has been significantly influenced by technological advancements. Simultaneously, Indonesia, with its majority Muslim population, demonstrates the crucial role of Islamic civil law, including business contracts. Efforts to ensure the recognition and application of Islamic civil law in various business contexts in Indonesia have become important. Based on this, the problem statement is formulated as follows: 1) What are the latest developments in contract practices in business transactions and civil law in Indonesia? 2) What are the implications of applying the principles of Islamic civil law in business contracts? The purpose of this research is to provide a comprehensive response to existing issues using a qualitative approach in the research method and with the Maqasid Shariah theoretical framework. Based on the findings, various forms of business contract practices have become available digitally, particularly evident in the surge of buying and selling services in e-commerce, debt and investment in peer-to-peer lending, and collective financing through Mobile Banking. Meanwhile, amidst the evolution of civil law in Indonesia, regulations based on Sharia principles have become a distinctive advantage, notably through the establishment and enactment of the Islamic Civil Code (KHI) and the Islamic Economic and Social Commission (KHES) as part of positive law. The implications of applying the principles of Islamic civil law in business contracts include interests and benefits, rights and obligations, dispute resolution methods between parties, as well as the formation of the KHES.

***Keywords:** Business, Contracts, Civil Law, Sharia.*

A. Pendahuluan

Perkembangan bisnis di Indonesia cukup signifikan. Hal ini diwartakan oleh Bank Indonesia dalam laporan PDB triwulan kedua Tahun 2023 pada laman resminya. Perkembangan tersebut tentunya didukung oleh modernisasi yang memberikan keterlibatan teknologi dalam bisnis. Misalnya *e commerce*, *peer to peer lending*, dan

crowdfunding. Keterlibatan teknologi ini memungkinkan efisiensi, inovasi, dan skala yang lebih besar. Bisnis yang mampu mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi dengan baik memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin digital. Sementara itu, Indonesia memiliki populasi yang mayoritas muslim. Hal ini memainkan peran penting hukum keperdataan Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis. Artinya, upaya legislator untuk memastikan bahwa hukum keperdataan Islam diakui dan digunakan dalam beberapa konteks bisnis di Indonesia menjadi penting. Meskipun, ini juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang ada.

Sejalan dengan itu pula, pertumbuhan pasar melonjak pada layanan *e-commerce*, *P2P Lending*, dan Pendanaan. Begitupun dalam industri makanan, minuman, dan lainnya yang sebenarnya bersifat konvensional namun tetap memperhatikan prinsip syariah dengan menyajikan jaminan produk halal pada labelnya. Indonesia juga terdapat Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata yang melibatkan masalah-masalah agama, termasuk sengketa bisnis. Namun perlu kita lihat secara mendalam, apakah pertumbuhan pasar dan dukungan pemerintah terkait ini sudah benar benar memadai.

Teknologi dan dominasi populasi masyarakat dalam kaitan ini, juga mempengaruhi bukan hanya bagaimana suatu bisnis dipilih oleh masyarakat. Namun juga bagaimana kontrak bisnis dibuat dan dikelola. Kontrak dalam bisnis adalah alat vital dalam menjalankan transaksi bisnis yang sah dan beretika dalam hukum keperdataan islam. Kontrak dalam hukum perikatan Islam sering disebut dengan istilah *Aqd* (عقد) yang berarti perjanjian. Hukum perikatan islam yang berinduk pada hukum keperdataan Islam, pada dasarnya memberikan kesempatan yang luas dalam segala bentuk inovasi bisnis, selama patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Sebagaimana hukum asal muamalah yaitu boleh (*mubah*). Rahmat Hidayat dalam bukunya menyatakan bahwa, setiap orang berhak melakukan segala bentuk aktivitas muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹

¹ Hidayat, R. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti. 2022. Hlm 20.

Sehingga keabsahan pembentukan dan pengelolaan suatu kontrak bisnis menjadi titik tekan pada legalitas dalam Hukum Keperdataan Islam.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, diperoleh identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Globalisasi memberikan perkembangan yang signifikan dalam sektor bisnis, namun belum memiliki ketetapan hukum dalam perspektif syaria|ah;
2. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang hidup dalam negara hukum, bukan negara dengan basis agama;
3. Pertumbuhan pasar pada layanan keuangan dan bisnis syariah di Indonesia semakin meningkat dan menarik minat yang tinggi, sementara regulasi dan terkait kontrak bisnis yang islami belum memadai;
4. Pertumbuhan pasar pada layanan keuangan dan bisnis *syari'ah* di Indonesia tentunya berimplikasi terhadap berbagai aspek seperti mempengaruhi kepercayaan masyarakat, pembentukan dan pengelolaan kontrak bisnis yang berprinsip *syari'ah*, hak dan kewajiban para pihak, pelanggaran prinsip prinsip *syari'ah* dalam kontrak bisnis, metode penyelesaian sengketa, dan lainnya.

Secara khusus, penelitian ini akan membahas tentang: 1) Bagaimana perkembangan terbaru praktik kontrak dalam transaksi bisnis dan hukum perdata di Indonesia; 2) Bagaimana implikasi penerapan prinsip hukum keperdataan Islam dalam kontrak bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian dan dengan kerangka teori *Maqashid Syari'ah*.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antar individu atau subjek hukum yang bersifat privat. Ini mencakup aturan-aturan terkait dengan hak dan kewajiban individu, serta regulasi mengenai kepemilikan, perikatan, warisan, tanggung jawab kontrak, dan beberapa aspek lain yang berkaitan dengan

hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum Perdata berevolusi di Indonesia seiring dengan penjajahan yang membentuk struktur hukum berbeda pada masanya.

Hukum Perdata di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menurut sejarah berasal dari Belanda dengan sebutan *Burgelijk Wetboek* (BW) dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi.² Meskipun pada mulanya ditujukan bagi keturunan Belanda (termasuk orang Eropa dan Jepang), setelah Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia tetap menggunakan sistem tersebut dalam menyelesaikan permasalahan perdata. Kemudian, semangat nasionalisme para pemimpin Indonesia di awal pasca kemerdekaan, memperjuangkan hukum adat sebagai basis hukum nasional. Dampak dari warisan hukum adat dalam pembangunan nasional tercermin dalam penciptaan Undang-Undang Pokok Agraria di Tahun 1960, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir pada 1995. Undang-undang ini merupakan hasil perkawinan silang antara hukum barat dan hukum adat.³ Selanjutnya, perkembangan hukum perdata di Indonesia kembali mengalami evolusi. Salah satu titik penting dalam evolusi hukum perdata di Indonesia adalah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI mengintegrasikan aspek-aspek hukum perdata islam dan sejumlah aspek hukum perdata yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ke dalam satu kompilasi yang berlaku di Indonesia.

Terbentuknya KHI sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh keanekaragaman hukum adat, dimana Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, yang berbeda suku dan budaya antar daerah di Indonesia. Sehingga perlunya penyederhanaan sistem hukum yang berlaku. Pada sisi lain, tingginya minat kontrak bisnis yang berprinsip *syari'ah*, yang dilatarbelakangi oleh mayoritas populasi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, keselarasan hukum perdata Islam dengan hukum perdata yang berlaku secara

² Hariyanto, E. *Burgelijk Wetboek. Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia*. Al-ihkam Vol. 4 No. 1. 2009: 141-152. Hlm. 152. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v4i1.268>.

³ Rudy. *Pembangunan Hukum Indonesia di Persimpangan Jalan : Refleksi 4 Abad Pembangunan Hukum Nusantara*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023. Hlm. 21.

umum menjadi penting. KHI telah berperan dalam menyatukan dan menyederhanakan regulasi hukum perdata Islam di Indonesia, serta memberikan dasar hukum yang konsisten dengan ajaran Islam bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam ranah hukum positif memiliki ciri khusus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya berlaku bagi penganut agama Islam dalam hal Hukum Perkawinan, tetapi juga mengakomodasi penganut agama serta keyakinan lain di Indonesia. Sementara Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan hanya berlaku bagi penganut agama Islam dan menjadi bagian integral dari Hukum Islam. Status KHI sebagai bagian dari hukum positif menyangkut wewenang Peradilan Agama untuk menguji, memutus, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan warga negara beragama Islam.⁴ Selain itu, kodifikasi hukum ekonomi dengan prinsip *syari'ah* juga telah mewarnai perkembangan hukum perdata di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan landasan hukum yang digunakan untuk menguji, memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus terkait ekonomi *syari'ah*.

Pada akhirnya, sampai kini, evolusi hukum perdata di Indonesia belum bisa menggantikan sepenuhnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersumber dari Pemerintahan Belanda, yakni *Burgelijk Wetboek*. Beberapa perubahan aturan memang sudah berlaku, dan bagian lainnya pun tetap masih diberlakukan.

2. Kontrak Bisnis Perspektif Hukum Keperdataan Islam

Hukum keperdataan Islam disebut sebagai *Fiqh al-Mu'amalat*, merujuk pada hukum yang mengatur urusan perdata atau transaksi antarindividu dalam kerangka ajaran Islam. Hukum perdata Islam bertumpu pada landasan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadis (tradisi Nabi

⁴ Iyan, A. P. *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Lex Crimen Vol. VI No. 8. 2017: 57-64. Hlm. 57.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17929>.

Muhammad), Ijma (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Hukum keperdataan Islam mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, hibah, perwalian, dan lainnya. Prinsip-prinsip utama hukum keperdataan Islam mencoba untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan dalam transaksi antarindividu, sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Kontrak dalam Hukum Keperdataan Islam disebut dengan istilah *al-'aqdu*. Al Qur||an, surat Al Ma||idah ayat 1 menyampaikan : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu.*”

Hukum Kontrak di Indonesia masih mengacu pada produk hukum Hindia Belanda yakni pada buku ketiga KUH Perdata. Kontrak dalam bahasa Belanda ialah *overeenkomst* yang berarti perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan, atau dengan kata lain, kontrak menjadi sumber perikatan. Oleh karenanya, kata *al-'aqdu* juga dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* atau perikatan dalam hukum perdata. Unsur terciptanya suatu perikatan salah satunya ialah perjanjian. Hal tersebut sejalan dengan hukum positif yang tertuang dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa tiap-tiap perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang.⁵

Hukum Perikatan Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada materi yang terdapat dalam Hukum Perikatan Perdata Barat. Keterkaitan antara hukum perikatan dan kerangka Hukum Islam tidak hanya membatasi regulasi hubungan antara manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan pencipta (Allah Swt.) dan alam sekitarnya.⁶

Gemala Dewi⁷ dalam bukunya mengenai hukum perikatan Islam di Indonesia, mengemukakan pendapat Abdoerraoef, bahwa proses terjadinya suatu perikatan (*al-'aqd*) melalui tiga tahap sebagai berikut :

⁵ Christiawan, R. *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2021. Hlm. 8.

⁶ Atsar, A. *Hukum Perikatan Indonesia dalam Suatu Pendekatan perbandingan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2018. Hlm. 25.

⁷ Dewi, G. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005. Hlm. 46.

- a. *Al-'ahd* (perjanjian) merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan keputusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tanpa ada hubungannya dengan keinginan pihak lain.
- b. Persetujuan, merupakan pernyataan setuju dari pihak kedua sebagai respon terhadap pihak pertama.
- c. Jika kedua jenis janji ini ditepati oleh kedua belah pihak, hasilnya adalah pembentukan '*aqd*', yang mengikat kedua belah pihak setelah pelaksanaan perjanjian tersebut, yang kini bukan sekadar perjanjian ('*ahd*) tetapi telah menjadi perikatan ('*aqd*).

Sementara itu, pengertian Bisnis menurut pendapat Skinner yang disampaikan oleh Panji Airlangga dalam bukunya, ialah merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat satu sama lain.⁸ Terkait ini, bentuk kontrak (*aqad*) dilihat dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan ada tiga⁹, yakni:

- a. Pertukaran, di antaranya:
 - 1) Sejenis, misalnya uang dengan uang (*sharf*), dan barang dengan barang (*barter*).
 - 2) Tidak sejenis misalnya uang dengan barang yang biasa diistilahkan dengan jual beli (*buyu'*). Serta pertukaran barang dengan uang yang biasa diistilahkan dengan sewa (*ijarah*).
- b. Kerja sama (*Syirkah*), dan
 - 1) Pemberian kepercayaan, diantaranya:
 - 2) Titipan (*wadi'ah*)
 - 3) Barang Jaminan (*rahn*)
 - 4) Perwakilan (*wakalah*)
 - 5) Tanggungan (*kafalah*)
 - 6) Pengalihan Utang (*hiwalah*).

Perikatan dalam Islam, harus terpenuhi rukun dan syarat sebagai penentu sahnya sebuah transaksi. Rukun merupakan unsur pembentuk sesuatu sehingga menjadikan sesuatu tersebut

⁸ Airlangga, P. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. Hlm. 6.

⁹ Dewi, G. *Op.cit.* Hlm. 96.

terwujud.¹⁰ Sementara Syarat merupakan faktor yang vital bagi keberlakuan hukum syariah; ia merupakan suatu kondisi yang berada di luar substansi hukum itu sendiri, sehingga jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum syariah juga tidak akan berlaku.¹¹ T.M. Hashbi Ash Shiddiqy dalam bukunya menjelaskan empat komponen yang harus dipenuhi sebagai rukun dan syarat perikatan, yakni :

- a. Subjek Perikatan (*Al- 'Aqidain*) diantaranya adalah manusia dan badan hukum;
- b. Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*);
- c. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*);
- d. Ijab dan Qabul (*Shighat 'Aqd*)

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan asas-asas yang harus diterapkan dalam suatu kontrak bisnis, diantaranya ikhtiyari/sukarela, amanah/menepati janji, ikhtiyati/kehati-hatian, luzum/tidak berobah, saling menguntungkan, taswiyah/kesetaraan, transparansi, kemampuan, taisir/kemudahan, itikad baik/sebab yang halal, al-hurriyah/kebebasan berkontrak, dan al-kitabah (tertulis).

3. Maqashid Syari||ah sebagai landasan pijak Praktik Bisnis yang berprinsip Syari||ah

Secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari'ah* memiliki arti|tujuan-tujuan hukum Islam.¹² Tujuan utama dari *Maqashid Syariah* adalah untuk mencapai dua hal krusial, yakni *tahsil* yang berarti menjamin terpenuhinya manfaat atau kebaikan, dan *ibqa* yang berarti mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya, sebagaimana yang dikehendaki oleh sang Legislator¹³ Izzuddin ibn Abd As-Salam juga menyatakan bahwa setiap tugas atau beban

¹⁰ Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996. Hlm. 1510.

¹¹ Dahlan, A. A. *Op.Cit.* Hlm. 1691.

¹² Sukirman, Saiful Muchlis, Anna Sutrisna. *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility PT. Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Vol. 7 No. 1. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/about>. 2016. 120-130.

¹³ Febriadi, Sandy Rizki. *Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2. 2017. 231-245. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2585/1850>.

hukum senantiasa ditujukan untuk kesejahteraan hamba (manusia) baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT QS. Al-Jatsiyah :18 yang mengharuskan segala urusan berlandaskan pada syariat.

Salah satu tingkat penting dalam hierarki *al-Maqashid asy-Syari'ah* adalah *Dharuriyyah*, yang menduduki posisi tertinggi karena merupakan aspek yang esensial bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini mencakup aspek perlindungan: agama (*hifz ad diin*), keselamatan jiwa (*hifz an nafs*), akal (*hifz al 'aql*), keturunan (*hifz an nasl*), dan harta (*hifz al maal*). Oleh karena itu, setiap kontrak bisnis berdasarkan prinsip Islam harus sesuai dengan *al-Maqashid asy-Syari'ah* baik dalam pembentukan maupun pengelolaan.

4. Perkembangan Praktik Kontrak dalam Transaksi Bisnis di Indonesia

Praktik kontrak dalam transaksi bisnis merujuk pada proses pembuatan, negosiasi, dan pelaksanaan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Modernisasi memberikan perkembangan praktik kontrak dalam transaksi bisnis dengan sangat pesat. Berbagai macam bentuk usaha/bisnis tersedia secara digital. Contoh dari transaksi jual-beli termasuk layanan *e-commerce* yang menonjolkan fitur khusus seperti tanpa dokumen tertulis (*paperless*), tanpa batas geografis (*borderless*), *non-sign*, serta memungkinkan para pihak yang bertransaksi tanpa harus bertemu secara langsung. *Platform e-commerce* di Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, Traveloka, Gojek, JD.ID, dan lainnya adalah contoh implementasi model tersebut.

Pada transaksi utang-piutang dan investasi pun sudah tersedia secara digital melalui layanan *Fintech P2P Lending*. Dalam konteks bisnis ini, terdapat hubungan yang terjalin, yakni kesepakatan antara pihak penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. Begitupun halnya dengan layanan *Cryptocurrency* yang menyediakan layanan investasi.

Dunia perbankan juga memiliki *platform* digital yakni *Mobile Banking*, yang tidak hanya menyediakan layanan konvensional, melainkan juga syariah. Layanan yang dapat digunakan melalui

Mobile Banking diantaranya cek saldo dan mutasi rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian dan penjualan produk keuangan. Selain itu, layanan transportasi juga tersedia secara digital melalui *Platform* seperti Gojek, Uber, Maxim, dan lainnya. Layanan transportasi online ini tentunya memudahkan dalam setiap aktivitas hubungan antar manusia.

C. Kesimpulan

Kontrak bisnis secara legislasi termasuk dalam bagian hukum keperdataan, yang secara spesifik tergolong pada bentuk Perikatan, atau dengan istilah '*aqad* berdasarkan prinsip *syari'ah*. Berkaitan ini, kontrak bisnis secara eksplisit telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* yang dalam perkembangannya telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Ini memberikan keadilan hukum bagi masyarakat dengan mayoritas muslim yang ingin menerapkan kontrak bisnis dengan sistem *syari'ah*, ditengah negara yang majemuk. Adapun legalitas atas berbagai inovasi bentuk kontrak dapat dilakukan dengan cara analogi hukum atau disebut dengan istilah *qiyas*. Pembaharuan dalam segala lini kehidupan, termasuk pada aspek kontrak bisnis elektronik dan regulasi yang mengatur khususnya di Indonesia, sangat berimplikasi terhadap kehidupan antarindividu dan masyarakat.

Mengacu pada teori hukum Islam *al-Maqashid asy-Syari'ah*, pembentukan dan pengelolaan suatu bentuk kontrak bisnis setidaknya harus dapat memberikan perlindungan terhadap harta. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisa, terdapat beberapa Implikasi penerapan prinsip hukum keperdataan Islam dalam kontrak bisnis, di antaranya:

1. Kepentingan dan kemaslahatan

Hal ini sesuai dengan asas-asas kontrak bisnis yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang pada dasarnya kontrak bisnis harus didasari oleh keinginan langsung dari para pihak yang berkontrak, dan memberikan kebermanfaatn secara sosial.

2. Hak dan Kewajiban

-Aqad harus memenuhi setidaknya rukun dan syarat. Serta mematuhi Larangan *Maysir, Haram, Gharar, dan Riba*.

3. Metode penyelesaian sengketa antara para pihak.

Pada dasarnya ada dua jenis penyelesaian sengketa. Secara khusus, penyelesaian sengketa ekonomi *syari'ah* melalui jalur Litigasi dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Kedua, secara non litigasi, penyelesaian sengketa kontrak bisnis yang berprinsip Islam di antaranya dilakukan melalui lembaga Arbitrasi *Syari'ah* ataupun dengan cara lain seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi yang berdasar pada etika *syari'ah*.

4. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah*

Hal ini menjadi salah satu implikasi nyata yang timbul atas adanya kebutuhan regulasi berkenaan dengan kontrak bisnis *syari'ah*.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan bahwa perkembangan kontrak bisnis yang semakin digital juga memerlukan pembaharuan dan pendalaman aturan yang mampu menjadi payung hukum dalam pembentukan dan pengelolaan kontrak bisnis di Indonesia. Terlebih pada produk bisnis *syari'ah* yang semakin menarik minat pada masyarakat di Indonesia. Selain itu, secara praktis, KHI dan KHES merupakan suatu keunggulan regulasi, ditengah evolusi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih memakai produk hukum barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Airlangga, P. Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Atsar, A. Hukum Perikatan Indonesia dalam Suatu Pendekatan perbandingan Hukum. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Christiawan, R. Hukum Bisnis Kontemporer. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- Dewi, G. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hidayat, R. Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Medan: CV. Tungga Esti. 2022.

Rudy. Pembangunan Hukum Indonesia di Persimpangan Jalan: Refleksi 4 Abad Pembangunan Hukum Nusantara. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2023.

Jurnal :

Dahlan, A. A. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Hariyanto, E. Burgelijk Wetboek. Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia. Al-ihkam Vol. 4 No. 1, URL: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268>. 2009: 141-152.

Iyan, A. P. Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Ilpm Positif di Indonesia. Lex Crimen, Vol. VI No. 8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17929>. 2017, Oktober: 57-64.

Sukirman, d. Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. Jamal: Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Vol. 7 No. 1. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/about>. 2016: 120-130.

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK TERKENAL

Yennie Agustin MR¹, Siti Nurhasanah², Celine JasminAndrianto³

1. Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
Yennieagustin71@gmail.com
2. Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
Sitinurhasanahsarmili@gmail.com
3. Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
Celineandriantoo29@gmail.com

Abstrak

Dalam perusahaan mempunyai identitas yang berbentuk merek yang mendeskripsikan dan mengenalkan karakteristik dan kualitas dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, guna mampu dikenal oleh khalayak luas. Suatu merek mampu memperoleh perlindungan hukum setelah didaftarkan merek pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif dengan berfokus pada penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berbasis data sekunder dari data kepustakaan dan didukung dengan wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Perlindungan terhadap merek terkenal dilaksanakan menggunakan cara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif melalui *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement* yang diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya represif melalui pengajuan gugatan perdata atau laporan pidana. Adapun tanggung jawab DJKI adalah guna

menyelenggarakan keamanan dan ketertiban kekayaan intelektual terhadap pemegang merek termasuk merek terkenal guna tidak menyebabkan kerugian, dengan melakukan usaha-usaha sosialisasi dan sistem seleksi administratif yang ketat terhadap permohonan merek.

Kata Kunci: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Hukum Merek, Pelindungan

A. Pendahuluan

Dalam perusahaan mempunyai identitas yang berbentuk merek yang mendeskripsikan dan mengenalkan karakteristik dan kualitas dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, guna mampu dikenal oleh khalayak luas. Pengenalan terhadap merek biasanya kerap ditandai dengan sebuah merek guna mampu guna membedakan suatu barang atau jasa dari tiap-tiap perusahaan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa merek adalah suatu tanda, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut guna membedakan suatu barang atau jasa yang telah diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²

Selepas didaftarkan, negara baru mampu berperan dalam memberikan perlindungan merek. Merek yang sudah terdaftar sebagai bukti bagi pemegang merek, sehingga pemegang merek memiliki hak atas merek tersebut. Dengan tidak adanya pendaftaran merek perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau mirip guna memasarkan produknya, sehingga mampu mengurangi profit perusahaan dan mampu merusak reputasi perusahaan apabila kualitas produk pesaing lebih rendah, terutama apabila perusahaan tersebut memiliki merek terkenal.³

¹ Jisia Mamahit. *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. Lex Privatum 1, No. 3, 2013. Hlm. 90.

² Meli Hertanti Gultom. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*. Jurnal Warta Edisi 5, No. 6. 2018. Hlm. 7464.

³ Nurhidayati. *Perlindungan Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo)*. Jurnal Administrasi Kantor, Vol. 5, No. 1. 2017. Hlm. 2.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, merek terkenal adalah merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, memiliki reputasi yang tinggi karena promosi besar-besaran, dan telah melebihi batas nasional dan regional sehingga mampu dirasa sebagai merek global. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486K/Pdt/1991 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 1995 telah memutuskan syarat hukum yang kongkrit mengenai hal tersebut. Merek terkenal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, disebutkan bahwasanya merek terkenal mempunyai hak eksklusif yang perlu dilindungi, salah satu perlindungannya melewati pendaftaran merek pada Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 dinyatakan permohonan akan ditolak jika mempunyai persamaan dengan merek yang terkenal milik perusahaan lainnya, baik itu persamaan merek dagang ataupun persamaan merek jasa. Seperti merek memiliki kesamaan nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terlebih dahulu didaftarkan mereknya, merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Apabila ditemukan indikasi adanya persamaan pada permohonan pendaftaran merek, merek baru tersebut perlu langsung ditolak karena unsur kesamaan fundamental dengan merek terkenal, penolakan itu sesuai dengan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai lembaga negara yang independen dan paling utama dalam menyeleksi merek baru yang hendak didaftarkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, sudah selayaknya menolak merek yang terindikasi melanggar hak kekayaan

intelektual secara esensial.⁴ Akan tetapi, sampai saat ini masih marak terjadi sengketa merek terkenal di tengah-tengah masyarakat, seperti kasus sengketa merek yang pernah terjadi antara Pierre Cardin dari Perancis, dengan Alexander Satryo Wibowo dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat itu merek dari Pierre Cardin, mengajukan keberatan karena adanya pendaftaran merek Pierre Cardin di Indonesia pada kelas yang sama dengan sertifikat milik terkenal, saat itu menurut Penggugat selaku pemilik sah Pierre Cardin, merek baru yang hendak didaftarkan itu bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi permohonan mampu ditolak apabila Merek memiliki kemiripan nama, logo, gambar, penyebutan dan lainnya pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek pihak lain yang sebelumnya sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang terkenal.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh dari adanya permasalahan merek yang ada di Indonesia. Merek yang bermasalah tersebut adalah produk tiruan yang didistribusikan guna memberikan keuntungan di pasar milik merek terkenal yang terdaftar secara sah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pemilik kebijakan terkait pendaftaran, mengenai pasal-pasal yang mengenai dengan merek terkenal. Pada Pasal-pasal terkait merek terkenal telah dicantumkan pada Bagian kedua sub bab Kriteria Merek Terkenal pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang didalamnya telah menegaskan tentang setiap merek yang didaftarkan tidak dapat terkabulkan atau ditolak jika memiliki kemiripan secara fundamental dengan merek terkenal. Meskipun demikian, penegasan tersebut masih belum dapat terlaksana dengan baik, terutama menyangkut unsur kemiripan secara fundamental. Untuk itu, harus adanya penelitian terhadap peran-peran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam

⁴ Sri Husnulwati. *Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah*. Jurnal Media WahanaEkonomika 9, No. 1. 2012. Hlm. 62.

menerima pendaftaran hingga mengesahkan pendaftaran terhadap merek guna memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada pemohon pendaftaran Merek terkait status mereknya saat sedang dalam tahap pemeriksaan substantif.⁵ Perlu diketahui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah lembaga yang bertanggung jawab penting atas perlindungan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) di suatu negara. Salah satu bentuk perlindungan yang dikelola oleh DJKI adalah merek terkenal, saat ini DJKI memiliki tanggung jawab penting dalam menerima dan menyeleksi permohonan merek baru agar tidak menyamai merek terkenal yang sudah terdaftar. DJKI memiliki prosedur yang harus diikuti oleh pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum merek terkenal.

Adapun dari penjelasan latar belakang diatas dapat dijadikan fokus penelitian yakni:

1. Perlindungan Hukum Pada Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia.
2. Tanggung Jawab Lembaga Berwenang Dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian ini menggunakan studi kasus perilaku hukum normatif sebagai objek penelitian. Penelitian hukum normatif dimulai dengan menganalisis ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan dalam kasus nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan dua tahap, yaitu melakukan analisis hukum secara normatif dengan literatur hukum dan analisis data secara terapan melalui pencarian data wawancara.

⁵ Yulia Nizwana, dan Rahdiansyah. *Peran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistemologi*. Hukum Dan Keadilan 3, No. 2. 2019. Hlm. 76.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Pada Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia

Perlu diketahui merek adalah suatu tanda, tanda tersebut dapat berbentuk dua dimensi, menyerupai lukisan atau berbentuk tiga dimensi, seperti hologram. Tanda yang dikenal sebagai merek ini telah diakui dalam Undang-undang Merek dan dipergunakan dalam aktivitas perdagangan. Merek digunakan guna memudahkan masyarakat sebagai konsumen guna mengenali atau membedakan barang yang diproduksi oleh perusahaan yang satu dengan yang lain. Dengan adanya merek konsumen juga mampu melakukan penilaian terhadap kualitas dari produk tersebut. Merek yang beredar di masyarakat saling bersaing untuk dapat dikenal luas dikalangan masyarakat, baik secara nasional maupun internasional (*universal*). Hal ini dilakukan agar merek tersebut mendapat reputasi yang tinggi, sehingga dapat disebut sebagai merek terkenal. Merek yang telah terkenal lebih menarik minat konsumen. Guna menjadikan suatu merek sebagai merek terkenal perlu dilakukannya *branding* agar masyarakat dapat mengenal produk tersebut, sehingga penjualan dari suatu produk juga akan meningkat. Kendaki demikian, *branding* membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Biaya *branding* yang tinggi menyebabkan merek terkenal disalahgunakan oleh perusahaan atau merek baru, seperti peniruan terhadap merek terkenal. Peniruan dilakukan untuk mendompleng reputasi dari merek tersebut, sehingga merek baru dapat menghemat biaya promosi dan menjual produknya dengan harga yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU MIG yang menyatakan pada saat merek ingin didaftarkan maka suatu merek harus memiliki daya pembeda apabila barang tersebut tidak ada daya pembeda maka tidak dapat digolongkan sebagai merek yang sah atau merek terdaftar.⁶ Oleh karena itu, penting untuk dapat melindungi merek secara hukum apalagi di era sekarang ini perdagangan semakin

⁶ Wawancara dengan Nuraini Bandarsyah. Pemeriksa Merek Pada Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tanggal 26 Juli 2023.

berkembang dan rentan terhadap pelanggaran merek atau penyalahgunaan merek terkenal.⁷

Hal ini diatur dalam UU MIG yang menyatakan bahwa suatu hak atas merek adalah hak yang eksklusif yang dapat diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan jangka waktu tertentu atau biasanya dalam jangka waktu 10 tahun. Merek tersebut mampu digunakan sendiri atau dapat diberikan izin kepada para pihak yang berkepentingan untuk dapat menggunakannya.⁸ Perlindungan merek diatur sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang. Menurut Robert M. Unger hukum mempunyai empat unsur, yaitu melahirkan peraturan yang dibuat sendiri dengan sengaja, dijalankan oleh suatu administrasi publik, dan dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan di dalam masyarakat. Sedangkan pendapat lainnya menurut Robert Redfield dan Donald Black menyatakan hukum dapat berfungsi sebagai kontrol negara terhadap masyarakat dengan dikaitkan kepada norma- norma positif ditata secara sistematis ke dalam suatu teori-teori dan doktrin-doktrin. Hukum tersebut ditata secara hierarkis sistematis melalui peraturan perundang-undang untuk menuntut adanya keadilan dan perlindungan hukum di dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sudah terkenal.⁹

Perbuatan peniruan tersebut mampu diklasifikasikan sebagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak jujur dengan memproduksi produk yang menggunakan merek yang dikenal luas di masyarakat tanpa adanya hak resmi dari pemegang merek asli. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para pengusaha yang berbuat curang dan tidak mempunyai itikad baik ini berharap mendapatkan keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan biaya untuk

⁷ Putra, F. N. D. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Mimbar Keadilan, 3 (4). 2014. Hlm. 97.

⁸ Hidayati, N. *Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*. Hukum Dan Keadilan, 11 (3). 2011. Hlm. 175.

⁹ Mirfa, Enny. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum Samudra 11, No. 1. 2016. Hlm. 37.

mempromosikan merek kepada masyarakat sebab merek tersebut sudah dikenal. Tidak adanya biaya *branding* tersebut menyebabkan produk barang tiruan dapat dijual dengan harga lebih murah dari produk asli. Hal ini tentunya merugikan pemilik merek terkenal yang sudah mengeluarkan biaya *branding* atau promisi pemasaran karena masyarakat lebih membeli produk murah dan akan memilih untuk membeli produk tiruan.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual, seperti merek ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap merek tersebut untuk dapat melindungi kepentingan pemilik sah merek. Selain itu, merek terkenal memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang atau sekelompok pencipta atau investor untuk dapat dimanfaatkan baik dari segi nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya maupun untuk dapat melarang orang lain menggunakannya tanpa izin dari pemilik sah merek tersebut, terkecuali peniru merek mendapatkan izin dari pencipta atau investor. Oleh karena itu, merek sangatlah krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan untuk mencegah pelanggaran hukum seperti pembajakan, pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin, pengawasan dan perlindungan harus dilakukan.

Secara hukum dengan banyaknya peniruan terhadap merek terkenal ini telah dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap merek-merek terkenal, yang terlihat dari produksi dan perdagangan produk palsu (KW) yang telah dijual kepada konsumen. Dampak dari beredarnya produk tiruan selain kerugian finansial perusahaan, tentu berdampak kepada konsumen yang telah membayar uang dengan harapan barang tersebut asli. Adapun pelanggaran produk palsu yang meniru merek terkenal tersebut telah melanggar ketentuan hukum, yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG).

¹⁰ Putra F.N.D. *Op Cit.* Hlm. 56.

Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia dapat dilakukan dengan memenuhi dua prinsip penting, yaitu tegaknya keadilan dan terwujudnya kepastian hukum. Keduanya, dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan khusus mengenai merek terkenal yang telah dimuat dalam UU MIG. Sebuah merek untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus memenuhi kriteria tertentu, DJKI sebagai lembaga pemerintah melakukan survei kepada masyarakat umum mengenai suatu merek. Hal ini bertujuan untuk memudahkan merek baru yang ingin mendaftarkan agar tidak melanggar aturan dasar. Jika suatu merek melanggar akan dikenakan sanksi selain membayar biaya pendaftaran. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum kepada merek hanya dapat diberikan untuk merek yang sudah terdaftar. Menurut hukum, hak atas merek adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif atau memberikan izin kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya. Untuk itu, merek yang belum terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran merek bertujuan guna melindungi merek terkenal dari adanya peniruan oleh merek baru yang ingin mendaftarkan mereknya.

Adanya sanksi ini sebagai bentuk perlindungan terhadap merek terkenal atau hak eksklusif yang diperoleh sesuai dengan persyaratan yang termaktub dalam UU MIG dan kebijakan pendaftaran merek oleh DJKI. Hal ini dilakukan atas dasar undang-undang tertulis yang positif, UU MIG yang menyatakan bahwa setiap merek baru yang hendak didaftarkan pada negara tidak boleh mempunyai kesamaan yang mendasar dengan merek terkenal yang telah diakui oleh negara. Oleh karena itu, bila ada indikasi kesamaan dalam permohonan pendaftaran merek, merek baru harus segera ditolak dengan mempertimbangkan unsur-unsur dasarnya, terutama dengan melihat unsur-unsur kesamaan dari merek-merek yang sudah terkenal.¹¹

¹¹ Mamahit, J. *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*. Lex Privatum, 1 (3). 2013. Hlm. 92.

Setelah mengetahui unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa merek yang sudah mendaftarkan atau telah tercatat merupakan merek yang sah dan diakui oleh hukum di Indonesia. Merek tersebut juga memiliki nomor registrasi sehingga diberi perlindungan oleh Negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Perlindungan terhadap merek terkenal menandakan bahwa negara telah menjalankan aturan hukum tentang merek. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran merek terdaftar pemilik merek dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan sebagai wujud dari perlindungan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya hukum. Peraturan yang dibuat yang berkaitan dengan merek terkenal ini harus dapat memastikan bahwa hak-hak pemilik merek dagang yang sah dapat dilindungi. Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum bagi semua pihak sesuai dengan konteks hukum negara.¹²

Perlindungan merek akan diberikan apabila terjadi pelanggaran hak merek oleh pihak yang tidak berhak atas merek tersebut. Merek memainkan peran penting dalam dunia perdagangan karena merek yang terkenal dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis terutama dalam hal pemasaran. Asas hukum berkenaan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya menekankan betapa pentingnya menjaga hak yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, seperti cap dagang, hak paten, rekaan industri dan hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan yang melanggar undang-undang terhadap hak-hak tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan secara hukum perdata ada suatu kepentingan dari pihak lain (pencipta) yang dilanggar.¹³ Dengan demikian, adanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal dapat dimulai dari adanya proses pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh perseorangan, badan hukum, sekelompok badan hukum atau sekelompok (pemilik bersama merek kolektif). Jika tuntutan penghapusan merek diajukan ke Pengadilan, maka DJKI dapat meminta perpanjangan pendaftaran

¹² Soerjono Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Adithya Bakti. 2006. Hlm. 32.

¹³ Enny Mirfa. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum Samudra 11, No. 1. 2016. Hlm. 79.

merek ke Pengadilan. Pihak ketiga yang ingin mengajukan tuntutan penghapusan merek terdaftar dapat melakukannya di Pengadilan Niaga yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal atau kediaman Tergugat. Sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1967 hingga Undang-Undang merek terbaru tahun 2016, telah dilakukan penyempurnaan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan ketentuan *TRIPS Agreement*. Peraturan terkait undang-undang merek telah mengatur penyelesaian sengketa merek sebagai bagian dari badan hukum dan dunia usaha sehingga memerlukan badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga. Pilihan untuk mengajukan tuntutan merek ke Pengadilan Niaga dapat diselesaikan dengan cara yang cepat.

Perlindungan yang memadai bagi pemilik merek terdaftar, perlu untuk diupayakan agar dapat melawan pelanggaran hak merek terkenal yang semakin meningkat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pelanggaran hak merek terkenal mulai meningkat sejak kebijakan pasar bebas diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pengusaha atau pemilik merek terdaftar terhadap pelanggaran hak merek terkenal yang dilakukan secara ilegal. Pemilik atau pemegang merek dan konsumen dilindungi oleh hukum, dalam hal ini negara mengatur perlindungan merek melalui undang-undang merek yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dalam perdagangan global. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan semua kepentingan yang ada untuk menciptakan perlindungan hukum yang optimal.

2. Tanggung jawab Lembaga Berwenang Dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tanggung jawab yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap merek atau tanda yang bernilai dagang dari para pelaku industri kreatif yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam pasal 244 Permenkum HAM No. 41 Tahun 2021

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa DJKI memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 244 DJKI melaksanakan fungsi berupa merumuskan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual, kemudian melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual, memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, dan penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual, melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi manusia.

Tanggung jawab DJKI dalam menegakan hukum merek tersebut sebagai upaya melindungi pencipta, hasil ciptaan, dan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis di masyarakat. Selain itu, dengan diberikannya hak dari kekayaan intelektual secara langsung dapat melindungi aset berharga yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam bentuk karya cipta

dan mencegah pelanggaran merek orang lain. Dengan adanya pendaftaran HKI dapat meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar terutama dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Pencipta, industri, dan masyarakat juga dapat termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi serta mendapatkan penghargaan atas karyanya. Hal ini dapat terwujud dengan tanggung jawab DJKI melakukan perlindungan secara hukum.

Merek yang telah terdaftar di DJKI juga akan mendapatkan nomor registrasi. Nomor registrasi ini menjadi tanda bahwa merek tersebut telah terdaftar di DJKI, sehingga mendapat perlindungan hukum dari negara apabila terjadi peniruan merek. DJKI mempunyai tanggung jawab dalam melakukan registrasi merek yang nantinya akan menjadi dasar untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa dalam perdagangan produk atau layanan yang terkenal dalam hal memberikan rasa aman kepada pemegang merek terdaftar.¹⁴ Namun, apabila suatu merek tidak pernah didaftarkan dalam registrasi merek maka, merek tersebut tidak memiliki keabsahan yang sah secara hukum.

Tanggung jawab DJKI awal mula dapat dilihat saat prosedur pengajuan permohonan pendaftaran merek. Pemohona selain perlu melengkapi syarat pengajuan pendaftaran merek dan membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemohon merek secara langsung akan mendapatkan hak eksklusif setelah mendaftarkan merek ke DJKI. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang, dalam konteks perlindungan itu tidak dapat terlepas dari tanggung jawab penting Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menerima dan menyeleksi permohonan merek baru supaya tidak menyamai merek terkenal yang sudah terdaftar sebelumnya dan telah disahkan secara hukum nasional.¹⁵

¹⁴ Syahriyah Semaun. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*. Jurnal Hukum Diktum 14, No. 1. 2016. Hlm. 119.

¹⁵ Imam Syahbaha, Hasbir Paserangi, dan Marwah. *Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum Dan Sosial*. Amanna Gappa 30, No. 1. 2022. Hlm. 51.

Setelah merek masuk dalam tahap pengesahan pada permohonan pendaftaran merek, merek akan dipublikasikan dalam Berita Resmi merek. Sehingga apabila merek yang telah terdaftar itu ditiru, maka pemilik atau pemohon merek yang merasa dirugikan, pemilik dapat mengajukan pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui layanan hukum yang tersedia di Website Kemenkum DJKI. Pada tahap berikutnya, akan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi atau penindakan dengan *out put*-nya berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh DJKI, surat itu dikeluarkan dikarenakan DJKI dianggap sebagai delik aduan secara hukum perundang-undangan.¹⁶ Apabila pada tahap mediasi tidak menemukan solusi, maka pengadu bersama DJKI berdasarkan bukti dan fakta yang ada akan menempuh jalur hukum disebabkan pelanggaran merek dagang merupakan tindak pidana, sehingga jika salah satu pihak memiliki merek dagang yang sah ditiru oleh perusahaan lain maka, dapat diproses di pengadilan setempat.¹⁷

Seperti yang dirincikan sebelumnya merek sebagai tanda pengenal guna membedakan hasil produksi yang dihasilkan antara pihak yang satu dengan yang lain. Untuk itu, diperlukan acuan-acuan pokok dalam menentukan kualifikasi suatu barang atau jasa. Pada umumnya sistem merek di Indonesia mempunyai suatu sistem yang dinamakan sebagai suatu sistem klasifikasi merek. Pengklasifikasian ini menjadi penting karena barang dan jasa terdiri berbagai macam jenis. klasifikasi ditentukan oleh organisasi internasional yang memang mengatur masalah hak kekayaan intelektual. Adapun terkait permohonan merek penulis rangkum secara lebih ringkas terhadap tanggung jawab DJKI dalam konteks permohonan merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengalami suatu perubahan yang signifikan terutama pada saat permohonan merek terhadap merek yang terkenal

¹⁶ Wauran, Indirani. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jurnal Refeksi Hukum 9, No. 2. 2015. Hlm. 137.

¹⁷ Anwar, Chairul. *Perundang-Undangan Terbaru Hukum Paten Dan Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Novindo Pressindo. 1999. Hlm. 25.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menerapkan sistem konstitutif. Pada hal ini pemilik merek akan mendapatkan hak atas *brand*-nya setelah mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sistem ini mengatur dengan sangat eksplisit bahwa pihak pertama yang mendaftarkan mereknya adalah pihak yang berwenang atas merek tersebut. Merek tersebut sah dan produknya memperoleh perlindungan hukum. Dalam ranah hukum perdata, hak merek bersifat substansial. Pada aspek materi dalam merek terdapat dua jenis hak, selain hak ekonomi yang mampu memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terdapat hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang telah dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas inovasi dan kreativitasnya, dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain.¹⁸ Jika pemohon merek merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan DJKI maka, pemohon merek dapat melakukan upaya-upaya di komisi banding, saat didalam DJKI itu terdapat suatu badan yang bertujuan menerima permohonan banding dari pemohon merek yang merasa mereknya ditolak. Selain itu, tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menangani Merek yang diduga sama dengan merek terkenal dan disalahgunakan, DJKI juga dapat mengajukan sengketa merek terkenal ke Pengadilan setempat sebagai upaya melindungi atau melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan atau seseorang yang melakukan peniruan terhadap merek terkenal. Akan tetapi, apabila merek peniru telah terdaftar secara sah maka pihak dari merek yang telah terdaftar lebih dahulu dapat mengajukan tuntutan penghapusan merek terdaftar yang menyerupai merek terkenal yang dapat diajukan ke DJKI ataupun dapat diajukan ke Pengadilan Niaga di mana Tergugat berada di dekat tempat tinggal atau tempat kediamannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan nantinya yang akan menyatakan adanya suatu penyelesaian sengketa merek sebagai bagian dari pada badan hukum. Pilihan Pengadilan Niaga untuk

¹⁸ Nadira Ramadhanty, dan I. Wayan Wiryawan. *Akibat Hukum Tidak Didaftarkannya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko 'Madema Patisserie*. Hukum Dan Keadilan 1 (5). Hlm. 7-10.

mengajukan tuntutan merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mempunyai tanggung jawab yang amat penting dalam melindungi merek terkenal atas adanya permohonan merek baru. Tanggung jawab DJKI itu terlihat pada saat adanya permohonan atas merek baru yang nantinya DJKI akan melakukan proses selektif terhadap merek baru tersebut dengan melakukan pemeriksaan oleh petugas yang akan mengecek permohonan itu secara formalitas. Seperti kelengkapan berkas yang sering disebut pengecekan secara formal. Setelah melewati pengecekan kelengkapan berkas secara formal, selanjutnya permohonan merek akan melalui tahap pengumuman atau merek itu harus diumumkan di dalam berita resmi untuk memberitahu kepada masyarakat secara luas bahwa terdapat pendaftaran merek baru. Jika permohonan terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka masyarakat dapat mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap merek tersebut. Setelah melalui masa pengumuman baru ketahap yang namanya pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh pemeriksa merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, jika dinyatakan merek tersebut lolos pemeriksaan substantif maka akan dilakukan proses sertifikasi merek, namun jika merek tersebut meniru merek terkenal atau merek terdaftar maka pihak dari petugas DJKI akan mengusulkan penolakan terhadap pendaftaran merek. Setelah proses substantif lanjut ketahapan paling peting yaitu tahapan sertifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum atas merek yang sudah dinyatakan terdaftar.

C. Kesimpulan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mempunyai tanggung jawab yang amat penting dalam melindungi merek terkenal terhadap adanya permohonan merek baru. Tanggung jawab DJKI itu dapat diketahui pada saat terdapatnya permohonan atas merek baru yang nantinya DJKI akan melakukan proses selektif pada merek baru tersebut dengan melakukan pemeriksaan oleh petugas yang hendak mengecek permohonan itu secara formalitas. Seperti

kelengkapan berkas yang kerap disebut pengecekan secara formal. Setelah melewati pengecekan kelengkapan berkas secara formal, selanjutnya permohonan merek akan melewati tahap pengumuman atau merek itu perlu diumumkan di dalam berita resmi guna memberitahu kepada masyarakat secara luas bahwa terdapat pendaftaran merek baru. Jika permohonan terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka masyarakat dapat mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap merek tersebut. Setelah melalui masa pengumuman baru ketahap yang namanya pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh pemeriksa merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, jika dinyatakan merek tersebut lolos pemeriksaan substantif maka hendak dilakukan proses sertifikasi merek, namun jika merek tersebut meniru merek terkenal atau merek terdaftar maka pihak dari petugas DJKI akan mengusulkan penolakan terhadap pendaftaran merek. Setelah proses substantif lanjut ketahapan paling penting yaitu tahapan sertifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum atas merek yang sudah dinyatakan terdaftar.

Daftar Pustaka

- Anwar, Chairul. Perundang-Undangan Terbaru Hukum Paten Dan Hukum Merek Indonesia. Jakarta: Novindo Pressindo. 1999.
- Hertanti Gultom, Meli. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Warta Edisi 5, No. 6. 2018.
- Hidayati, N. Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar. Hukum Dan Keadilan, 11 (3). 2011.
- Husnulwati, Sri. Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah. Jurnal Media Wahana Ekonomika 9, No. 1. 2012.
- Mamahit, Jisia. Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. Lex Privatum 1, No. 3. 2013.
- Mirfa, Enny. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. Jurnal Hukum Samudra 11, No. 1. 2016.
- Nizwana, Yulia, dan Rahdiansyah. Peran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistimologi. Hukum Dan Keadilan 3, No. 2. 2019.

- Nurhidayati. Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001(Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo) *Jurnal Administarsi Kantor*, Vol 5, No. 1, 2017.
- Putra, F. N. D. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Mimbar Keadilan*, 3 (4). 2014.
- Rahardjo, Soerjono. Ilmu Hukum. Citra Adithya Bakti. 2006.
- Ramadhanty, Nadira, dan I Wayan Wiryawan. Akibat Hukum Tidak Didaftarkanya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko Madema Patisserie. *Hukum Dan Keadilan* 1 (5). 2019.
- Semaun, Syahriyah. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 1. 2016.
- Syabhaha, Imam, Hasbir Paserangi, dan Marwah. Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum Dan Sosial. *Amanna Gappa* 30, No. 1. 2022.
- Wauran, Indirani. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Refeksi Hukum* 9, No. 2. 2015.

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA: MENGUPAS JALUR HUKUM DAN DAMAI DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Yulia Kusuma Wardani¹, Sepriyadi Adhan S.², Sunaryo³,
Dianne Eka Rusmawati⁴, Ardelia Dita Larissa⁵

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, yulia_as@yahoo.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, sepriyadiadhans@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, sunaryo.fhunila@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum Universitas Lampung,
dianne_eka_rusmawati@yahoo.co.id

⁵ Fakultas Hukum Universitas Lampung, ardeliadita29@gmail.com

Abstrak

Kesehatan adalah hak dasar manusia yang harus terpenuhi lebih dahulu sebelum pelaksanaan hak-hak lainnya. Membahas mengenai kesehatan maka tidak terlepas dari pelayanan kesehatan dimana subjek hukumnya terdiri dari dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Adapun kegiatan pada pelayanan kesehatan tersebut adalah berupa pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Komunikasi dalam pemberian serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien memegang peranan penting ketika hasil pelayanan kesehatan tidak memenuhi harapan pasien dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Jenis penelitian adalah normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa mekanisme penyelesaian sengketa medis terdiri dari dua acara, yaitu penyelesaian sengketa secara non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan penyelesaian sengketa yang

dilakukan secara litigasi di dalam pengadilan. Kedua cara ini tentunya menimbulkan akibat hukum yang berbeda diikuti dengan adanya kendala dalam penerapan mekanisme penyelesaian sengketa medis tersebut.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Medis, Penyelesaian Sengketa.

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah hak dasar manusia yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu kondisi sehat, baik secara mental, fisik, jiwa, maupun dalam kehidupan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Kesehatan dengan pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang cukup erat karena melibatkan tiga subjek hukum yaitu dokter, rumah sakit, dan pasien. Hubungan antara pasien dengan dokter akan terciptanya ketika kedua belah pihak memiliki perjanjian.²

Perjanjian medis merupakan perjanjian yang terjadi ketika pasien dan dokter memiliki hubungan hukum yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan pihak pasien terhadap dokter.³ Salah satu aturan yang mengatur mengenai perjanjian antara pasien atau dokter diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Pada pasal ini, semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan pada pasien harus mendapatkan persetujuan baik tertulis ataupun lisan. Persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang urgensi tindakan kedokteran. Akan tetapi pada praktiknya, persetujuan atau perjanjian antara tenaga medis dengan pasien tidak menjamin kelalaian dan perlindungan tenaga medis. Sehingga masih ada celah terjadinya sengketa medis.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Kesehatan

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*, Surabaya: Rineka Cipta, 2005, hlm. 11.

³ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 97.

Sengketa medis adalah salah satu konflik atau konfrontasi yang muncul karena harapan pasien terhadap tenaga kesehatan tidak terpenuhi secara maksimal.⁴ Ketika perasaan kecewa tersebut timbul maka akan muncul tindakan tuntutan ke pengadilan oleh pihak pasien, tuntutan tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pasien untuk mendapatkan keadilan atas sengketa medis yang dialami. Sengketa medis yang melibatkan dokter dan pasien akan diselesaikan menggunakan jalur nonlitigasi atau diluar pengadilan yang dilakukan melalui mediasi. Selanjutnya ketika proses mediasi tidak memberikan solusi atas sengketa tersebut maka langkah terakhir adalah penyelesaian menggunakan jalur litigasi atau proses melalui pengadilan.

Kasus penyelesaian sengketa medis melalui proses litigasi yaitu Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sgt menyatakan bahwa telah terjadi sengketa antara keluarga pasien (RY.R.M) sebagai penggugat dan dokter yang selanjutnya disebut dengan Tergugat. Sengketa medis tersebut terjadi karena terindikasi melakukan tindakan operasi mata yang menyebabkan kebutaan terhadap anak penggugat, dengan dasar pertimbangan hasil dari putusan MKDKI yang hasilnya menyatakan bahwa dokter (tergugat) terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin Profesi, yang dalam isinya telah melakukan upaya penyembuhan (praktik kedokteran) dengan tidak kompeten. Sehingga pada putusan MKDKI telah menjatuhkan sanksi terhadap dokter (tergugat) yaitu tentang rekomendasi pencabutan Surat Tanda Register (STR) selama dua bulan, dan dengan dasar pertimbangan hukum lainnya karena adanya Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan adanya kerugian baik secara materil maupun immateril bagi penggugat. Pada putusannya, majelis hakim menolak seluruh gugatan pada penggugat. Dengan dasar pertimbangannya yang mana menurut majelis hakim perbuatan yang dilakukan oleh tergugat hanyalah pelanggaran yang berdasarkan norma disiplin Profesi saja, sehingga tidak dapat diartikan sebagai

⁴ Widodo Tresni Novianto, *Sengketa Medis (Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medis)*. Surakarta: UNS Press, 2017, hlm. 9.

sebuah perbuatan pelanggaran yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Keputusan untuk kasus tersebut yaitu majelis hakim menolak seluruh gugatan yang berasal dari penggugat dengan alasan bahwa pelanggaran norma disiplin profesi bukan tergolong kedalam pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi rumusan masalah yang akan dibahas adalah (1) prosedur dalam penyelesaian sengketa medis, (2) akibat hukum dari penyelesaian sengketa medis, dan (3) kendala dari penyelesaian sengketa medis.

B. Pembahasan

1. Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Pada Juli 2023, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). Pasal 453 dan 454 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa terdapat 11 undang-undang terkait kesehatan yang dicabut dan tidak berlaku, namun peraturan pelaksana masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Maka, Penelitian akan menganalisis berdasarkan peraturan yang berlaku.

a. Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Medis Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa medis yang diselesaikan secara non litigasi atau diluar pengadilan adalah tahap awal penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak, hal tersebut mengacu pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa jika tenaga medis dan kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya sehingga menyebabkan kerugian pada pasien, maka penyelesaian diselesaikan terlebih dahulu melalui alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non* litigasi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternative penyelesaian di luar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pada sengketa medis, penyelesaian non litigasi dapat dilakukan

melalui negosiasi dan mediasi. Berikut adalah uraian prosedur penyelesaian sengketa medis yang dilakukan secara *non* litigasi :

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan yang dituju, yang dimana dari kesepakatan tersebut para pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama atau dapat disebut juga *win-win solution*.

2) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur perundingan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, mediasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Selama proses mediasi berlangsung, untuk memperoleh tujuan tersebut maka akan dibantu oleh pihak ketiga yaitu seorang mediator.

b. Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Peradilan Profesi

Penyelesaian sengketa medis melalui peradilan profesi adalah sebuah tahapan yang dapat dilakukan oleh pihak pasien untuk membuktikan apakah benar tidaknya ada kesalahan dan kelalaian selama proses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Penyelesaian sengketa medis melalui peradilan profesi memiliki 2 (dua) lembaga yang dapat menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh dokter, yaitu ada lembaga dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan ada lembaga dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Berikut prosedur dari kedua lembaga peradilan profesi kedokteran yang diantaranya :

1) Prosedur Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK)

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran adalah salah satu dari lembaga peradilan profesi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). MKEK memiliki tugas dan fungsi dalam menangani pengaduan pelanggaran etika kedokteran yang dilakukan oleh dokter terhadap teman sejawat (sesama dokter) atau pasien, selain itu MKEK juga melakukan pengarahannya, memantau dan mengevaluasi dalam

pelaksanaan etika kedokteran yang dilakukan oleh dokter.⁵ Pasal 9 Pedoman Organisasi dan tata Laksana MKEK mengatur bahwa MKEK berwenang menyelesaikan konflik etik perbedaan kepentingan pelayanan kesehatan antar perangkat dan jajaran IDI termasuk namun tidak terbatas pada pengurus maupun anggota perhimpunan dokter spesialis dan perhimpunan dokter seminat atau seokupasi, khususnya yang berpotensi menjadi sengketa medik, dengan cara meneliti, memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkaranya. Berdasarkan hal tersebut, dokter yang melakukan pelanggaran etika dapat dihukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter sudah diatur dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) dan dari sumpah dokter, dimana didalamnya terdapat larangan etik kepada dokter dalam melaksanakan tindakan medis.

Prosedurnya diawali dengan Lembaga MKEK menerima surat pengaduan tertulis dari pengadu, baik pasien maupun dokter, yang ditujukan kepada MKEK wilayah atau diteruskan dari MKEK pusat. Surat pengaduan harus memenuhi syarat, termasuk nama dan tanda tangan pengadu, serta informasi terkait dokter teradu. Setelah verifikasi, MKEK akan memastikan kelengkapan surat pengaduan dan memberitahu pengadu bahwa pengaduannya diterima. MKEK akan menunjuk dua anggota tidak tetap, salah satunya dari perhimpunan spesialis yang sama dengan teradu. Teradu akan diminta memberikan rekam medis dan kronologi kejadian, serta memiliki kesempatan untuk membela diri. Persidangan MKEK akan membahas surat pengaduan, termasuk pendengaran saksi jika diperlukan. Keputusan MKEK dapat dicapai melalui mufakat atau pemungutan suara, dan akan mencakup identifikasi pelanggaran etik, pasal KODEKI yang dilanggar, dan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat). MKEK akan memberikan rekomendasi pencabutan izin praktik sesuai dengan jenis pelanggaran, dengan durasi pencabutan bervariasi (3, 6, atau 12 bulan).⁶

⁵ Niru Anita Sinaga, *Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 2, Maret 2021, hlm.12.

⁶ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan (edisi 1 cetakan ke-3)*, Depok: PT. Rajawali Berdikari, 2017, hlm. 139-143.

2) Prosedur Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Konsil (PERKONSIL) dengan Nomor 4 Tahun 2011 mengatur kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI adalah salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam menerapkan disiplin ilmu kedokteran dan apabila memang ada dokter yang melakukan pelanggaran maka lembaga MKDKI dapat memberikan dan menetapkan sanksi yang akan diterima oleh dokter. Selain itu, ada pula tujuan dari penegakkan disiplin dokter yang tercantum pada Pasal 2 yang diantaranya berisi :

- a) Melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi
- b) Meningkatkan mutu dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi
- c) Menjaga kehormatan profesi dokter dan dokter gigi

Berdasarkan tujuan diatas, maka MKDKI juga bertanggungjawab terhadap Konsil Kedokteran Indonesia dalam proses penanganan pasien dalam pengaduan kepada MKDKI sesuai dengan peraturan konsil tersebut. Selain itu, ada beberapa prosedur tahapan yang akan dilalui untuk sampai pada putusan untuk membuktikan apakah benar bahwa dokter yang diadukan ke MKDKI telah melakukan kesalahan dan kelalaian atau tidak.

Pengaduan pada MKDKI harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengadu, dapat diajukan oleh pasien yang merasa dirugikan atau keluarga pasien yang juga terkena dampak dari tindakan tergugat, wajib diajukan dalam waktu tiga tahun sejak tindakan medis dilakukan. Pengaduan yang lengkap akan mengarah pada pembentukan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang independen, terdiri dari tiga hingga lima anggota yang melibatkan dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum. MPD akan melakukan pemeriksaan dalam batas waktu tertentu dan persidangannya bersifat tertutup. Keputusan MPD dapat menyatakan teradu bersalah atau tidak bersalah, dengan kemungkinan pemberian sanksi

seperti peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan izin praktik, atau kewajiban mengikuti pendidikan ulang. Keputusan MPD bersifat final dan mengikat. Jika pasien tidak puas dengan hasil ini, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke tahap litigasi setelah melewati prosedur tahapan peradilan profesi.

c. Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Medis Secara Litigasi

Prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan perdata dapat dilihat pada Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan medis atau kesehatan dalam pelayanan kesehatan dapat membuat pengaduan kepada majelis⁷. Kemudian, Pasal 306 ayat (1) mengatur bahwa pelanggaran disiplin tenaga medis diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pelatihan, penonaktifan STR, dan rekomendasi pencabutan SIP. Rumah sakit juga memberikan pendampingan terhadap penyelesaian sengketa medis melalui jalur perdata. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakitian menyatakan bahwa kewajiban rumah sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas yang dilaksanakan dengan (1) memberikan konsultasi hukum, (2) memfasilitasi proses mediasi dan peradilan, (3) memberikan advokasi hukum, (4) memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, dan (5) mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi. Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, gugatan yang dilakukan penggugat dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum atau karena Wanprestasi. Pada peradilan perdata penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, salah satunya adalah tentang adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tergugat. Maka prosedur dan tahapan pada penyelesaian sengketa medis melalui jalur peradilan perdata dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁷ Majelis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 304 ayat (2) mengatur bahwa menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Meskipun demikian, Penelitian ini merujuk MKDKI dan MKEK berdasarkan pada Peraturan Kompetensi Kesehatan Nomor 4 Tahun 2011.

Tahap Mediasi	<p>Pada tahap ini setelah penggugat membuat laporan gugatan ke pengadilan negeri, selanjutnya majelis hakim mewajibkan untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi. Pelaksanaan mediasi terdapat beberapa tahapan prosedur yang dimana berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan pada pelaksanaan mediasi, dan tahapan akhir pada implementasi mediasi</p>
Tahap Pembacaan gugatan	<p>Pada tahap ini, sebelumnya majelis hakim sudah mendapatkan pernyataan dari mediator bahwa mediasi telah dinyatakan gagal. Kemudian pihak penggugat diberikan kesempatan pertama untuk membacakan gugatannya dan selanjutnya setelah pembacaan gugatan, pihak penggugat juga akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya jika terdapat kesalahan selama tidak merubah gugatan pokoknya.</p>
Tahap Pembuktian	<p>Tahap pembuktian adalah tahapan yang menentukan apakah dalil gugatan dari penggugat atau bantahan dari tergugat itu benar dan terbukti. Hal tersebut berdasarkan dari alat bukti yang diajukan dari kedua belah pihak.</p>

Tahap Putusan	Tahapan putusan adalah tahapan terakhir setelah beberapa proses dari tahapan persidangan yang telah dilakukan. Pada tahapan ini akan ada pembacaan putusan dari majelis hakim sebagai hasil yang sudah ditentukan.
---------------	--

2. Akibat Hukum dari Penyelesaian Sengketa Medis

a. Akibat Hukum dari Penyelesaian Sengketa Medis Secara Non Litigasi untuk Dokter dan Pasien

Sebelum dokter melakukan tindakan medisnya, dokter diwajibkan untuk memberikan keterangan berupa informasi yang disampaikan secara jelas, benar dan tanpa ada yang ditutupi. Pada proses penyelesaian sengketa medis pihak pasien akan menjadi pihak yang akan mendapatkan banyak kerugian tetapi kerugian yang dialami tidak semuanya menjadi kesalahan dari pihak dokter ataupun dari pihak rumah sakit sebagai pihak yang menyediakan tempat pelayanan medis berlangsung. Langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian berupa persetujuan yang akan dituangkan dalam *informed consent* yang akan ditanda tangani oleh pihak pasien atau keluarga pasien untuk persyaratan bahwa memang pihak tersebut setuju untuk dilakukan tindakan medis yang sudah dijelaskan oleh dokter, namun apabila pihak pasien tidak setuju dengan tindakan medis tersebut, maka pihak dokter atau pihak mana pun yang bertugas dalam pelayanan kesehatan tidak boleh memaksa pihak pasien untuk memberikan persetujuannya atau tanda tangannya karena hal tersebut akan sesuai dengan peraturan pada KUHPerdara yang ditulis pada Pasal 1365, dimana nantinya dokter akan dapat digugat karena telah memaksa pasien, dan hal tersebut akan masuk kedalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.

b. Akibat Hukum dari Penyelesaian Sengketa Medis Secara Profesi untuk Dokter dan Pasien

Dalam penyelesaian sengketa medis, jika seorang dokter melanggar etika profesi atau terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan medis, lembaga profesi seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dapat memberikan sanksi berupa teguran, penghentian tugas sementara, pengalihan tugas, pendidikan ulang, dan bahkan pencabutan izin praktik. Terdapat juga peraturan disiplin dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang mencakup pelanggaran seperti tindakan medis berlebihan, tidak merujuk pasien dengan benar, praktik medis yang tidak sesuai, dan kurangnya penjelasan kepada pasien. Sanksi dari MKDKI termasuk surat peringatan, rekomendasi pencabutan izin praktik, dan tuntutan untuk menjalani pendidikan ulang. Ini berarti dokter yang melanggar etika atau disiplin profesi dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktik, yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpraktik. Selain itu, pasien yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah hukum melalui pengadilan untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, akibat hukum dalam penyelesaian sengketa medis melibatkan sanksi disiplin dari lembaga profesi dan kemungkinan tindakan hukum lebih lanjut jika perlu.

c. Akibat Hukum dari Penyelesaian Sengketa Medis Secara Litigasi untuk Dokter dan Pasien Peradilan

Penyelesaian sengketa medis melalui litigasi di peradilan perdata memiliki akibat hukum yang beragam bagi dokter dan pasien, terutama ketika menghadapi putusan pengadilan dengan hasil yang berbeda. Sebagai contoh, pada kasus pertama (Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sgt), pengadilan menolak gugatan penggugat yang telah mengklaim tindakan melawan hukum dokter dan menyebabkan kerugian. Di sisi lain, pada kasus kedua (Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel), pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril. Namun, pada kasus ketiga (Nomor

329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim), pengadilan menolak gugatan penggugat dan memerintahkan mereka membayar biaya perkara.

Perbedaan hasil putusan ini muncul karena pertimbangan hukum yang beragam oleh majelis hakim, terutama terkait dengan apakah tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam kasus-kasus ini, terdapat perbedaan dalam pemahaman mengenai pelanggaran terhadap norma disiplin profesi dokter dan apakah pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam peradilan perdata. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa medis melalui litigasi perlu memperhatikan faktor-faktor yang beragam dan prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Kesalahan dalam tahapan penyelesaian dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan atau perbedaan hasil putusan yang signifikan.

3. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Medis

a. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi

Adanya keterbatasan dukungan secara yuridis terhadap proses dan hasil termasuk pada eksekusi perjanjian pada penyelesaian sengketa dimana perdamaian dan kesepakatan tidak dapat dipaksakan karena mengacu pada Perma (Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi) tidak wajib melainkan hanya digunakan sebagai pedoman dan kesepakatan yang tidak memiliki kepastian hukum.⁸ Tidak dapat terlaksana apabila hanya salah satu pihak yang ingin melakukan perdamaian. Sebagai contoh pada proses mediasi, apabila satu pihak ingin berdamai dan satu pihak lainnya tidak ingin berdamai maka proses mediasi tidak akan terlaksana dan apabila dipaksakan tidak akan pernah efektif. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa sehingga dianggap para pihak tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.⁹

⁸ Dedi Afandi, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Majelis Kedokteran Indonesia, Vol. 59, No. 5, Mei 2009, hlm. 193.

⁹ Uly Purnama Nasution, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 2, No. 2, September 2020, hlm. 107.

b. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa dari Lembaga Profesi

Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Profesi yaitu belum meratanya lembaga profesi baik di MKDKI dan MKEK pada tingkat daerah atau provinsi yang mengakibatkan pasien sulit untuk mengadukan masalah medis yang dialami pasien.¹⁰ Pasal 453 dan Pasal 454 Undang-Undang Kesehatan yang mencabut 11 undang-undang namun masih memberlakukan peraturan pelaksanaannya menyebabkan kendala mengenai siapa yang memiliki wewenang pendisiplinan tenaga medis. Berdasarkan undang-undang, maka menjadi wewenang majelis *ad hoc* yang ditetapkan pemerintah, namun berdasarkan peraturan pelaksana masih menjadi wewenang MKDKI dan MKEK. Peneliti berpendapat bahwa keadaan ini akan menjadi ancaman pada kepastian hukum peraturan perundang-undangan terkait kesehatan.

c. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Medis Secara Litigasi

Kurangnya alat bukti pada tahapan pembuktian pada gugatan perkara, dimana hal tersebut dapat dilihat dari contoh putusan dengan Nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, dimana dalam gugatan yang diajukan penggugat membuat majelis hakim membuat keputusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan dalam berkas perkara pada bagian eksepsi tergugat majelis hakim telah mengabulkan, dimana pada isi eksepsi yaitu tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah prematur, karena untuk membuktikan dan menilai apakah seorang dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian adalah menjadi kewenangan dari lembaga profesi yaitu MKDKI, namun dalam hal ini penggugat justru tidak dapat membuktikan hal tersebut karena belum mengadukan dan belum ada keputusan dari pihak MKDKI. Oleh karena itu, penggugat seharusnya terlebih dahulu untuk mengadukan permasalahan ke MKDKI untuk dinilai dan diputuskan apakah tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien memang benar kesalahan dan kelalaian atau bukan.

¹⁰ Deri mulyadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik yang Berkeadilan di Indonesia*, jurnal of Multidiciplinary Studies, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 134.

B. Kesimpulan

1. Prosedur penyelesaian sengketa medis terdiri dari 2 (dua) cara penyelesaian, yaitu penyelesaian sengketa medis secara non litigasi (di luar pengadilan) dan penyelesaian sengketa medis secara litigasi (di pengadilan).
2. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa medis yaitu untuk dokter adalah sebuah sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya dan mengganti kerugian yang dialami pasien sesuai dengan putusan hakim, sedangkan untuk pasien akibat hukumnya dapat berupa kerugian, yaitu kerugian secara materil maupun immateril.
3. Kendala dalam Penyelesaian sengketa medis secara non litigasi yaitu yang dikarenakan oleh keterbatasan dukungan yuridis terhadap proses penyelesaian dan hasil, tidak adanya keinginan untuk diselesaikan melalui non litigasi, tidak hadirnya para pihak, dan tidak adanya itikad baik para pihak, dan adanya kendala dalam penyelesaian sengketa medis dari lembaga profesi yaitu belum meratanya lembaga profesi baik itu MKDKI dan MKEK. Sedangkan kendala dalam penyelesaian sengketa medis secara litigasi yaitu kurangnya bukti dalam tahap pembuktian pada gugatan pokok perkara, adanya kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada penyelesaian sengketa medis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astuti, Endang Kusuma, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Astuti, Endang Kusuma, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*, Surabaya: Rineka Cipta, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*, Surabaya: Rineka Cipta, 2005.

Novianto, Widodo Tresni Novianto, Sengketa Medis (Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medis), Surakarta: UNS Press, 2017.

Novianto, Widodo Tresni, Sengketa Medis (Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medis), Surakarta: UNS Press, 2017.

Siswati, Sri, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan (edisi 1 cetakan ke-3), Depok: PT. Rajawali Berdikari, 2017.

B. Jurnal

Afandi, Dedi, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Majelis Kedokteran Indonesia, Vol. 59, No. 5, Mei 2009.

Mulyadi, Deri, Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik yang Berkeadilan di Indonesia, Journal of Multidiciplinary Studies, Vol. 11, No. 2, 2020.

Nasution, Uly Purnama, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman), Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 2, No. 2, September 2020.

Sinaga, Niru, Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 2, Maret 2021.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

